



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA  
DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 2-3/PUU-V/2007 TENTANG  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997  
TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UUD 1945 (STUDI  
KASUS PERKARA NOMOR 11 PK/PID/2002 DAN STUDI  
KASUS PERKARA NOMOR 68 PK/PID/2007)**

**SKRIPSI**

**MERISKA NOFIANTI  
0606080321**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER  
DEPOK  
JANUARI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA  
DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 2-3/PUU-V/2007 TENTANG  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997  
TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UUD 1945 (STUDI  
KASUS PERKARA NOMOR 11 PK/PID/2002 DAN STUDI  
KASUS PERKARA NOMOR 68 PK/PID/2007)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**MERISKA NOFIANTI  
0606080321**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2010**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : MERISKA NOFIANTI**

**NPM : 060608321**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 6 Januari 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Meriska Nofianti  
Nama : Meriska Nofianti  
NPM : 0606080321  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 (Studi Kasus Nomor Perkara 11 PK/PID/2002 dan Nomor Perkara 68 PK/PID/2007).

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fachry Bey S.H., M.M. ( )  
Pembimbing : Febby Mutiara Nelson S.H., M.H ( )  
Penguji : Chudry Sitompul S.H., M.H ( )  
Penguji : Sri Laksmi A S.H., M.H ( )  
Penguji : Junaedi S.H., M.Si., LL.M ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tak lupa Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amien. Penulisan skripsi ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan III (Praktisi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya, Mami dan Papi, terima kasih banyak atas segala kasih sayang yang telah kalian berikan kepada saya. Jujur pertama kali, saya merasa sangat menyesal memilih untuk kuliah jauh dari daerah Lampung, karena saya harus berjauhan dengan kalian dan tidak bisa merawat kalian dari dekat. Tapi dengan sabarnya, mami dan papi tidak pernah berhenti mendorong saya untuk menjadi anak yang lebih baik. Dan saya bangga memiliki kalian sebagai orangtua saya. Saya tidak akan pernah mengecewakan harapan kalian. Sekali lagi, makasih ya mami papi. Terima kasih atas segala kasih sayang, semua tetes air mata, setiap doa yang selalu kalian berikan kepadaku. Saya tidak akan pernah bisa membalasnya. I will always love you everyday.
2. Kedua abang saya, Bang Ian dan Bang Iko. Terima kasih atas segala kasih sayang, hinaan, canda dan tawa yang selalu kalian berikan kepadaku. Juga terima kasih kepada kedua kakak iparku, Mba Nely dan Mba Lilis atas semangatnya ya. Ponakanku tersayang, Rio dan Kiki, tante sayang sekali sama kalian. Rasanya ingin sekali setiap hari bercanda dengan Rio dan Kiki serta melihat pertumbuhan kalian dari hari ke hari. Semoga Allah SWT akan selalu melindungi Rio dan Kiki dan menjadikan kalian anak-anak yang pintar, amin.
3. Terimakasih juga saya haturkan sebanyak-banyaknya kepada Ketua Jurusan PK III yaitu Bapak Chudry Sitompul S.H,M.H. atas segala bantuannya pada kegiatan akademik saya selama ini. Terimakasih banyak saya ucapkan juga

kepada Bapak, karena Bapak telah memberikan dua orang pembimbing skripsi yang sangat baik kepada saya yaitu Bapak Fachry Bey dan Ibu Febby.

4. Terimakasih banyak kepada kedua pembimbing skripsi saya, Bapak Fachry Bey S.H. dan Ibu Febby Mutiara Nelson. S.H, M.H atas segala bimbingan, nasehat dan petunjuk yang telah Bapak/Ibu berikan kepada saya selama masa pembuatan skripsi ini. Saya minta maaf sekali kalau selama pembuatan skripsi ini, saya banyak melakukan kesalahan kepada Bapak/Ibu. Semoga Allah SWT akan membalas semua kebaikan Pak Fachry dan Ibu Febby, amin.
5. Terimakasih banyak pada Pembimbing Akademik saya yaitu Ibu Yeni Salma Barlinti S.H.,M.H atas bimbingannya pada kegiatan akademik saya selama ini.
6. Terimakasih banyak juga kepada para penguji skripsi saya (Bapak Chudry Sitompul S.H., M.H., Ibu Sri Laksmi S.H.,M.H., dan Bapak Junaedi S.H.,M.Si., LL.M) yang telah menguji saya dengan sangat ramah dan tidak seseram yang saya bayangkan sebelumnya, serta telah memberikan saran-saran yang konstruktif kepada saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.
7. Terimakasih banyak kepada semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mengajarkan saya dari semester 1 sampai sekarang, baik dosen-dosen PK III maupun dosen-dosen yang lain. Terimakasih karena telah memberikan saya ilmu yang berguna dan telah membuat saya menjadi lebih tahu akan dunia hukum daripada sebelumnya. Semoga ilmu yang telah kalian berikan akan berguna bagi masa depan saya kelak, amin.
8. Biro Pendidikan FHUI (Bapak Afdol, Ibu Yuli, Bapak Wahyu, Bapak Arif, Bapak Indra, Bapak Rifai, dll), terimakasih atas segala bantuannya kepada saya selama 3,5 tahun ini. Saya minta maaf kalau selama ini, telah banyak merepotkan kalian ya. Sampai jumpa lagi ya Bapak/Ibu Birpen yang baik.
9. Terimakasih banyak kepada Bapak Todung Mulya Lubis dan Bapak Alexander Lay atas terbitan buku “Kontroversi Mngenai Hukuman Mati” yang telah menginspirasi saya untuk mengangkat tema skripsi mengenai hukuman mati. Walaupun mungkin saya tidak pernah bertemu dengan beliau, namun saya sangat berterimakasih atas terbitan bukunya yang sangat menarik dan menambah pengetahuan saya mengenai kontroversi hukuman mati.

10. Sahabat-sahabatku dari Jeyecks Family (*in alphabetical order*) yaitu Babah Asiong, Didi, Ichaur, Jupri, Mika, Mira dan Noni...terimakasih ya buat semuanya. Kalian semua memang sahabat terbaikku, kalian yang selalu ada saat suka dan duka, kalian juga yang membuat aku selalu tertawa dan melupakan kerinduanku pada keluargaku. (Pujian adalah Fitnah dan Hinaan adalah ungkapan kasih sayang, hahahaha....) I love you, very love you, and always love all of you....
11. Sahabat-sahabatku di FHUI angkatan 2006, yaitu eryda, asa, ita, putri, ria, happy, eva, nahut, iin, rika, shely, ririh, nalia, shelina, yuliana siagian, asa, retno, tamia dewi ratnaningrum, dewi iriani, devi meliana, arifinno, firman, maya, mian, dyna apriliani dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas persahabatannya ya. Sukses buat kita semua..
12. Sahabat-sahabatku di Kosan Pondok Faramud (widy, ayu, mba isna, mba ranti, mba ocha, nia, nisa, nay, mba ima, mba nanda, mba kristin, dll), terima kasih ya buat canda tawanya selama ini. I love you guys, very very much.
13. Kepada LKBH-PPS FHUI (Bapak Yoni, Mba Feby, Bang Toni, Bang Ulung, Bang Mario, Mba Astrid, Mba Titi, Bang Meddy, Bang Tito, Bang Aji, Nandes, Riki, Stanis, Mba Yanti, Ibu Kus, Mba Ely), terima kasih banyak atas semua ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain yang telah kalian berikan kepada saya.
14. Terimakasih juga kepada pihak perpustakaan atas pinjaman buku-bukunya dan juga sebagai tempat bagi saya untuk menghabiskan waktu dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Terimakasih juga kepada pihak Pusat Dokumentasi Hukum (PDH) atas putusan-putusannya yang membantu kuliah saya selama ini. Serta terima kasih pula kepada Mas/Mbak di Kantin FHUI, terimakasih banyak ya.
16. Terimakasih banyak kepada tempat fotocopy, toko buku dan tempat print Barel atas jasa-jasanya dalam membantu saya mendapatkan buku-buku murah dan bermutu, dalam jasanya memfocopy dan memprint semua tugas-tugas kuliah saya selama ini, mulai dari awal kuliah sampai saat-saat saya menghadapi sidang skripsi ini. Terimakasih atas segala kebaikan, keramahan dan kecekatannya selama ini yaa.

17. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya kepada saya selama ini. Semoga Allah SWT akan selalu bersama kalian dan membalas semua amal kebaikan kalian di dunia ini, amin.

Di dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, khususnya mengenai pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan di beberapa negara di dunia. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak.

Depok, 6 Januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meriska Nofianti  
NPM : 0606080321  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : III (Praktisi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 (Studi Kasus Nomor Perkara 11 PK/PID/2002 dan Nomor Perkara 68 PK/PID/2007).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 6 Januari 2010

Yang Menyatakan

(Meriska Nofianti)

## ABSTRAK

Nama : Meriska Nofianti  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 (Studi Kasus Perkara Nomor 11 PK/PID/2002 dan Studi Kasus Perkara Nomor 68 PK/PID/2007)

Skripsi ini membahas hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi terberat yang diatur dalam peraturan negara. Hukum positif Indonesia masih mengakui adanya mekanisme pelaksanaan hukuman mati, baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di peraturan perundang-undangan yang lain. Dikaitkan dengan permasalahan hukuman mati ini, dikenallah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, dimana permohonan uji materil ini diajukan oleh beberapa terpidana mati kasus narkotika. Permohonan mereka adalah agar hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan tersebut ditolak dan tidak dapat diterima. Skripsi ini juga akan membandingkan kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada Rani Andriani Alias Melisa Aprilia (salah satu pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi) dengan kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada Abdul Azis Alias Imam Samudra. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia dan permasalahan yang muncul mengenai penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

Kata kunci:

Hukuman mati, putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi hukuman mati.

## ABSTRACT

Name : Meriska Nofianti  
Study Program : Legal Studies  
Title : Implementation of Death Penalty in Indonesia related to The Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 regarding Judicial Review of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics against Constitution of 1945 (Case Study Number 11 PK/PID/2002 and Case Study Number 68 PK/PID/2007).

This thesis discusses the death penalty as one of the toughest sanctions set forth in state regulations. Positive law in Indonesia is still recognizes the mechanism of this execution, both in the Penal Code and in the other legislation. This death penalty issue, then, will be related with the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 regarding Judicial Review of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics against Constitution of 1945, in which judicial review petition was filed by several death row cases of narcotics. Their application is for capital punishment in the Narcotics Act revoked and declared no longer valid because it considered contrary to the Constitution of 1945. But in the decision of the Constitutional Court stated that the request is rejected and unacceptable. This thesis will also compare the case of death sentences on Rani Andriani Alias Melisa Aprilia (one of the applicant's Constitutional Court Decision) in case of death sentences to Abdul Azis alias Imam Samudra. This thesis also discusses the procedure for execution of capital punishment in Indonesia and the problems that arise concerning the implementation of the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 associated with the practice of executions in Indonesia.

**Keywords:**

The death penalty, the decision of the Constitutional Court, the execution of the death penalty.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
<b>2. PENGATURAN MENGENAI HUKUMAN MATI DI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Hukuman Mati.....	17
2.1.1 Pengertian Hukuman Mati.....	17
2.1.2 Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Pernah Dijalankan di Indonesia.....	19
2.1.3 Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati.....	20
2.2 Pelaksanaan Hukuman Mati Dilihat dari Teori Pidana, dari Perspektif Agama dan dari Perspektif Penegakan HAM.....	34
2.2.1 Pelaksanaan Hukuman Mati dari Teori Pidana.....	35
2.2.2 Pelaksanaan Hukuman Mati dari Perspektif Agama.....	39
2.2.3 Pelaksanaan Hukuman Mati dari Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).....	46
2.3 Pengaturan Hukuman Mati Sebelum Masa Kemerdekaan.....	51
2.3.1 Hukuman Mati Pada Masa-Masa Kerajaan Sebelum Kedatangan Belanda.....	51
2.3.2 Hukuman Mati Pada Masa Pemerintahan Belanda.....	56
2.3.3 Hukuman Mati Pada Masa Pemerintahan Jepang.....	58
2.4 Pengaturan Hukuman Mati Setelah Masa Kemerdekaan.....	59
2.4.1 Hukuman Mati Pada Masa Pemerintahan Orde Lama.....	60
2.4.2 Hukuman Mati Pada Masa Pemerintahan Orde Baru.....	61
2.4.3 Hukuman Mati Pada Masa Reformasi Hingga Kini.....	62
2.5 Pemberlakuan Hukuman Mati di Negara-Negara Lain.....	62
<b>3. PROSEDUR PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI MENURUT PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA INDONESIA.....</b>	<b>68</b>
3.1 Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964.....	68

3.1.1	Definisi Eksekusi.....	69
3.1.2	Wewenang Melaksanakan Eksekusi.....	71
3.1.3	Tempat Pelaksanaan Eksekusi.....	72
3.1.4	Pra Eksekusi.....	73
3.1.5	Proses Eksekusi.....	74
3.1.6	Pasca Eksekusi.....	75
3.2	Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Menurut Surat Keputusan Kepala Korps Brimob No Pol: SKEP/122/VIII/2007.....	76
3.2.1	Definisi Eksekusi.....	77
3.2.2	Wewenang Melaksanakan Eksekusi.....	77
3.2.3	Tempat Pelaksanaan Eksekusi.....	78
3.2.4	Pra Eksekusi.....	79
3.2.5	Proses Eksekusi.....	81
3.2.6	Pasca Eksekusi.....	83
3.3	Permasalahan yang Muncul Mengenai Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.....	84
3.3.1	Inti Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007	85
3.3.2	Segi Positif dan Negatif Pelaksanaan Hukuman Mati.....	98
3.3.3	Permasalahan yang Muncul Berkaitan dengan Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Hukuman Mati di Negara Indonesia.....	109
<b>4.</b>	<b>ANALISA PUTUSAN HUKUMAN MATI PADA PERKARA NO 11 PK/PID/2002 DAN PERKARA NO 68 PK/PID/2007.....</b>	<b>120</b>
4.1	Perkara No 11 PK/PID/2002 (Rani Andriani Alias Melisa A).....	120
4.1.1	Kasus Posisi.....	121
4.1.2	Analisa Kasus.....	127
4.2	Perkara No 68 PK/PID/2007 (Abdul Azis Alias Imam Samudra)	146
4.2.1	Kasus Posisi.....	147
4.2.2	Analisa Kasus.....	155
<b>5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>202</b>
5.1	Kesimpulan.....	202
5.2	Saran.....	206
	<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>209</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam setiap bentuk pergaulan hidup, manusia tidak akan terlepas dari saling ketergantungan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Tidak mungkin seorang manusia pun dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu hanya untuk sementara waktu saja. Dari berbagai bentuk kehidupan bersama antara manusia itu terbitlah berbagai aturan-aturan untuk mencapai kelancaran pergaulan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Aturan untuk kelancaran pergaulan manusia tersebut dapat disebut dengan aturan hukum, yang merupakan patokan berperilaku untuk hidup pantas. Aturan-aturan hukum tersebut membatasi kemerdekaan seseorang untuk berbuat menurut kehendak hatinya dan di lain pihak dengan adanya aturan hukum itu dirasakan pula oleh masyarakat adanya suatu penghargaan dan perlindungan diri atas kepentingan-kepentingannya.<sup>1</sup> Hukum juga mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan para pihak yang lain. Tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat tersebut pada umumnya telah diterima secara luas oleh masyarakat. Namun bukan berarti ketika aturan hukum tersebut telah ditegakkan oleh penguasa dan dicantumkan pada setiap peraturan-peraturan negara, maka tidak terjadi adanya suatu pelanggaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Bahkan ada sebagian pihak yang menganggap bahwa peraturan itu diciptakan oleh para penguasa untuk dilanggar oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan negara tersebut dapat menimbulkan kerugian yang akan diderita oleh sebagian besar warga masyarakat. Bagi pelaku yang telah menimbulkan bentuk kerugian terhadap masyarakat pasti akan dikenakan suatu penjatuhan pidana.

Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hanya merupakan upaya atau jalan terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya dijalankan

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), hal 62.

jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satu bentuk sanksi yang paling berat yang diatur dalam peraturan negara ialah sanksi pidana mati. Masalah pidana mati ini sendiri telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan para kriminolog.

Hukum positif di Indonesia masih mengakui adanya mekanisme pelaksanaan hukuman mati. Ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati ini tidak hanya terdapat di dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, namun juga terdapat di Undang-Undang lainnya. Beberapa Undang-Undang lain yang mengatur ketentuan mengenai hukuman mati selain dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu contohnya yang terdapat di Undang-Undang Nomor 5 (Pnps) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>2</sup> Daftar ketentuan mengenai pelaksanaan hukuman mati ini akan semakin bertambah seiring dengan munculnya ketentuan perundangan-undangan yang baru yang memuat pelaksanaan hukuman mati, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia (Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 19-20.

<sup>3</sup> Didi Dharmawan, “*Bagaimana hukuman mati dilakukan?*”, <http://www.bagaimana-hukuman-terhadap-terpidana-mati-dilakukan.html>, dan diakses pada tanggal 10 September 2009 pukul 20.21 WIB.

Hukuman mati adalah hukuman dengan ancaman terberat diantara semua jenis hukuman yang diatur di dalam perundang-undangan, yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sedangkan dalam pembuktiannya bisa kurang lengkap dalam arti secara materil mengakibatkan kemungkinan orang yang dikenakan hukuman mati itu bukan orang yang melakukan kejahatan yang terlalu besar.<sup>4</sup> Perkara-perkara yang dikenai pidana hukuman mati ini telah banyak mengalami perkembangan dari masa sebelumnya dimana dahulu, perkara yang sering dikenai hukuman mati adalah perkara-perkara tentang pembunuhan baik pembunuhan biasa ataupun pembunuhan berencana, pencurian dengan pembunuhan, dan lain-lain kejahatan mengenai tubuh dan nyawa. Sementara itu, pada masa sekarang selain tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, perkara yang banyak dikenai pidana hukuman mati adalah perkara mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana terorisme.

Pada awalnya, cara pelaksanaan hukuman mati yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dengan cara digantung. Hal ini seperti disebutkan di dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh seorang algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana itu berdiri.<sup>5</sup> Namun pada tahun 1964, ketika mulai diterbitkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, maka disebutkan bahwa cara pelaksanaan pidana mati yang dijalankan di Indonesia adalah dengan cara ditembak mati. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan diantara para penegak hukum dan masyarakat kala itu, mengenai cara pelaksanaan pidana mati manakah yang lebih memenuhi rasa hak asasi manusia. Namun akhirnya, Pemerintah Republik Indonesia memilih untuk menjalankan

---

<sup>4</sup> J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal 2.

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Wetboek Van Strafrecht), Diterjemahkan oleh Moeljatno, Cet 21, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Pasal 11.

pidana mati di Indonesia terhadap para terpidana dengan cara ditembak mati, dan bukan dengan cara digantung.

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia ini telah cukup mengatur terhadap pelaksanaan hukuman mati mulai dari jangka waktu pelaksanaannya sampai dengan cara eksekusi terhadap terpidana mati itu sendiri. Tetapi walaupun ketentuan terhadap pidana mati itu sudah cukup lengkap, tetapi tetap saja pada pelaksanaannya, hukuman mati itu sendiri masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Terhadap golongan masyarakat yang pro dengan pidana mati itu didasarkan pada Hukum Islam yaitu hukum yang diberikan Tuhan dan masih memberikan kesempatan untuk melakukan hukuman mati karena ada orang-orang tertentu yang kelak tidak dapat diampuni lagi dan harus dihilangkan dari dunia.<sup>6</sup> Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa hukuman mati tidaklah melanggar hak asasi manusia, karena hukuman mati itu baru dapat dijatuhkan oleh negara apabila yang bersangkutan telah menempuh segala jalur hukum yang telah ditentukan. Ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia juga memuat fasilitas berupa adanya upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali maupun grasi, yang memungkinkan terpidana untuk lepas dari penjatuhan hukuman mati.

Sedangkan golongan yang kontra terhadap hukuman mati itu masih dilandasi oleh suatu hukum yang pada hakekatnya adalah sebagai usaha memperbaiki, bukan menghilangkan orang yang melakukan kejahatan dan menganggap bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang adalah karena pengaruh faktor lingkungan seseorang. Golongan yang kontra terhadap hukuman mati juga menganggap walaupun hukuman mati telah diterapkan pelaksanaannya di Indonesia, hal itu bukan berarti tindak kriminalitas pada masyarakat menjadi berkurang. Misalnya sebagai contoh ialah dalam masalah narkoba, dimana masih banyak orang yang melakukan penjualan penyelundupan narkoba walaupun sudah dikenakan ancaman hukuman mati pada kejahatan narkoba. Jadi percuma saja ada hukuman mati. Golongan yang kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia juga menganggap bahwa hukuman mati telah melanggar konstitusi dan tidak ada dasar hukum yang melandasi pemberlakuannya pada

---

<sup>6</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Kasus Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1984), hal 5.

sistem hukum di Indonesia. Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), maka sudah seharusnya Indonesia terikat oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, dimana di dalamnya disebutkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling dasar dan asasi. Hukuman mati juga dianggap sebagai pelanggaran dari sistem peradilan pidana dan tidak ada keterkaitan antara hukuman mati dengan adanya efek jera. Kenyataan yang terjadi kemudian bahwa semakin banyaknya hukuman mati dilaksanakan, maka semakin banyak pula pelaku dan perbuatan-perbuatan pidana yang bermunculan. Hal ini membuat masyarakat menjadi sangsi akan pentingnya pelaksanaan hukuman mati. Itulah mengapa, golongan yang kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati menganggap bahwa hukuman mati tidak mengandung efek jera sama seperti hukuman pidana lainnya. Selain tidak mengurangi tingkat kriminalitas, masyarakat juga menganggap bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tidak memenuhi rasa kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa hak hidup adalah yang melekat pada setiap manusia dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat mencabut hak hidup ini.

Hak hidup adalah hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia (*non-derogable rights*).<sup>7</sup> Mengenai hak hidup ini juga telah dituangkan baik di dalam hukum positif suatu negara maupun di dalam hukum internasional, yaitu seperti dituangkan di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, Konvensi mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) serta optional protocolnya. Sedangkan pengaturan tentang hak hidup ini di dalam hukum positif di Indonesia dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga kelompok kontra menganggap bahwa hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan. Tetapi sebaliknya, pendapat yang kontra akan hukuman mati ini dijawab oleh golongan yang pro hukuman mati dengan mengatakan bahwa, dengan pemberlakuan hukuman mati saja masih banyak orang yang melakukan kejahatan apalagi kalau hukuman mati tidak diberlakukan

---

<sup>7</sup> William A Schabas, "*The Abolition of The Death Penalty in International Law*", <http://www.amazon.com/Abolition-Death-Penalty-International-Law/dp/0521588871>, dan diakses pada tanggal 7 Agustus 2009 pukul 13.27 WIB.

dengan semestinya di masyarakat.<sup>8</sup> Selain itu, kelompok yang pro akan hukuman mati juga menganggap bahwa hukuman mati tidaklah mencabut hak hidup seseorang karena hukuman mati tersebut dijatuhkan pada seseorang setelah melewati rangkaian proses hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mungkin ada hukuman mati yang bersifat semena-mena.

Di dalam prakteknya kemudian, pro dan kontra terhadap hukuman mati ini membuat beberapa negara di dunia mempunyai perbedaan pandangan dan pendapat, apakah akan menerapkan pelaksanaan hukuman mati ataukah malah menolak pelaksanaan hukuman mati di negaranya. Terlihat kemudian bahwa ada beberapa negara yang benar-benar menolak pelaksanaan pidana mati di negaranya, yaitu negara Belanda dan Prancis. Terdapat pula 15 negara yang tidak lagi menerapkan hukuman mati, kecuali untuk kasus-kasus tertentu seperti pada masa perang. Kemudian ada 118 negara masih memiliki ancaman hukuman mati dalam perundang-undangan nasionalnya (mengakui secara *de-jure*), namun dalam praktiknya tidak lagi melaksanakan pidana mati dalam 10 tahun terakhir. Sebanyak 78 negara masih menerapkan hukuman mati (mengakui secara *de-jure* dan *de-facto*) dan tujuh negara tersebut di antaranya, yaitu Indonesia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan sampai pada tahun 2003 sedikitnya ada 2.756 terpidana telah dieksekusi mati di 28 negara.<sup>9</sup>

Mengenai hukuman mati ini, ada baiknya kita melihat pada kasus yang terjadi pada Rani Andriani Alias Melisa Aprilia. Ia adalah warga negara Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana mati oleh Mahkamah Agung pada tahun 2002. Rani Andriani Alias Melisa Aprilia yang ketika itu dijatuhi hukuman pidana mati pada pertengahan tahun 2002, namun belum dieksekusi sampai sekarang. Rani Andriani Alias Melisa Aprilia yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh keberlakuan pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, kemudian bersama terpidana yang lain mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi agar

---

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982), hal 6.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ombudsman, Edisi No 84/Th. VI/November 2006), hal 40.

Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 80 ayat (2) huruf a, Pasal 80 ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a dan Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusnya yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 menyatakan bahwa permohonan ditolak dan tidak dapat diterima.

Kasus Rani Andriani Alias Melisa Aprilia ini kemudian akan dibandingkan dengan kasus Abdul Azis Alias Imam Samudra. Seperti diketahui bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra ini telah dijatuhi hukuman pidana mati pada putusan kasasi atas kasus terorisme yang dilakukannya di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2002. Abdul Azis Alias Imam Samudra ini kemudian telah dieksekusi pada bulan November 2008. Penulis merasa perlu untuk membandingkan putusan atas terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dengan putusan atas terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut, dengan tujuan untuk melihat praktek pelaksanaan hukuman mati sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, apakah kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki dampak bagi praktek pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Selain itu, perbandingan antara kedua putusan tersebut juga penting untuk dilakukan demi untuk melihat adanya permasalahan mengenai penundaan eksekusi hukuman mati di Indonesia.

Dari kasus Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dan kasus Abdul Azis Alias Imam Samudra diatas, dapat dilihat adanya penyimpangan antara ketentuan hukuman mati dengan pelaksanaan hukuman mati itu sendiri. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan perundang-undangan Indonesia telah mengatur berapa lama jangka waktu dari penjatuhan putusan pengadilan tentang pidana mati sampai dengan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati itu sendiri.<sup>10</sup> Namun mengapa dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah lumayan lengkap itu, masih terjadi kasus seperti diatas, dimana eksekusi hukuman mati

---

<sup>10</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati (Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi)*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009), hal 27.

atas suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap itu diperlambat pelaksanaannya sampai bertahun-tahun lamanya. Dari beberapa kasus serupa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dan Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut telah membuat banyak pihak mengusulkan agar ketentuan hukuman mati ini dapat dicabut dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau setidaknya, pejabat yang terkait dapat melakukan amandemen terhadap pidana hukuman mati di Indonesia, karena mengingat pengaturan tentang hukuman mati yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah ada sejak zaman Belanda. Sebagai warisan dari zaman Belanda, sudah barang tentu ada ketentuan-ketentuan di dalamnya yang tidak cocok lagi untuk diterapkan di masa kini, apalagi bila mengingat bahwa telah banyak terjadi perubahan di dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia selama ini. Sehingga dari sini timbul pandangan dari beberapa pihak, apakah akan mengadakan amandemen terhadap hukuman mati ataukah tetap mempertahankannya sebagai ketentuan perundang-undangan di negara Indonesia.

Penulis menganggap bahwa permasalahan mengenai hukuman mati ini patut untuk diangkat dalam sebuah skripsi dikarenakan ada beberapa penyimpangan yang terjadi antara ketentuan hukuman mati yang diatur di dalam perundang-undangan nasional dengan mekanisme pelaksanaan hukuman mati yang terjadi pada kenyataannya. Hal ini tanpa disadari akan berdampak negatif pada para narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati namun akhirnya menjadi terkatung-katung menunggu kapan eksekusi mati akan dilaksanakan terhadap dirinya. Selain itu, skripsi ini juga akan membahas baik mengenai tata cara atau prosedur untuk melaksanakan eksekusi terhadap para terpidana mati di Indonesia maupun mengenai permasalahan yang muncul terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Dengan penelitian ini, diharapkan akan timbul kejelasan di masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan hukuman mati di negara Indonesia sehingga pro dan kontra yang berkembang selama ini dapat teratasi dengan baik.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Pokok permasalahan yang akan diangkat di dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati di negara Indonesia dan permasalahan yang muncul terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945?
2. Bagaimanakah perbandingan antara pelaksanaan hukuman mati yang terjadi pada perkara nomor 11 PK/PID/2002 dan perkara nomor 68 PK/PID/2007, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan mengenai hukuman mati. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat tidak hanya bagi peneliti sendiri namun juga bagi para pembaca.

Selain tujuan umum diatas, terdapat pula beberapa hal yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati di negara Indonesia.
2. Untuk mencari tahu seputar permasalahan yang muncul terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara pelaksanaan hukuman mati yang terjadi pada perkara nomor 11 PK/PID/2002 dan perkara nomor 68 PK/PID/2007, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945

#### 1.4 Kerangka Konseptual

Di dalam skripsi ini, akan digunakan beberapa istilah, antara lain:

1. Hukum : Serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat.<sup>11</sup>
2. Hukuman : Penderitaan yang dijatuhkan oleh pemerintah atau kejaksaan yang mewakili masyarakat umum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana.<sup>12</sup>
3. Hukuman Mati : Hukuman tersebut harus mengakibatkan kematian atau matinya si pelaku (*dader*) tindak pidana sebagai terhukum tersebut.<sup>13</sup>
3. Eksekusi : Menjalankan keputusan dan penetapan Hakim<sup>14</sup>
4. Pembunuhan berencana : Pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku, dibuktikan dengan adanya tempo bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang, dimana dengan tempo berpikir itu, pelaku masih mempunyai kesempatan untuk

<sup>11</sup> Mr. J. Van Kan dan Mr. J. H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1977) hal 13.

<sup>12</sup> Katrin Damayanti Sutomo, *Masalah Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 1983) hal 15.

<sup>13</sup> Joseph Dwihanto, "Adakah Hukuman Mati yang Berprikemanusiaan," *Majalah Hukum dan Pembangunan* (3 Januari 1979): 10-18.

<sup>14</sup> Indonesia, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No 15 Tahun 1961, Pasal 2 ayat (1) sub b.

- membatalkan niatnya atau tetap melaksanakan niat pembunuhan tersebut.<sup>15</sup>
5. Putusan Pengadilan : Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>16</sup>
6. Upaya Hukum : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut tata cara yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>17</sup>
7. Narkotika : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996) Pasal 340.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209, Pasal 1 butir 11.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 12.

## 8. Terorisme

undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>18</sup>

: Setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang lain secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.<sup>19</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri atas:

#### 1. Tipe perencanaan penelitian

Tipe perencanaan penelitian menggunakan studi kasus, yaitu Studi Kasus Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dan Abdul Azis Alias Imam Samudra. Seperti diketahui bahwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dipidana mati atas kasus narkoba dan Abdul Azis Alias Imam Samudra dipidana mati atas kasus terorisme. Sehingga karena dipusatkan pada kasus maka pembahasannya akan menghubungkan antara fakta yang terdapat pada putusan hukuman mati Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dan Abdul Azis Alias Imam Samudra dengan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 22 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 67, TLN Nomor 3698, Pasal 1 butir 1.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, UU Nomor 15 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 45, TLN Nomor 4284, Pasal 1 butir 1.

## 2. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian disini memakai bentuk penelitian yuridis normatik.<sup>20</sup> Karena penelitian ini dilakukan dengan melihat asas-asas dalam hukum khususnya hukum yang tertulis, yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan.

## 3. Tipologi penelitian

Dalam hal ini, Tipologi penelitian bisa diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Bila berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian diagnostik karena penelitian ini bertujuan untuk mencari sebab dari suatu gejala, yaitu misalnya mencari sebab mengapa pelaksanaan eksekusi hukuman mati sering diperlambat pelaksanaannya sampai bertahun-tahun lamanya.<sup>21</sup> Bila berdasarkan tujuannya, penelitian ini adalah penelitian dengan tujuan untuk menemukan fakta yang berawal dari gejala yang terus menerus.<sup>22</sup> Sedangkan bila berdasarkan penerapannya, penelitian ini digolongkan menjadi penelitian berfokus masalah karena penelitian ini hanya berfokus pada masalah tertentu saja.<sup>23</sup> Dalam hal ini, penelitian ini akan berfokus pada masalah pelaksanaan hukuman mati dengan studi kasus Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dan kasus Abdul Azis Alias Imam Samudra.

## 4. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, dalam hal ini yaitu wawancara yang dilakukan dengan penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum dan juga wawancara yang dilakukan dengan terpidana mati sendiri yaitu Rani Andriani Alias Melisa Aprilia. Namun untuk terpidana mati Abdul Azis Alias Imam Samudra tidak dapat diwawancarai, karena beliau sendiri telah

---

<sup>20</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 10.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hal 10.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 10.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 10.

dieksekusi mati pada pertengahan tahun 2008. Mengenai data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>24</sup> Contoh dari data sekunder yaitu misalnya buku atau literatur yang terdapat di perpustakaan dan juga dari putusan-putusan mengenai kasus-kasus yang akan ditelaah (Putusan atas terpidana Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dengan Nomor 11/PK/PID/2002 dan Putusan atas terpidana Abdul Azis Alias Imam Samudra dengan Nomor 68/PK/PID/2007).

#### 5. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang didasarkan pada studi dokumen yang dilengkapi dengan wawancara kepada penegak hukum. Penegak hukum yang diwawancarai yaitu Jaksa Penuntut Umum yang diberi tanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi terhadap para terpidana mati di Indonesia.<sup>25</sup>

#### 6. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Metode pengolahan dan analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami dan mendalami makna-makna di balik tindakan.<sup>26</sup>

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 (Studi Kasus Nomor Perkara 11 PK/PID/2002 dan Nomor Perkara 68 PK/PID/2007), ini akan terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 12

<sup>25</sup> Sri Mamudji, *et al, op. cit.*, hal 22.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 22.

penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II PENGATURAN MENGENAI HUKUMAN MATI DI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengaturan hukuman mati yang terdiri dari cara pelaksanaan hukuman mati yang pernah dijalankan di Indonesia, tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tempat pelaksanaan eksekusi dan tata cara pelaksanaan eksekusi menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai pelaksanaan hukuman mati dilihat dari jenis-jenis teori pemidanaan, pelaksanaan hukuman mati dilihat dari perspektif agama/kepercayaan, pelaksanaan hukuman mati dilihat dari penegakan hak asasi manusia, pengaturan hukuman mati sebelum dan sesudah masa kemerdekaan dan juga mengenai pemberlakuan hukuman mati di negara lain.

## BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP HUKUMAN MATI MENURUT PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai hukum acara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang terdiri dari definisi eksekusi, wewenang pelaksana eksekusi, pra eksekusi, proses dan pasca eksekusi. Selain itu, penulis juga akan menguraikan mengenai permasalahan yang muncul akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dikaitkan dengan Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia.

**BAB IV ANALISA PUTUSAN HUKUMAN MATI PADA PERKARA NOMOR 11 PK/PID/2002 DAN PERKARA NOMOR 68 PK/PID/2007.**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai perkara nomor 11 PK/PID/2002 (kasus Rani Andriani Alias Melisa Aprilia) dan perkara nomor 68 PK/PID/2007 (kasus Abdul Azis Alias Imam Samudra) dilihat dari uraian mengenai kasus posisi dan analisa kasusnya.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan uraian yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga akan dipaparkan beberapa saran-saran yang relevan sehubungan dengan pembahasan di dalam skripsi ini.

## **BAB 2**

### **Pengaturan Mengenai Hukuman Mati di dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

#### **2.1 Hukuman Mati**

Didalam hukuman mati ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar didapatkan pengertian yang jelas mengenai permasalahan hukuman mati tersebut. Didalam bagian ini, kemudian akan dijelaskan mengenai pengertian hukuman mati, cara-cara melaksanakan hukuman mati yang selama ini pernah dijalankan di Indonesia, dan juga pembahasan mengenai tindak-tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati baik yang diatur diluar KUHP maupun yang diatur diluar KUHP, yaitu di peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.

##### **2.1.1 Pengertian Hukuman Mati**

Hukuman mati sebagai suatu bentuk hukuman terberat di antara segala bentuk hukuman yang terdapat di setiap peraturan perundang-undangan, tentunya telah memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan hukum pidana di setiap negara-negara di dunia. Di dalam pembicaraan mengenai hukuman mati ini, ada baiknya kita melihat beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukuman mati. Hal ini adalah untuk memberikan gambaran dan batasan mengenai apakah hukuman mati itu. Berikut adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

- a. **Soesilo:** Hukuman mati adalah hukuman yang terberat dari semua jenis hukuman, penerapan pelaksanaan hukuman mati haruslah dipertimbangkan segala kemungkinan kesalahan para petugas penegak hukum baik pihak penyidik, pihak penyidik dan Hakim karena jika setelah dilaksanakan eksekusinya, maka mustahil untuk memperbaiki kesalahan tersebut.<sup>27</sup>
- b. **Jonkers:** Hukuman mati adalah pidana yang istimewa dan walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang sering kali diajukan, ialah bahwa pidana

---

<sup>27</sup> Mereka yang Menunggu Hukuman Mati, *Detektif dan Romantika*, Edisi Khusus Tahun 1978, hal 48.

mati yang sering kali diajukan ialah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan dan diakui. Bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan Hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati, ketidakadilan yang dialaminya adalah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>28</sup>

- c. **Lombroso da Garofalo:** Pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk menenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Syarat-syarat untuk menghilangkan sifat-sifat jahatnya ialah dengan menjatuhkan pidana mati.<sup>29</sup>
- d. **De Savornin Lohman:** Hukum pidana itu pada hakekatnya tidak lain daripada suatu hukum membalas dendam. Bila suatu kejahatan dilakukan, maka saya masih termasuk orang yang mau mengatakan kejahatan itu menghendaki adanya pembalasan. Itu tidak hanya sekarang, tetapi seperti itulah selalu dan dimana-mana demikian. Bila seseorang menginjak-injak zedewet sedemikian rupa sehingga dia tidak menunjukkan mengakui hukum lagi, maka negara berhak dan berkewajiban untuk menenyapkan ia dari masyarakat.<sup>30</sup>
- e. **Hartawi A.M:** Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama atau bernegara.<sup>31</sup>
- f. **Beccaria:** Pidana mati adalah sebuah proses penjalanan hukuman yang dijalankan dengan cara yang amat sangat buruk dan bertentangan dengan *Contra Social*, karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah perbuatan tercela, karena pembunuhan adalah

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah dan A Sumangelipu, *Op.Cit*, hal 25.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 27.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 28.

<sup>31</sup> Hartawi Titaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1956), hal 124.

immoral, sehingga penjalanan hukuman mati adalah sesuatu yang tidak sah dan tidak boleh dilakukan oleh negara dengan alasan dan cara apapun.<sup>32</sup>

Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan oleh para sarjana hukum diatas, maka Penulis pun mengambil kesimpulan bahwa hukuman mati adalah suatu bentuk penjatuhan hukuman yang istimewa yang mencabut hak hidup seseorang dan hanya dapat dijatuhkan untuk kasus-kasus terberat yang benar-benar bertentangan dengan moral masyarakat, dan hukuman mati ini harus dijatuhkan setelah si terpidana menjalani proses hukum yang adil sehingga tidak akan menjadi suatu bentuk penghukuman yang bersifat semena-mena.

### **2.1.2 Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Pernah Dijalankan Di Indonesia**

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang setuju dengan pelaksanaan hukuman mati. Sikap pro dari negara Indonesia untuk pelaksanaan hukuman mati ini ditunjukkan dari banyaknya peraturan perundang-undangan nasional yang memuat ancaman pidana mati didalam pasal-pasal nya. Tidak hanya memberlakukan ancaman pidana mati didalam perundang-undangan nasionalnya, negara Indonesia pun juga telah menerapkan pelaksanaan hukuman mati ini sejak sekian tahun yang lampau, dan telah banyak merenggut nyawa dari para terpidana hukuman mati di Indonesia.

Tercatat bahwa negara Indonesia pernah melakukan beberapa cara atau bentuk di dalam pelaksanaan hukuman mati ini. Sebelum Indonesia merdeka, setidaknya hukuman mati telah banyak diberlakukan pada zaman kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, dimana cara pelaksanaan hukuman mati tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hukuman mati pada zaman kerajaan-kerajaan kuno ada yang dilakukan dengan cara dibunuh, dibakar hidup-hidup pada suatu tiang, dimatikan dengan menggunakan keris, dicap bakar, dipukul sampai mati, ditenggelamkan ke laut dan lain sebagainya. Semenjak kedatangan para penjajah dari Belanda, mulai diberlakukanlah pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung. Ketentuan mengenai hukuman mati dengan cara digantung ini diatur didalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie*

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit.*, hal 36.

(*WvSNI*). Namun ketika bangsa Jepang mulai menjajah, cara pelaksanaan hukuman mati ditambah selain dengan cara digantung, juga ditambah dengan cara ditembak sampai mati.

Seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, terjadi perubahan yang cukup besar di dalam pelaksanaan hukuman mati ini, dimana negara Indonesia kembali menerapkan cara pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang kembali diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka berdasarkan Pasal 11 KUHP, cara pelaksanaan hukuman mati adalah dilaksanakan dengan cara digantung. Ketentuan pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung ini tetap berlaku hingga akhirnya diundangkanlah Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, dimana di dalam Penetapan Presiden tersebut disebutkan bahwa cara pelaksanaan hukuman mati adalah dengan cara ditembak sampai mati. Ketentuan yang terdapat dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 ini tetap berlaku sampai masa kini, sehingga akhirnya dapat disimpulkan bahwa cara pelaksanaan pidana mati pada masa kini di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, dan bukan lagi digantung.

### **2.1.3 Tindak Pidana yang Diancam Dengan Hukuman Mati**

Dibawah ini adalah bentuk-bentuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, dimana pengaturan mengenai macam-macam tindak pidana tersebut telah banyak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga di peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Penjelasannya adalah seperti yang tertera dibawah ini:

a. Tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Mengenai tindak pidana ini, diatur di dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (*Wetboek Van Strafrecht*), *Op Cit*, Pasal 104.

Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

2. Tindak pidana membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang.

Mengenai tindak pidana ini, diatur di dalam Pasal 111 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: *jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.*<sup>34</sup>

3. Tindak pidana menyebarkan rahasia negara kepada pihak musuh dan membantu musuh selama masa peperangan.

Mengenai tindak pidana ini, diatur di dalam Pasal 124 ayat (3) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- Pasal 124 ayat (3) ke 1 KUHP yang berbunyi:<sup>35</sup>

Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika pembuat memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya; merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau bangunan tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 111 ayat (2) KUHP.

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 124 ayat (3) ke 1 KUHP.

- Pasal 124 ayat (3) ke 2 KUHP yang berbunyi:<sup>36</sup>

Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika pembuat menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang.

4. Tindak pidana kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya.

Mengenai tindak pidana ini, diatur di dalam Pasal 140 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>37</sup>

Jika makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala lainnya dari negara sahabat dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

5. Tindak pidana pembunuhan berencana.

Mengenai tindak pidana ini, diatur di dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>38</sup>

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

6. Tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan luka-luka berat atau kematian.

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 124 ayat (3) ke 2 KUHP.

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 140 ayat (3) KUHP.

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 340 KUHP.

Mengenai tindak pidana ini, diatur di dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>39</sup>

Perbuatan pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangannya untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

7. Tindak pidana pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian.

Mengenai tindak pidana ini, diatur di dalam Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>40</sup>

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan di dalam Pasal 438-441 KUHP mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

- b. Tindak pidana yang diatur diluar KUHP, yaitu sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 (Pnps) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 365 ayat (4) KUHP.

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 444 KUHP.

perlengkapan sandang pangan.<sup>41</sup> Dimana di dalam Pasal 2 Undang-Undang ini disebutkan pasal yang mengancam pidana mati, yaitu:

Barangsiapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/013/1985) dan tindak pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau patut harus menduga bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:

1. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya;
2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara;
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat);

dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

2. Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.<sup>42</sup> Dimana di dalam Pasal 2 Undang-Undang ini disebutkan ketentuan yang mengancam hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut di dalam ayat (1).

---

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 (PnPs) Tahun 1959*, LN Tahun 1959 Nomor 13, TLN Nomor 1748, Pasal 2.

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi*, UU No 21 (Prp) Tahun 1959, LN Tahun 1959 No 130, TLN No 1807, Pasal 2.

Hal ini berarti delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang memperberat pidana yaitu “dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat”, dapat dipidana mati. Jadi Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim harus dapat menunjukkan adanya keadaan itu baik dalam tuntutan maupun dalam amar putusan Hakimnya agar dapat terpenuhinya kepastian hukum.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, yaitu di Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut.<sup>43</sup>

Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam Pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selamalamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang dimaksud dengan Pasal 22 ialah membuka rahasia tenaga atom. Di dalam penjelasan Pasal 23 tersebut dikatakan bahwa karena hal ini adalah mengenai kepentingan negara, maka pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana yang berat, yaitu pidana mati.

4. Undang-Undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* dan Undang-Undang Republik Indonesia terdahulu, yaitu Nomor 8 Tahun 1948.<sup>44</sup> Pada Pasal 1 ayat (1) mengandung ancaman pidana mati yaitu: *tanpa hak memasukkan, mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak.*

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom*, UU No 31 Tahun 1964, LN No 124 Tahun 1964, TLN No 2722, Pasal 23.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*, UU No 12 Tahun 1951, LN Tahun 1951 No 78, TLN No 134, Pasal 1 ayat (1).

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>45</sup>

➤ Pasal 36 Undang-Undang ini, yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun

Dimana Pasal 8 yang dimaksudkan oleh Pasal 36 menyatakan bahwa Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

➤ Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>46</sup>

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

---

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No 26 Tahun 2000, LN Tahun 2000 Nomor 208, TLN Tahun 4026, Pasal 36.

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 37.

Pasal 9 yang berbunyi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional dan kejahatan apartheid.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme, dimana ancaman hukuman mati disebutkan di beberapa pasal-pasalnya, yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

- Pasal 6 yang berbunyi:<sup>48</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- Pasal 8 yang berbunyi:<sup>49</sup>

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana mati, setiap orang yang:

---

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, UU No 15 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 45, TLN Nomor 4284.

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 8.

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud di huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

➤ Pasal 9 yang berbunyi:<sup>50</sup>

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 9.

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

➤ Pasal 10 yang berbunyi:<sup>51</sup>

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

➤ Pasal 14 yang berbunyi:<sup>52</sup>

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

➤ Pasal 16 yang berbunyi:<sup>53</sup>

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 10.

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 14.

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 16.

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>54</sup> Didalam Undang-Undang ini, ancaman pidana mati disebutkan di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Yang dimaksud di ayat (1) adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan setiap orang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dilakukan dalam keadaan tertentu. Sedangkan rumusan mengenai “keadaan tertentu” yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) dapat dilihat penjelasannya pada Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (2), dimana yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter. Apabila terjadi hal-hal yang demikian tersebut, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan ancaman hukuman mati.

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dimana ancaman pidana mati disebutkan di beberapa pasalnya, yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>
- Pasal 80 ayat (1) huruf a yang berbunyi:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3874, Pasal 2 ayat (2).

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 22 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 67, TLN Nomor 3698.

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) huruf a.

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Pasal 80 ayat (2) huruf a yang berbunyi:<sup>57</sup>

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah).

- Pasal 80 ayat (3) huruf a yang berbunyi:<sup>58</sup>

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- Pasal 81 ayat (3) huruf a:<sup>59</sup>

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I dan dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (2) huruf a.

<sup>58</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (3) huruf a.

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 81 ayat (3) huruf a.

mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

- Pasal 82 ayat (1) huruf a yang berbunyi:<sup>60</sup>

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

- Pasal 82 ayat (2) huruf a yang berbunyi:<sup>61</sup>

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.

- Pasal 82 ayat (3) huruf a yang berbunyi:<sup>62</sup>

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 82 ayat (1) huruf a.

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 82 ayat (2) huruf a

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 82 ayat (3) huruf a

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana ancaman pidana mati disebutkan di Pasal 59 ayat (2) dibawah ini:<sup>63</sup>

➤ Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dimana Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, menyatakan bahwa tindak pidana yang dapat dikenai pidana mati apabila dilakukan secara berorganisasi adalah menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau memproduksi dan/atau menggunakan dalam produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 6 atau mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3), atau mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

## **2.2 Pelaksanaan Hukuman Mati Dilihat dari Teori Pidanaan, dari Perspektif Agama dan dari Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia**

Pelaksanaan hukuman mati haruslah dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal itu adalah untuk melihat apakah hukuman mati yang dijalankan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pelaksanaan hukuman mati dilihat dari teori pidanaan, dari perspektif agama dan dilihat penegakan hak asasi manusia.

---

<sup>63</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Psikotropika*, UU Nomor 5 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 10, TLN Nomor 3671, Pasal 59 ayat (2).

### 2.2.1 Pelaksanaan Hukuman Mati Dilihat Dari Teori Pidana.

Hukum pidana itu adalah suatu hukum sanksi istimewa yang dapat membatasi kemerdekaan manusia, bahkan menghabiskan hidup manusia (dalam hal ini dengan penjatuhan hukuman mati). Pendeknya, menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali dan yang menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia. Karena pentingnya kekuasaan menjatuhkan hukuman tersebut, harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan-alasan yang membenarkan adanya penjatuhan hukuman. Supaya dapat mengetahui alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman, maka dibuatlah beberapa teori hukuman atau teori pidana. Didalam ilmu hukum pidana terdapat tiga teori penghukuman yang berkaitan dengan alasan dan maksud pidana, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori pembalasan (*Absolute Strafrechts-Theorien*)

Teori yang berkembang pada akhir abad ke 18 ini membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Menjatuhkan hukuman menjadi suatu syarat mutlak yang ada dengan sendirinya sebagai konsekuensi pendapat bahwa tiap kejahatan harus dihukum. Terhadap pelaku pidana, mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Bahkan pertimbangan untuk pidana hanyalah masa lampau, maksudnya pada masa terjadinya tindak pidana itu tanpa mempertimbangkan kegunaan dari pidana itu sendiri. Hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan. Ada banyak sarjana yang menganut teori pembalasan ini. Salah satu dari sarjana tersebut adalah Leo Polak.

Menurut Leo Polak bahwa hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi tiga syarat.<sup>64</sup> Pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika (bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif). Kedua, bahwa hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Ketiga, bahwa beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik. Demikianlah uraian mengenai teori pembalasan sebagai salah satu jenis dari teori pidana.

---

<sup>64</sup> Mr. Drs. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960), hal 168.

## 2. Teori tujuan (*Doel-Theorien*).

Berbeda dengan teori pembalasan, maka menurut teori tujuan, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Dasar penjatuhan hukuman dalam teori relatif adalah sebagai pertahanan tata tertib masyarakat. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan tujuan dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri.<sup>65</sup> Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga melihat pada masa depan. Dengan demikian tujuan pidana tersebut harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari, kejahatan yang telah dilakukan itu tidak akan terulang kembali. Di dalam teori relatif ini, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dapat berupa tiga macam, yaitu hukuman bersifat menakutkan, hukuman bersifat memperbaiki dan hukuman bersifat membinasakan.

## 3. Teori gabungan (*Vereeningigns Theorie*).

Setelah melihat kedua golongan teori tersebut diatas, kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pidana kepada perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini disebut dengan teori gabungan.<sup>66</sup> Pada teori ini dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing memiliki kelemahan. Terhadap teori pembalasan, kelemahannya yaitu sukar untuk menentukan berat ringannya pidana, diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan dan hukuman (pidana) sebagai pembalasan dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan terhadap teori tujuan, kelemahannya yaitu:

- a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana berat baik oleh teori pencegahan maupun teori pencegahan khusus.
- b. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan.
- c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, namun juga kepada penjahat itu sendiri.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 179.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 186.

Oleh karena itu, tidak hanya mempertimbangkan masa yang lalu seperti halnya terdapat dalam teori pembalasan, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi Hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Jadi pidana mempunyai tujuan pokok, yaitu “pengenaan penderitaan yang layak” dan “untuk mencegah terjadinya kejahatan”. Unsur penderitaan dalam pidana tetap harus ada sebagai wujud dari *punish and reward*. Meskipun demikian, pengenaan penderitaan harus layak bagi manusia dalam arti bersifat manusiawi serta nilainya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Apabila teori pidanaan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terlihat bahwa undang-undang tersebut telah mencetuskan pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidanaan berdasarkan Pancasila yang tidak lagi berupa penjeraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari para Warga Binaan Pemasyarakatan. Apabila kita melihat pada prakteknya, bahwa sistem pidanaan yang selama ini berjalan masih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada teori pidanaan pembalasan (*Absolute Strafrechts-Theorien*) dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" ini secara berangsur-angsur dipandang tidak sejalan dan bertentangan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Selanjutnya, didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kemudian dianut teori pidanaan gabungan (*Vereeningigns Theorie*), dimana dalam menjatuhkan pidana tidak hanya mempertimbangkan masa lalu seperti halnya terdapat dalam teori pembalasan, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang seperti yang dimaksudkan pada teori

tujuan. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi Hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan adalah agar Narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana serta dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana tidak dapat dianggap sebagai obyek, melainkan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Hal ini menandakan bahwa Undang-Undang Pemasyarakatan ini memang tidak menganut teori pemidanaan pembalasan, melainkan menganut teori gabungan. Hal ini dikarenakan pemidanaan dipandang sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Sistem pemasyarakatan juga bertujuan agar para Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengulangi lagi perbuatan pidananya. Untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, tentu saja diperlukan peran serta aktif dari masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia untuk menerima kembali para Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

### 2.2.2 Pelaksanaan Hukuman Mati Dilihat Dari Perspektif Agama

Pelaksanaan hukuman mati juga dapat dilihat menurut pandangan agama-agama, yaitu dalam hal ini menurut pandangan agama Islam dan agama Kristen. Bila dilihat berdasarkan pandangan agama Islam, maka ada baiknya untuk dipaparkan terlebih dahulu mengenai sistem penjatuhan hukuman yang berlaku di dalam agama Islam.

Tindak pidana atau disebut juga *jarimah*, menurut agama Islam adalah segala larangan syara', yaitu melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir.<sup>67</sup> Dalam ensiklopedi Hukum Islam, kata *jarimah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-jarimah* yang berarti delik atau tindak pidana. Perbuatan jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' serta meninggalkan perbuatan yang disuruh atau diperintah oleh Allah dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hadd atau ta'zir.<sup>68</sup> Sebagian ahli fikih mengidentikkan jarimah dengan jinayah (*al-jinayah*). Secara etimologis, *al-jinayah* berarti sebutan tindak pidana kejahatan yang dilakukan seseorang dan hasil yang diakibatkannya. Menurut Abdul Qadir Audah, *al-jinayah* bila didasarkan menurut terminologi syara mengandung pengertian sebagai tindak pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta seseorang atau yang lainnya.

Jarimah sendiri memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, yang berupa unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis-jenis jarimah yang lain.<sup>69</sup> Setiap jarimah dapat dihukum jika memenuhi tiga unsur umum jarimah, yaitu *al-rukn al-syar'iy*, yaitu unsur formal, yakni telah ada aturannya, *al-rukn al-madi*, yaitu telah ada perbuatannya dan *al-rukn a-adaby*, yakni telah ada pelakunya.

<sup>67</sup> H.A Hafizh Dasuki, Bustanul Arifin, A Wasit Aulawi dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet Kedua Buku 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hal 806.

<sup>68</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*. Cet III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal 11.

<sup>69</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal 5-15.

Sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada sesuatu jarimah, namun tidak terdapat pada jarimah yang lain. Contohnya mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya di dalam jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya di dalam jarimah pembunuhan. Bila dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka jarimah tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had, dimana hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT macam dan jumlahnya, tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Untuk hukuman had ini, berlaku hak Allah (Hak Tuhan), yang berarti hukuman tersebut tidak dapat dihapus oleh perseorangan (korban jarimah) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Yang termasuk hak Tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh masyarakat untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Yang termasuk jarimah hudud yaitu tindak pidana zina, qadzaf (memfitnah orang lain berzina namun tidak bisa menghadirkan empat orang saksi), minum-minuman keras, mencuri, haribah atau pembegalan atau perampokan, murtad (keluar dari agama Islam), pemberontakan dan melakukan kerusakan di muka bumi.
- b. Jarimah Qisas Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas atau hukuman diyat. Hukuman qisas maupun diyat adalah hukuman yang ditetapkan batas-batasnya. Tindak pidana yang termasuk dalam jarimah qisas-diyat adalah tindak pidana pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*), tindak pidana pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul-amdi*), tindak pidana pembunuhan karena kekhilafan atau tidak sengaja (*al-qatlul khata'*), tindak pidana penganiayaan sengaja (*al-jarhul amdu*) dan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul-khata'*). Di dalam perkara pembunuhan, apabila korban maupun keluarganya dapat memaafkan (*affun*), maka hukuman terhadap pelaku akan menjadi hapus. Hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 178. Sehingga pada dasarnya, agama Islam pun sudah mengenal teori mengenai *restorative justice* dari jaman dahulu. Di dalam suatu perkara

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 16-17.

pembunuhan, pengampunan hanya dapat diberikan oleh si korban ataupun keluarga korban, yaitu dengan cara membayar sejumlah uang (denda) yang disebut diyat. Jika si korban tidak cakap atau dibawah umur atau gila, maka pembayaran sejumlah uang denda diwakili oleh seorang wali. Namun bila pelaku tidak mempunyai wali, maka kepala negara-lah yang menggantikan menjadi wali bagi si pelaku.

- c. Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang berfungsi memberi pengajaran kepada para pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi tindak pidana. Ta'zir yaitu perbuatan-perbuatan yang selama-lamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah. Yang termasuk di dalam jarimah ta'zir yaitu perbuatan riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan menyuap orang lain untuk tujuan yang tidak baik. Sebagian jarimah ta'zir lainnya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus tetap sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan masyarakat. Selain itu terdapat adanya perbedaan antara jarimah ta'zir yang ditentukan oleh syara' dan dilarang selama-lamanya. Jarimah ta'zir yang ditentukan sesuai dengan ketentuan masyarakat dapat menjadi perbuatan yang tidak dilarang bila kepentingan masyarakat menghendaki. Pada jarimah ta'zir, seorang Hakim pun mempunyai kekuasaan yang luas untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan serta peringanan (pengurangan hukuman).

Dari bentuk-bentuk tindak pidana diatas, tindak pidana yang memiliki ancaman pidana mati adalah untuk perbuatan zina dan pembunuhan berencana. Untuk perbuatan zina, maka pelakunya dikenai hukuman rajam sampai mati dan untuk pembunuhan berencana, agama Islam menganut teori pembalasan dimana pelaku pembunuhan berencana tersebut akan dikenai hukuman mati.

Untuk perbuatan zina, maka terdapat suatu alasan mengapa ditetapkannya hukuman yang sangat berat atas perbuatan tersebut, yaitu karena kejahatan zina tersebut sangat melemahkan dan berbahaya serta setiap kelalaian atas kejahatan perzinahan itu akan mengarah kepada dekadensi, ketidaktertiban dan

ketidakpuasan dari anggota-anggota di dalam masyarakat.<sup>71</sup> Bila perbuatan zina itu tetap diteruskan dan tidak diberikan penghukuman yang tegas, maka dikhawatirkan perbuatan zina itu akan merusak moral dalam masyarakat dan apabila perzinahan itu dilakukan terus menerus sampai menyebabkan kehamilan bagi pelakunya, maka dikhawatirkan akan merusak pemsabatan anak hasil perzinahan tersebut. Begitu banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan zina menyebabkan hukuman atas perbuatan zina digolongkan sebagai hukuman hudud, yaitu hukuman yang menjadi hak Allah atau hak Tuhan untuk menjalankannya, dan tidak seorangpun manusia dapat menambah ataupun mengurangi hukuman atas perzinahan tersebut.

Zina sendiri adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak atau atas dasar suka dari salah satu pihak (dalam kasus perkosaan) tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.<sup>72</sup> Namun walaupun untuk perbuatan zina ini telah diancam dengan hukuman mati yaitu dengan cara dirajam sampai mati, bukan berarti dalam pelaksanaannya menimbulkan kesewenang-wenangan bagi pelaku maupun kepada korban dan keluarganya. Dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku perbuatan zina, maka harus dipenuhi dulu beberapa syarat, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Harus memenuhi bilangan empat kali pengakuan zina, dimana hal ini berarti, apabila seseorang (A) ingin membuktikan seseorang lain (B) melakukan perbuatan zina, maka orang tersebut (A) harus mampu menghadirkan empat orang saksi untuk membuktikan perzinahan yang dilakukan oleh B. Apabila saksi yang dihadirkan tersebut kurang dari empat orang, maka tuntutan atas pelaku perzinahan tidak dapat terbukti sehingga pelaku perzinahan tersebut dapat dibebaskan dari segala tuduhan terhadapnya.
- b. Bagi yang menuduh orang lain berzina, namun tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dalam suatu kasus perzinahan, maka terhadap orang yang

---

<sup>71</sup> Wismar Ain Marzuki dkk, *Aspek Pidana Dalam Hukum Islam*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 85.

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 206.

<sup>73</sup> *Ibid*, hal 87-94.

menuduhkan tersebut dihukum dengan perbuatan *qadzaf* dengan hukuman 80 kali cambuk. Dan tidak dapat lagi dipercaya kesaksian dari para saksi yang memfitnah tersebut, kecuali apabila mereka bertaubat kepada Allah.

- c. Bagi pelaku perzinahan yang masih hamil (seorang Ibu), maka pelaksanaannya harus menunggu bayi didalam kandungannya terlahir lebih dahulu. Dan apabila telah lahir bayinya, maka ditunggulah pelaksanaan hukuman mati itu sampai bayi yang dilahirkan itu selesai disapih atau disusui. Apabila telah selesai semua kewajiban dari si terpidana mati, maka barulah pelaku perzinahan itu dapat dipidana rajam sampai mati.

Dengan melihat syarat-syarat diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pidana rajam di agama Islam tidaklah bersifat sewenang-wenang, namun baru dapat dijatuhkan dengan pertimbangan yang matang, yaitu apabila telah memenuhi syarat-syarat diatas. Apabila perbuatan zina yang dituduhkan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat-syarat diatas, maka pidana rajam sampai mati yang dijatuhkan terhadap pelaku perzinahan tidak bisa dilaksanakan. Namun sebaliknya, apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka hukuman rajam sampai mati kepada para pezina pun dapat dilakukan.

Sedangkan bagi tindak pidana pembunuhan berencana, maka terhadap pelakunya akan dikenai hukuman qisas-diyat. Namun untuk perkara pembunuhan didalam agama Islam, hukuman mati atas si pelaku pembunuhan dapat dihapuskan apabila keluarga korban pembunuhan tersebut bersedia memaafkan kesalahan si pelaku pembunuhan. Apabila korban maupun keluarganya dapat memaafkan kesalahan pelaku (*affun*), maka hukuman terhadap pelaku akan menjadi hapus. Sehingga pada dasarnya, agama Islam pun sudah mengenal teori mengenai *restorative justice* dari jaman dahulu. Di dalam surah Al Baqarah ayat 178 ditentukan beberapa kemungkinan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.<sup>74</sup> **Pertama**, pelaku mendapat hukuman *qisas* sesuai dengan cara *jarimah* yang ia lakukan terhadap korban karena keluarga korban tidak memaafkan pelaku. **Kedua**, mungkin keluarga (ahli waris) korban memaafkan pelaku, maka hal ini berakibat timbulnya kewajiban pelaku untuk membayar *diyat*, yaitu semacam restitusi yang wajib dibayarkan pelaku kepada keluarga (ahli waris) korban, yang

<sup>74</sup> Abdurrahman al Malik, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, cet 1, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah), hal 179.

jumlahnya menurut hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abdullah bin Amr, yaitu sebanyak seratus ekor unta, yang empat puluh ekor diantaranya harus dalam keadaan bunting (hamil). **Ketiga**, sehubungan dengan kondisi ekonomi pelaku yang tidak memungkinkan sanggup melaksanakan hukuman yang dijatuhkan atas dirinya, maka dimungkinkan keluarga korban bersadaqah, yaitu keluarga korban tidak menuntut *qisas* dan *diyat* dari si pelaku pembunuhan tersebut.

Sehingga bagi pelaksanaan pidana mati menurut agama Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhkan bagi perbuatan zina (yang dihukum dengan hukuman hudud yaitu dirajam sampai mati) dan tindak pidana pembunuhan (yang dihukum dengan hukuman *qisas-diyat*). Selain itu, hukuman mati atas perbuatan-perbuatan itu baru dapat dilaksanakan dengan pertimbangan yang sangat matang, sehingga tidak menjadi suatu perbuatan yang bersifat sewenang-wenang.

Sedangkan apabila didasarkan pada pandangan agama Kristen mengenai pelaksanaan pidana mati, maka berdasarkan sejarah tercatat bahwa sejak berabad-abad yang lalu, pidana mati dalam agama Kristen telah diterapkan untuk berbagai kesalahan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, mukah, kawin sumbang dan bahkan sering untuk pelanggaran-pelanggaran yang ringan. Namun pada masa sekarang, pidana mati terbatas pada pembunuhan dan pengkhianatan negara.<sup>75</sup>

Adanya kecenderungan ke arah pembatasan dibuktikan dengan fakta bahwa pada abad ke 19, hukum pidana masih mengenal 160 macam pelanggaran yang diancam pidana mati. Jumlah ini kemudian pada tahun 1861 menjadi sangat dibatasi. Selain itu cara melaksanakan pidana mati pada masa sekarang juga tidak begitu kejam seperti dahulu, dimana apabila dahulu, pidana mati dilakukan dengan cara memenggal kepala, menggantung, dipaksa untuk meminum racun, menenggelamkan, membakar, melempar ke batu karang dan mematahkan tulang.

Perubahan ke arah pembatasan pemakaian pidana mati itu disebabkan ajaran agama Kristen yang menuju kehalusan, sehingga beberapa penulis kuno seperti Tertulianus dan Lectantius menaruh keberatan terhadap pelaksanaan pidana mati. Tetapi golongan yang berasal dari gereja-gereja yaitu antara lain Ambrosus, Chirromagnus dan Agustinus berpendapat bahwa pidana mati itu tidak

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit.*, hal 65.

dilarang. Sama dengan pendapat bapak-bapak gereja itu ialah Thomas Aquino sebagai kepala dari ajaran Theolog.

Kemudian tokoh agama Kristen yaitu A. Jansens juga berpendapat bahwa penguasa duniawi boleh menjalankan pidana mati asalkan pidana mati itu tidak dijatuhkan karena adanya perasaan benci, melainkan sudah dipertimbangkan dengan matang. Jadi dapat dikatakan bahwa ajaran agama Kristen (Katolik) menerima bahwa negara berhak menjatuhkan pidana mati dan melaksanakannya.

Golongan reformis seperti D.P.D Fabius berpendapat bahwa negara adalah wakil Tuhan untuk menjalankan perintah duniawi, maka kalau Tuhan dapat mematikan orang, maka negara pun boleh melakukannya. Van der Vies dari golongan Kristen (Protestan) berpendapat bahwa pidana mati dapat dibenarkan dengan alasan untuk jalan Allah, apalagi bila menyangkut tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Kecuali kalau diadakan grasi yang berlaku menurut hukum dan kepantasannya. Hazewinkel-Suringa juga berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan berdasarkan kitab suci perjanjian lama dimana dikatakan *Oog om oog tand om tand* (Genesisius 9.6; Exodus 21.24).<sup>76</sup>

Beberapa orang termasuk orang Katolik membenarkan adanya pidana mati dengan mengemukakan alasan perlunya pembalasan bagi kejahatan yang berat. Mereka juga melihat sebagai argumen bahwa adanya kebiasaan pada setiap bangsa untuk melaksanakan pidana mati. Orang-orang Katolik juga mendasarkan pendapatnya pada ajaran *Lex Talionis* yaitu “Hidup ganti hidup, mati ganti mati, gigi ganti gigi”. Tetapi penafsiran *Taliones* ini ditolak oleh golongan kontra pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati adalah bentuk pidana yang tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian ternyata ditemukan ada unsur kekhilafan didalamnya. Selain itu, golongan yang kontra pidana mati juga beralasan bahwa pidana mati itu bertentangan dengan moral bangsa-bangsa beradab.<sup>77</sup>

Sehingga disini, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mati menurut agama Kristen baru dapat dilaksanakan bila dua syarat telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal 66.

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 69.

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 72.

1. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana harus sedemikian bahwa benar-benar mengancam kelangsungan hidup negara.
2. Bahwa tidak ada upaya lain yang radikal untuk menghindarkan ancaman bahaya itu secara efektif.

Pada syarat pertama merupakan keadaan darurat terutama pada masa perang dan huru hara. Tetapi boleh juga diwujudkan pada masa damai walaupun tidak begitu gampang dalam pelaksanaannya, ialah apabila percobaan pembunuhan demikian banyaknya sehingga warga negara itu tidak lagi merasa aman. Dan syarat pertama ini harus ditambah dengan syarat kedua di dalam pelaksanaannya. Demikianlah uraian mengenai pelaksanaan hukuman mati bila dilihat dari pandangan agama, dalam hal ini yaitu agama Islam dan agama Kristen.

### **2.2.3 Pelaksanaan Hukuman Mati Dilihat Dari Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Apabila dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, tentu saja pelaksanaan hukuman mati ini menuai banyak kontroversi, dimana terjadi pertentangan antara pelaksanaan hukuman mati dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hukuman mati ini berkaitan erat dengan hak untuk hidup, dimana hak untuk hidup adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, termasuk juga para terpidana mati. Mengenai hak untuk hidup, yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati, ini telah banyak diatur didalam instrumen nasional maupun internasional. Di dalam instrumen nasional, hak untuk hidup ini diatur di Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu di dalam Pasal 28 A UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.<sup>79</sup> Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: *setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.*

Sedangkan Pasal 28 I ayat (1) sendiri berbunyi sebagai berikut:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

---

<sup>79</sup> Ignatius Sriyanto dan Desirea Zuraida, *Modul Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Dirjen Perlindungan HAM, 2004), hal 2-3.

hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Instrumen nasional lainnya yang berkaitan dengan hak untuk hidup adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>80</sup> Hak Hidup dirumuskan dalam beberapa pasal-pasal, antara lain:

1. Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:<sup>81</sup>

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:<sup>82</sup>

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sedangkan di instrumen internasional, ketentuan mengenai hak untuk hidup ini diatur oleh Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia), dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya. Dimana ketentuan ini sangat jelas memberikan jaminan atas hak untuk hidup.

---

<sup>80</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165 , TLN Nomor 3886.

<sup>81</sup> *Ibid*, Pasal 4.

<sup>82</sup> *Ibid*, Pasal 9.

Instrumen Internasional lain yang memberikan rumusan yang tegas tentang hak untuk hidup ini adalah Pasal 6 ICCPR (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) yang merumuskan bahwa pada setiap manusia melekat hak untuk hidup dan hak ini harus dilindungi oleh hukum serta tiada seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya.

Dari berbagai instrumen tersebut, terlihat dengan jelas bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat dan tidak dapat dilanggar (*non-derogable*) oleh siapapun dan dengan cara apapun. Sehingga kemudian timbullah kontroversi antara jaminan atas hak hidup dengan pelaksanaan hukuman mati sendiri. Hukuman gantung dan tembak yang selama ini dijalankan di negara Indonesia jelas mencerminkan kekejaman dan kebiadaban. Bahkan hukuman setrum di atas kursi listrik ribuan volt serta suntikan racun mematikan masih dinilai kurang manusiawi oleh lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia. Lebih daripada itu, Badan Amnesti Internasional berusaha keras untuk menghapus pemberlakuan hukuman mati dari muka bumi ini. Hukuman mati memang secara prinsipil bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Seberapa besar dan banyak kejahatan yang dilakukan seseorang, sesungguhnya tidak ada wewenang bagi siapapun untuk mencabut nyawanya.

Namun demikian, walaupun hak hidup ini adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, pada dasarnya tetap dapat diadakan pembatasan terhadap hak hidup ini. Pembatasan ini adalah dengan melihat hak dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri, hak asasi manusia yang disebutkan didalamnya tidak ada yang bersifat mutlak. Bahwa menurut sejarah penyusunan Pasal 28 I UUD 1945, sebagaimana diterangkan pada persidangan tanggal 23 Mei 2007 oleh Lukman Hakim Saefuddin, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, yang pada intinya menerangkan bahwa tatkala merumuskan Bab X A (Hak Asasi Manusia), maka hal yang melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dari Ketetapan MPR tersebut kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya, baik Ketetapan MPR maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama, yaitu menganut pendirian bahwa hak asasi

manusia bukanlah tanpa batas. Bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan mengenai hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal inilah yang terdapat di Pasal 28 J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 J UUD 1945 mencakup mulai dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun pemberlakuan pasal tersebut dibatasi oleh Pasal 28 J UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk yang diatur di Pasal 28 A sampai Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Selain Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak hidup ini dapat dibatasi dalam pelaksanaannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak hidup di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur di Pasal 4 dan Pasal 9. Namun masih dapat diadakan pembatasan terhadap hak hidup ini, yaitu dalam hal aborsi pada korban pemerkosaan dan dalam hal pelaksanaan pidana mati. Pembatasan terhadap hak hidup ini adalah seperti yang tertuang di Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Instrumen internasional pun mengatur bahwa tidak ada hak hidup yang bersifat mutlak. Untuk hal ini, dapat diambil contohnya yaitu pada ICCPR

(*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*). Didalam ICCPR, hak hidup diatur didalam Pasal 6. Namun demikian, pasal 6 ICCPR masih mengizinkan dijatuhkannya hukuman mati bagi pelaku kejahatan, meski dengan pembatasan tertentu. Pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Suatu penetapan akan hukuman mati tidak menghalangi penundaan atau mencegah adanya abolisi terhadap hukuman mati oleh negara.
2. Hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius.
3. Penjatuhan hukuman mati harus sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat perbuatan kejahatan dilakukan.
4. Penjatuhan itu harus tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam kovenan atau konvensi tentang Pemusnahan Suku Bangsa atau Genosida.
5. Hukuman mati hanya dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang kompeten.
6. Tidak ditetapkan pada anak dibawah 18 tahun atau wanita yang sedang hamil.
7. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk mendapatkan pengampunan atau peringanan hukuman atau dapat diberikan amnesti sekalipun tanpa pengupayaannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak bersifat mutlak dan masih dapat diadakan pembatasan-pembatasan. Dimana pembatasan ini dilakukan dengan melihat hak dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain demi menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Dalam halnya hukuman mati, maka dapat dikatakan bahwa hukuman mati ini masih dapat dilakukan dengan syarat bahwa hukuman mati ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prosedur-prosedur hukum yang ada, sehingga penjatuhan hukuman ini menjadi *legal* atau sah dimata hukum. Di negara Indonesia sendiri, hukuman mati tetap dipertahankan baik didalam KUHP, berbagai perundang-undangan nasional dan di dalam Rancangan KUHP nasional. Walaupun menuai kontroversi dari berbagai pihak, hukuman mati tetap dianggap sebagai *ultimum remedium* dalam hukum pidana dan dijalankan dengan tetap berlandaskan pada hukum, hak asasi manusia, keadilan dan norma-norma kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.

### **2.3 Pengaturan Mengenai Hukuman Mati Sebelum Masa Kemerdekaan.**

Sebelum Indonesia mengalami masa-masa kemerdekaan, negara Indonesia pada dasarnya telah menjalankan sistem pidana mati. Pelaksanaan pidana mati sendiri telah dimulai sebelum kedatangan para penjajah ke Indonesia, yaitu tepatnya pada jaman kejayaan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Cara pelaksanaan hukuman mati pada masa sebelum kemerdekaan ini beragam, yang terbagi dari masa kerajaan-kerajaan sebelum kedatangan Belanda, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang sampai akhirnya tiba ke masa kemerdekaan pada tahun 1945. Mengenai sistem pelaksanaan hukuman mati dan cara-cara pelaksanaan hukuman mati yang dijalankan pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia dapat dilihat dari beberapa uraian dibawah ini.

#### **2.3.1 Hukuman Mati Pada Masa Kerajaan Sebelum Kedatangan Belanda**

Hukuman mati adalah hukuman terberat diantara semua hukuman yang pernah dijatuhkan oleh penguasa. Pelaksanaan hukuman mati sendiri di negara Indonesia telah terjadi sejak masa dahulu kala sampai dengan berkembangnya negara Indonesia sampai saat ini. Hukum adat di Indonesia pada zaman dahulu kala telah mengenal adanya hukuman mati, dimana penerapan hukuman mati tersebut berbeda dari daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di daerah Aceh, dikenal adanya hukuman mati yang dijatuhkan terhadap seorang istri yang berzina, yang dilakukan dengan cara dibunuh. Ketika Sultan Aceh berkuasa di sana, dapat dijatuhkan lima macam pidana yang utama yaitu tangan dipotong bagi pencuri, dibunuh dengan lembing, dipalang dipohon, dipotong daging dari badan terpidana (sajab) dan ditumbuk kepala terpidana di lesung.<sup>83</sup> Sedangkan di Gayo, pidana penjara menggantikan pidana mati. Kalau seseorang dengan sengaja membakar sebuah desa, maka semua langit dadohot (semua miliknya termasuk istri dan anak-anaknya) dibalas supaya jangan lagi melakukan hal tersebut. Baik pencuri, penculik, pembunuh dan pengkhianat di mana-mana mereka diketemukan, maka mereka dapat saja langsung ditembak mati, walaupun mereka sedang berada di pesta sekalipun.

---

<sup>83</sup> Mr. Drs. Utrecht, *Op.Cit.*, hal 20.

Di daerah Batak, apabila ada pembunuh yang tidak dapat membayar uang salah dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan kepada penguasa agar pembunuh tersebut dipidana mati, maka pidana mati akan segera dilaksanakan.<sup>84</sup> Tetapi kejahatan-kejahatan terhadap negara atau terhadap orang-orang yang memerintah, demikian juga mukah dengan seorang istri raja, maka tiada dibicarakan denda atau ganti rugi, tetapi terhadap kejahatan-kejahatan itu maka pidana mati itu dapat diterapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem perkawinan di Batak adalah eksogami dan hal ini sangat ditaati. Apabila dahulu kala, ada orang yang melanggar perintah itu maka ia akan dipidana mati.

Sedangkan di daerah Minangkabau, bila didasarkan pada pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum balas membalas, dimana siapa yang pernah mencurahkan darah dari seseorang, maka ia akan dicurahkan juga darahnya. Kalau pembeli darah itu tidak dapat dibayar oleh famili atau suku dari si penjahat itu, maka penjahat itu dapat dibunuh. Eksekusi dilaksanakan di muka umum pada suatu tempat di negeri itu dan seluruh penduduk harus datang untuk melihat. Kepala terpidana mati itu dibalut seperti haji kemudian diikat pada suatu tiang. Pihak yang melaksanakan ialah “mamak” atau salah seorang keluarga dari yang dibunuh, tapi tak boleh begitu saja terjadi, si pendendam harus menarik “tandak” dengan keris terhunus di muka penjahat itu dan kadang-kadang memberi tusukan kepada si penjahat itu. Dan kalau jiwa si pendendam sudah panas, maka barulah ia boleh memberikan tikaman yang menentukan pada bagian batang leher sebelah kiri. Kalau keluarganya tidak melaksanakan hal tersebut, maka dubalang atau penguasa yang akan menjalankan tugas tersebut, dan ini dinamakan “*talio*”.<sup>85</sup> Seperti kejahatan-kejahatan lainnya, maka untuk pembunuhan juga berlaku sistem solidaritas, dimana hal ini berarti bahwa keluarga dan atau dari yang berhutang berkewajiban membayar, jika tidak maka akan berakibat si tersalah dipidana mati. Tetapi jika keluarga si terbunuh tak menuntut pidana mati, maka pidana badan diterapkan, atau dengan kata lain si terpidana dijadikan budak atau digadaikan pada keluarga si terbunuh.

---

<sup>84</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op.Cit.*, hal 49.

<sup>85</sup> *Ibid*, hal 831.

Sedangkan bagi daerah Lampung, disebutkan oleh Hilman Hadikusuma bahwa ada beberapa delik adat di Lampung yang dapat dijatuhi pidana mati, yaitu seperti disebutkan dibawah ini:<sup>86</sup>

1. Jika kerabat si terbunuh mendakwa, maka terlebih dahulu diperiksa pangkat kedudukan si terbunuh dan si pembunuh untuk dapat menghitung pidana terhadap pembunuhan. Jika pembunuh ternyata tidak dapat memenuhi pidana terhadap pembunuhan tersebut, maka pembunuh itu harus dibunuh sampai mati. Tetapi pidana tersebut dapat dibatalkan jika ada para pihak yang berkeberatan karena sayang pada si pembunuh, apabila demikian maka pelaku pembunuhan itu diserahkan kepada kerabat si terbunuh untuk penyelesaiannya dengan maksud tercapai perdamaian di antara kerabat dua pihak dengan saling memaafkan bagi kebahagiaan dunia dan akhirat (Pasal 69 KRN).
2. Delik *salah putih*, yaitu perbuatan zinah yang dilakukan antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya. Pidananya selain *pepadun tengkurap*, dibunuh atau dibuang (Pasal 94 KRN).
3. Berzinah dengan istri orang lain, jika perbuatan itu terjadi karena si wanita tidak mau tetapi karena dipaksa, maka semua denda dibayar oleh si pria. Dan jika si pria tidak mau membayar dendanya, maka ia harus dibunuh sampai ia mati (Pasal 100 KRN).

Sedangkan hukuman mati yang dikenal di daerah Bali dijatuhkan pada pelanggaran terhadap perkawinan sumbang. Perkawinan sumbang itu sendiri yaitu bersetubuh dengan istri dari pendeta rumah, kakak atau adik perempuan dari pendeta itu, istri dari gurunya, saudara perempuan bapaknya, saudara perempuan ibunya, istri pamannya atau dari pihak bapaknya atau pihak ibu baik lebih tua maupun lebih muda dari orang itu, saudara perempuan dari nenek atau kakeknya baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu istrinya atau menantunya, mertuanya, perempuan atau laki-laki anak cucunya dari saudara laki-laki atau perempuan.<sup>87</sup> Hal ini menyebabkan celaka atas keseimbangan marga dari orang

---

<sup>86</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hal 44, 45, 102, dan 103.

yang membuat ini, mereka itu harus dipidana mati dengan ditenggelamkan ke dalam laut, karena mereka itu tidak boleh dikuburkan secara mulia. Juga pada tindak pidana pencurian, maka terhadap pencurinya dapat dipidana mati, umpamanya kalau barang curian itu adalah pusaka dari raja atau seorang anggota penting kerajaan. Biasanya dalam keputusan ditetapkan bagaimana pidana mati akan dilaksanakan. Dan bagaimanakah cara pelaksanaan hukuman mati itu tergantung dari kemauan dewa yang telah dihinakan, karena dewa itu harus dipuaskan dengan seorang korban. Kalau kejahatan itu dilakukan terhadap Brahma Batara Baruna (Dewa Laut), maka pidana mati itu dilaksanakan dengan cara menenggelamkan di laut. Dan kalau seorang wanita lupa akan kastanya karena kesalahan, maka ia akan dikutuk dari cendana dan kemudian ia dikurbankan kepada Brahma, atau dengan kata lain ia dibakar.

Untuk daerah Sulawesi Tengah, seorang wanita bangsawan yang berhubungan dengan seorang *pria batua* atau pria budak, maka tanpa melihat ke proses pembuktian terlebih dahulu, wanita itu akan langsung dipidana mati.<sup>87</sup> Di daerah Sulawesi Selatan, ketika Aru Palaka sedang berkuasa (sekutu dari VOC yang mengalahkan Sultan Hasanuddin), maka apabila Aru Palaka memandang seseorang membahayakan kekuasaannya, maka orang tersebut akan dipancung kepalanya dan kemudian kepala itu diletakkan di atas baki dan diperhadapkan kepada Aru Palaka sebagai bukti eksekusi telah dilaksanakan dengan baik. Pada intinya di daerah Sulawesi Selatan, untuk semua kejahatan berat yang dilakukan terhadap raja dan adat, maka terhadap pelakunya harus dikenakan hukuman mati.

Bagi daerah Ambon dan Maluku, hukum adatnya membolehkan apabila setiap tindak kejahatan diganti dengan pembayaran denda. Hanya kejahatan-kejahatan yang berat sajalah yang baru dapat dipidana mati. Di Kepulauan Aru, orang yang membawa senjata, kalau ia tidak dapat membayar denda maka ia harus dipidana mati. Sedangkan bagi pembunuh, hukumannya harus dibunuh oleh keluarga si terbunuh. Tetapi apabila sanggup membayar ganti rugi berupa piring emas, rantai yang berharga sama dengan piring emas, mutiara, tembakau atau gigi gading yang seharga dengan piring emas, maka pelaku tersebut dapat dibebaskan.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal 437.

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 216.

Di daerah Timor-Timur, tiap-tiap kerugian di kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati, menyakiti, dipenjara sementara waktu, pembuangan, denda dan lain-lain.<sup>89</sup> Cara melaksanakan pidana mati ditetapkan sendiri oleh keluarga yang terbunuh, mungkin ditenggelamkan, ditombak dan diperangi. Pidana mati juga dijalankan terhadap para tukang sihir dan keluarganya. Bila terjadi pembunuhan, maka pelakunya akan dipidana mati, tetapi dibolehkan apabila yang bersalah hanya membayar denda yang banyak. Hal ini dijelaskan oleh Wijngaarden yang mengatakan bahwa pidana mati hanya dapat diganti dengan denda kalau keluarga yang terbunuh berkenan menerimanya.

Dalam sejarahnya, negara Indonesia juga pernah melalui masa-masa pemerintahan kerajaan majapahit pada tahun 1293-1468, dimana penerapan pelaksanaan hukuman mati telah dikenal sejak lama di dalam perundang-undangan kerajaan majapahit. Slamet Mulyana menulis bahwa dalam perundang-undangan kerajaan Majapahit, tidak dikenal pidana penjara dan pidana kurungan. Yang dikenal ialah hukuman-hukuman sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana potong anggota badan, pidana denda dan ganti kerugian atau *panglicawa* dan *patukucawa*.
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari pidana tebusan, penyitaan dan *patibajampi* (pembeli obat).
- c. Pidana mati diterapkan pula untuk kasus-kasus seperti pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan perusuh yaitu pencurian, membegal, menculik, mengawinkan wanita yang dilarang, meracuni dan menenung.

Sehingga dari tinjauan pelaksanaan hukuman mati yang terjadi di ranah hukum adat seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat terlihat bahwa pelaksanaan hukuman mati telah dikenal sejak lama di negara Indonesia, bahkan jauh sebelum kedatangan para penjajah ke Indonesia. Pelaksanaan hukuman mati itu juga telah dilakukan dengan berbagai cara, dimana cara-cara pelaksanaan hukuman mati itu

---

<sup>89</sup> Andi Hamzah dan A Sumangelipu, *Op.Cit*, hal 207.

<sup>90</sup> Prof. Dr. Slamet Mulyana, *Perundang-undangan Majapahit*, (Jakarta: Bhratara, 1967), hal 77-82.

berbeda di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dengan disesuaikan dengan adat dan tradisi di daerah masing-masing.

### **2.3.2 Hukuman Mati Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1596-1942)**

Pada masa kedatangan para pedagang Belanda (VOC) guna kepentingan perdagangan mereka, VOC kemudian memberlakukan peraturan-peraturannya sendiri di Indonesia. Diantaranya adalah *Statuten van Batavia* (Statuta Batavia) yang dikeluarkan pada tahun 1642, kemudian *Interimarie Straff Bepalingen* pada tahun 1848. Pada tanggal 1 Januari 1867 berdasarkan asas konkordansi diberlakukan *Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen* yang telah dikodifikasi di Indonesia bagi golongan orang-orang Eropa, kemudian *Wetboek Van Strafrecht Voor Inlander* yang konkordan dengan WvS bagi golongan Eropa tadi, dengan sedikit perbedaan dalam hal berat atau ringannya hukuman dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1873. Bersamaan dengan itu dinyatakan berlaku dua macam *Politiek Straffeglement*. Yang satu berlaku untuk golongan Eropa dan yang satu lagi untuk bukan golongan Eropa. Dengan demikian ternyata pada waktu itu terjadi dualisme dalam hukum pidana, keadaan mana terus berlaku hingga tanggal 1 Januari 1918, yakni dengan disahkannya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie (WvSNI)*.

Pengaruh pemerintahan Belanda pada masa ini terhadap undang-undang hukum nasional juga mempengaruhi keberadaan hukuman mati yang ada didalamnya, sejak berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie (WvSNI)* yang berlaku bagi golongan Eropa maupun bukan golongan Eropa. Sejak saat itu terdapat unifikasi hukum pidana di Indonesia yang berlaku untuk seluruh penduduk di Hindia Belanda. Namun maksud untuk mengadakan unifikasi dengan memberlakukan satu Undang-Undang saja bagi seluruh penduduk Indonesia, ternyata belum sepenuhnya dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan saat itu di Hindia Belanda terdapat tiga macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum yang berlaku untuk semua orang, peradilan swapraja dan peradilan pribuni. Keadaan ini terus berlaku hingga tahun 1951, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951, maka peradilan-peradilan swapraja dan

peradilan pribumi mulai dihapuskan dan berangsur-angsur kemudian hanya dikenal satu peradilan saja.<sup>91</sup> Tercatat hingga jaman pendudukan tentara Jepang, pelaksanaan pidana mati pada zaman Hindia Belanda tetap dilakukan dengan cara digantung, dimana ketentuan tersebut diatur di Pasal 11 KUHP. Seorang sarjana hukum Belanda, De Han, menjelaskan tentang pelaksanaan eksekusi pidana mati pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sebagai berikut:

Setelah pengadilan memutuskan hukuman mati untuk seseorang tertuduh, maka ia dikeluarkan dari penjara dan diperintahkan berdiri di halaman belakang gedung *Stadhuis*. Menghadap ke arah bordes yang terletak pada ketinggian kira-kira dua meter, di Bordes itu berdiri *Officer van Justitie* (petugas pengadilan) yang membacakan keputusan hukuman mati tersebut. Terhukum lalu dibawa kembali ke penjara dan dimasukkan kedalam sel khusus yang disebut *Treurkamer*. Biasanya setelah kurang lebih dua bulan, si terhukum akan melaksanakan eksekusi di hadapan masyarakat. Genta berdentang merupakan pertanda bahwa si terhukum harus dibawa masuk kedalam gedung *Stadhuis* dan siap menjalani pemeriksaan terakhir. Genta berdentang kedua kali, berarti terhukum dibimbing naik ke atas panggung tempat pelaksanaan hukuman akan dijalankan dengan didampingi oleh seorang rohaniawan. Pada dentang ketiga kalinya, para hakim dan pembesar lain menuju ketempat duduk di tingkat dua gedung *Stadhuis* untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman. Dan setelah semua siap, maka hukuman terhadap terhukum pun segera dilaksanakan.<sup>92</sup>

Namun lama kelamaan dengan berjalannya waktu, tindakan para pembesar VOC (*Verenigde Ost Indische Company*) dalam menjatuhkan hukuman seolah-olah mengatasnamakan pemerintahan Belanda, namun bentuk penghukumannya menjadi suatu bentuk penghukuman yang tidak manusiawi. Tercatat di dalam sejarah, hukuman paling mengerikan yang pernah dijatuhkan kepada seorang terhukum adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pieter Erberveeld pada tanggal

<sup>91</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal 46.

<sup>92</sup> "Batavia, Wajah Jakarta Tempo Doeloe-Oey Tambahsia Playboy Betawi yang tewas di tiang gantungan," Intisari, 1963-1988, Juni 1988.

22 April 1722 yang dikenal sebagai peristiwa *Pieter Erberveeld*.<sup>93</sup> Pieter Erberveeld adalah seorang keturunan Indo Jerman yang melakukan makar terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan tertangkap. Pelaksanaan hukuman mati terhadapnya tidak dilaksanakan secara biasa di tiang gantungan, melainkan ditarik oleh empat ekor kuda yang berlari menuju arah yang berbeda-beda sehingga akhirnya tercerai berailah tubuh terpidana mati Pieter Erberveeld tersebut. Setelah pelaksanaan hukuman mati dengan ditarik oleh empat ekor kuda yang berlari ke arah yang berlawanan tersebut, kemudian kepala Pieter Erberveeld digantung dengan tombak yang menusuk tembus kepalanya dan ditaruh di depan sebuah tembok pagar perkebunan di sebuah jalan di daerah kota. Warga Jakarta pada saat itu tidak menyebutkan suatu jalan sepanjang dimulai dari kawasan kota hingga jembatan merah sebagai Jalan Jakarta sesuai dengan namanya, tetapi jalan pecah kulit. Sebab di dinding sebuah pagar di jalan tersebut, kepala terpidana mati Pieter Erberveeld dipajang sebagai tanda peringatan dari pemerintahan Belanda bagi seseorang yang mencoba makar. Hukuman tersebut diputuskan oleh *Heeren Schepenen* dan tidak dilaksanakan di depan gedung *Stadhuis*, melainkan di lapangan sebelah selatan gedung *Kasteel*.

### 2.3.3 Hukuman Mati Pada Masa Pemerintahan Jepang (1942-1945)

Pada zaman penjajahan Jepang, setiap perundang-undangan yang diberlakukan pada zaman Belanda, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bala tentara Jepang. Hal tersebut seperti yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Namun dalam hal pelaksanaan pidana mati, mulai diberlakukan cara eksekusi pidana mati yang berbeda dengan yang ada di zaman penjajahan Belanda. Dimana eksekusi pada zaman penjajahan Jepang, mulai dikenal cara pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak dan menggantikan tata cara pelaksanaan pidana mati dengan cara digantung. Pada masa ini, terdapat dua cara pelaksanaan hukuman mati yang berlaku, yaitu:

1. Berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie (WvSNI)*, hukum yang berlaku sejak pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dimana pidana

---

<sup>93</sup> "Hukuman Mati di Balaikota Batavia," Detektip Romantika, edisi khusus tahun, 1978.

mati dilaksanakan dengan cara digantung, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum perundang-undangan militer Jepang.

2. Berlakunya *Osamu Gunrei Nomor 1 Tahun 1942*, yaitu didalam Pasal 6 disebutkan bahwa pidana mati harus dilaksanakan dengan bedil.

Dengan adanya dua jenis Undang-Undang yang berlaku pada saat bersamaan di jaman pendudukan pemerintahan militer Jepang dan mempengaruhi pelaksanaan pidana mati, maka pemerintahan saat itu membuat keputusan bahwa pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan ketentuan:<sup>94</sup>

1. Dalam kasus yang dikenai pidana mati, yang mana kasus tersebut ternyata melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie (WvSNI)* Undang-Undang pemerintahan Hindia Belanda, maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara digantung.
2. Dalam kasus yang melanggar *Osamu Gunrei* Undang-Undang pemerintahan Jepang, maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak.

Hal yang demikian ini terus berlangsung hingga pada akhirnya, Proklamator Soekarno-Hatta memproklamkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

#### **2.4 Pengaturan Mengenai Hukuman Mati Setelah Masa Kemerdekaan.**

Ketika negara Indonesia akhirnya lepas dari cengkaman para penjajah, tepatnya ketika Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya negara Indonesia pun bisa merasakan angin kebebasan dan kemerdekaan setelah beratus-tahun lamanya berada dibawah penjajahan bangsa-bangsa lain. Pada masa setelah kemerdekaan ini, hukuman mati tetap dimasukkan kedalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan kembali diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada zaman Belanda yang memuat sanksi pidana mati didalam Pasal 10 KUHP. Namun tentunya pelaksanaan hukuman mati ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan dari pelaksanaan hukuman mati yang berlaku pada zaman sebelum kemerdekaan dahulu. Mengenai perubahan sistem pelaksanaan

---

<sup>94</sup> Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada, 1985), hal 58.

hukuman mati dan cara pelaksanaan hukuman mati yang dijalankan pada masa setelah kemerdekaan, dapat dilihat dari penjelasannya dibawah ini.

#### 2.4.1 Hukuman Mati Pada Masa Pemerintahan Orde Lama (1945-1966)

Masa awal pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri, maka segala ketentuan yang ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang demikian itu adalah sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa segala badan dan peraturan yang ada pada zaman Belanda dinyatakan masih berlaku, selama belum diadakan hal-hal yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Semua ini adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Ketentuan ini kemudian semakin diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 pada tanggal 10 Oktober 1945.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan nama *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie (WvSNI)* kemudian berubah nama menjadi *Wetboek Van Strafrecht* atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bila pengaturannya dikembalikan kepada aturan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda, maka sistem pelaksanaan hukuman mati adalah dengan cara digantung sampai mati, dimana hal ini sesuai dengan isi Pasal 11 KUHP.<sup>95</sup> Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pihak Belanda kemudian melakukan agresi militer kepada negara Indonesia, dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya kembali. Usaha yang dilakukan Pemerintah Belanda agar dapat menduduki kembali negara Republik Indonesia kemudian mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum karena terjadinya negara dalam keadaan darurat dan keadaan tersebut berlangsung hingga tahun 1958.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang kembali diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka berdasarkan Pasal 11 KUHP, cara pelaksanaan hukuman mati adalah dilaksanakan dengan cara digantung. Pada masa orde lama ini, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 11 (Pnps) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Dimana ancaman hukuman mati disebutkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang tersebut.

---

<sup>95</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hal 48.

Ketentuan pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan dengan cara digantung ini tetap berlaku, hingga akhirnya diundangkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Di dalam Penetapan Presiden tersebut disebutkan bahwa cara pelaksanaan hukuman mati adalah dengan cara ditembak sampai mati. Ketentuan yang terdapat dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 ini tetap berlaku sampai masa kini, sehingga akhirnya dapat disimpulkan bahwa cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, dan bukan lagi digantung.

#### **2.4.2 Hukuman Mati Pada Masa Pemerintahan Orde Baru (Tahun 1966-1998)**

Pada masa ini, pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan oleh satu regu dari Brigade Mobil (Brimob) dan dilaksanakan dengan tanpa ada satupun anggota dari regu penembak itu yang mengetahui senjata manakah yang berisi peluru tajam. Hal yang demikian dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban dari sang eksekutor agar para eksekutor tersebut tidak merasakan rasa bersalah yang berkepanjangan.<sup>96</sup> Pada masa pemerintahan orde baru ini juga dikenal adanya suatu kasus kudeta, yang dikenal dengan nama peristiwa G 30 S/PKI (Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia), dimana pelakunya yaitu Dr. Soebandrio dan mantan Panglima Angkatan Darat Oemar Dhani dikenai hukuman mati. Namun pelaksanaan eksekusi hukuman mati tersebut tidak jadi dilaksanakan karena Presiden Soeharto selaku pemegang kekuasaan terakhir memberikan pengampunan kepada mereka. Hukuman atas para terpidana mati tersebut kemudian digantikan menjadi hukuman seumur hidup. Presiden Soeharto pada masa itu berpendapat bahwa:

Mengenai hukuman mati barangkali memang Tuhan sudah menentukan matinya si terpidana mati harus melalui keputusan saya. Walaupun sebagai manusia, saya percaya bahwa mati,

---

<sup>96</sup> Awaloedin Djamin, *Pengalaman Seorang Perwira POLRI*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal 236.

lahir dan jodoh ada di tangan Tuhan, maka sempat terpikir kenapa saya harus turut menentukan matinya seseorang.<sup>97</sup>

### **2.4.3 Hukuman Mati Pada Masa Reformasi Hingga Kini (Tahun 1998-2009)**

Pada masa reformasi, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada hukum ketatanegaraan Indonesia, karena pada saat itu adalah masa-masa pemerintahan Republik Indonesia setelah dilengserkannya Presiden Soeharto setelah 32 tahun memimpin Indonesia. Masa orde baru pun turun dan digantikan dengan masa reformasi. Pada masa reformasi ini, telah banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang menganut adanya penjatuhan hukuman mati di dalam pasal-pasal nya, yaitu misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang mulai berani memasukkan penjatuhan hukuman mati di dalam pasal-pasal nya. Sedangkan mengenai cara pelaksanaan hukuman mati, tidak banyak perubahan yang terjadi berkaitan dengan masalah ini. Mengingat negara Indonesia masih tetap memberlakukan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, dimana cara hukuman mati yang dianut adalah dengan cara ditembak sampai mati. Pemberlakuan hukuman mati dengan cara ditembak ini tetap berlaku sampai saat ini dan telah banyak dilaksanakan pada para terpidana hukuman mati di Indonesia.

### **2.5 Pemberlakuan Hukuman Mati di Negara - Negara Lain.**

Pidana mati di negara Belanda, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan *Code Penal* di negara Belanda. Seperti diketahui bahwa Belanda adalah bekas

---

<sup>97</sup> Dwipayana G dan Ramadhan K.H, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Cet II, (Jakarta: Citra lamtoro Gung Persada, 1989), hal 391.

jajahan Prancis dibawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1811, Prancis memberlakukan *Code Penal*-nya di negeri Belanda. Walaupun akhirnya Prancis tidak lagi menjajah dan Belanda sudah merdeka, namun buah-buah pemikiran dari *Code Penal* tetap dianut oleh Belanda. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa itu adalah adanya keinginan untuk menghapus pidana mati (dengan Undang-Undang 17 September 1870 Stb Nomor 162) dalam WvS, sedang di WvMS jika terjadi pada waktu damai dan tidak dilakukan kepada musuh. Namun demikian, hal tersebut tidak diikuti oleh koloni-koloni negeri Belanda yang menganggap bahwa penjahat-penjahat terbesar di daerahnya harus dimusnahkan dengan pidana mati. Oleh karena itu, pidana mati di Belanda masih dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 dengan persetujuan semua penasehat.

Di negara Amerika Serikat, pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melaksanakan pidana mati dengan kursi listrik, kamar gas maupun dengan suntikan mati. Untuk pelaksanaan pidana mati dengan cara kursi listrik, adalah dengan cara mendudukkan si terpidana di sebuah kursi listrik. Kursi khusus tersebut dialiri arus listrik yang sangat kuat, sehingga si terpidana mati tersebut meninggal dalam keadaan duduk, utuh dan tanpa mengeluarkan darah. Sebuah negara bagian di Amerika juga Serikat mengenal cara pelaksanaan eksekusi pidana mati, yaitu dengan cara memasukkan si terpidana ke dalam ruang khusus yang diberi lubang. Lubang yang khusus dibuat itu nantinya dimasukkan gas beracun ke dalam ruang tersebut, setelah beberapa saat seorang petugas dengan menggunakan masker memeriksa keadaan si terpidana dalam ruangan dan apabila si terpidana telah meninggal dunia, maka petugas tersebut mengeluarkan mayatnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui perbuatan mana yang diancam dengan pidana mati serta bagaimanakah pelaksanaan dari pidana mati, maka haruslah diketahui juga hukum pidana negara bagian yang bersangkutan.

Negara Perancis mempunyai cara pelaksanaan eksekusi pidana mati yang berbeda, yaitu dengan sebuah alat bernama *Guillotine*.<sup>98</sup> Alat ini muncul pada zaman revolusi perancis dan dipergunakan terhadap warga negara yang

---

<sup>98</sup> Usman Arifin, *Proses Penerapan Eksekusi Pidana Mati dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2007), hal 54.

menentang revolusi. Bentuk alat ini sangatlah sederhana, terdiri dari dua buah tiang lurus keatas dan di puncaknya dihubungkan juga oleh sebuah tiang lainnya. Tengah-tengah tiang tersebut dibuat semacam lajur peluncur untuk dilalui oleh sebuah mata pisau serong yang bagian punggungnya diberi alat pemberat. Hal yang demikian itu dimaksudkan agar lempengan baja tajam yang berfungsi sebagai pisau itu dapat meluncur dengan cepat jika tali penyangganya dilepaskan. Raja Louis XIV pernah menggunakan alat ini untuk memenggal kepala istrinya yang bernama Marie Antoinette yang dituduh terlalu boros menghambur-hamburkan uang negara dan mengakibatkan negara mengalami defisit yang tinggi.

Sejarah pidana mati di negara Inggris hingga tahun 1650 di hutan Hardwick, dilakukan dengan cara hukuman gantung. Jerman memiliki tata cara pelaksanaan eksekusi bagi si terpidana mati dengan cara *diele*, *hobel* atau *dolabea*, yaitu cara melaksanakan eksekusi pidana mati dengan cara digantung di sebuah tiang.<sup>99</sup> Italia memiliki cara pelaksanaan eksekusi pidana mati yang dipergunakan sejak abad XIII disebut *mannaia*, yaitu sebuah tiang gantungan yang dipergunakan bagi pelaku kejahatan dari golongan bangsawan.

Seorang warga negara Jerman bernama Antoine Louis memperkenalkan sebuah alat yang menurutnya dapat mengurangi rasa kesakitan si terpidana mati pada tanggal 6 oktober 1791. Alat yang dipergunakan selama ini merupakan alat yang tidak mempunyai rasa prikemanusiaan sehingga si terpidana tidak dapat langsung mati dan terlihat kesakitan. Dia pun tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati yang membedakan antara bangsawan dan rakyat biasa. Beberapa percobaan dilakukan terhadap alat yang baru diciptakan dengan menggunakan mayat-mayat dari rumah sakit, mayat tersebut ditidurkan secara telungkup di atas kursi yang memang dibuat khusus. Disamping kursi diletakkan sebuah keranjang guna menampung bagian dari badan dan dibawah kepala diletakkan sebuah tong kosong guna untuk menampung penggalan kepala. Dengan satu hentakkan maka terpisahlah kepala dengan badannya, akhirnya untuk menghormati sang penemunya, alat tersebut dinamakan *Antoine Louis*.

Selain beberapa cara pelaksanaan eksekusi pidana mati yang telah disebutkan tadi, dikenal juga sebuah cara yang disebut penggal kepala. Berbeda

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hal 57.

dengan cara *guillotine* di Prancis, cara melaksanakan eksekusi pidana mati ini adalah dengan cara membawa si terpidana mati dengan keadaan tangan diikat ke belakang, diperintahkan untuk berjongkok lalu meletakkan lehernya di sebuah balok yang telah tersedia. Setelah mendapat aba-aba, dengan tanpa banyak komentar, seorang algojo yang memang telah bersiap mengangkat pedang besar mencabut nyawa si terpidana mati itu dengan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lalu dengan cepat mengayunkan ke leher si terpidana mati tersebut.<sup>100</sup>

Negara Singapura tidak segan-segan menghukum mati mereka yang memiliki lebih dari 15 gram heroin. Undang-Undang memperbolehkan penahanan selama satu tahun tanpa proses pengadilan untuk kasus yang sama. Dua puluh orang telah menjalani hukuman gantung di Singapura. Wakil direksi *Central Narcotics Bureau* di Singapura yaitu Lohman Yeuw mengatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang anti narkotika pada tahun 1975, maka jumlah pecandu obat bius telah menurun sampai 50% dalam 10 tahun terakhir ini. Pada waktu ini telah tercatat sekitar 6500 orang kecanduan obat bius.<sup>101</sup> Sedangkan di negara Thailand, hukuman mati dijatuhkan terhadap kejahatan narkotika bagi para pengedar narkotika yang memperjualbelikan lebih dari 100 gram obat bius. Srilanka yang ternacam dengan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat bius mulai memperbaiki undang-undangnya. Berdasarkan undang-undang yang baru itu pengedar narkotika diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Pemerintah Beijing yang menyalahkan warga negara asing sebagai biang keladi mengalirnya obat bius melalui bagian selatan negara bagian tersebut, juga bersikap keras terhadap pengedar narkotika. Beberapa orang china menjalani hukuman mati setelah terbukti bersalah memiliki sejumlah narkotika.<sup>102</sup> Sedangkan di negara Malaysia, hukuman mati dijalankan dengan cara gantung dimana malaysia sendiri telah menggantung 38 orang sejak diberlakukannya undang-undang yang mengancam hukuman mati bagi siapa saja yang kedapatan

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal 60.

<sup>101</sup> *Ibid*, hal 62.

<sup>102</sup> *Ibid*, hal 63.

memiliki 15 gram heroin. Setelah adanya kejadian dimana warga negara Australia yang dihukum gantung oleh pemerintahan Malaysia, tercatat masih terdapat 120 terpidana yang telah divonis hukuman mati. Tetapi mereka masih menunggu hasil banding yang diajukan, dimana 18 diantaranya adalah warga negara asing. Di Malaysia sendiri, berlaku hukum adat yang mengenal adanya pelaksanaan hukuman mati yang cukup mengerikan. Walaupun hukuman dengan cara begini hanyalah menurut adat dan kepercayaan, tetapi kekuatan hukumnya tidak kalah dengan hukum yang berlaku secara resmi. Si terpidana diikatkan ke sebuah tiang yang terletak di tengah-tengah lapangan. Lalu kepada seluruh warga daerah tersebut yang memang menganggap si terpidana memang pantas menerima hukumannya itu, dianjurkan untuk melempari si terpidana mati dengan batu. Akibatnya, si terpidana mati akan merasakan sakit yang tidak terduga lalu kemudian mati dalam keadaan yang menyedihkan.


Dua anggota KKO (nama lain dari marinir masa lalu) Indonesia, telah dieksekusi pidana mati oleh pemerintah Singapura dengan cara digantung pada tahun 1977. Ini pun adalah cara pelaksanaan pidana mati yang hingga kini masih banyak dipergunakan oleh beberapa negara di dunia. Cara lain pelaksanaan pidana mati yang lebih halus atau manusiawi adalah dengan cara ditembak tepat di jantungnya, hal yang demikianlah yang hingga kini berlaku di Indonesia. Semenjak keberadaannya pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia menimbulkan banyak pertentangan dan perdebatan antara pakar hukum dan praktisi hukum. Pihak yang kontra dengan pidana mati menganggap bahwa Tuhanlah yang memberikan kehidupan, maka hanya Tuhanlah yang berhak mencabut kehidupan itu. Ditinjau dari perspektif ini, maka *Lex Talions* janganlah dilihat sebagai pemberian hak untuk menuntut balas tetapi sebagai pembatasan, agar pembelaan yang dituntut manusia itu jangan berlebih-lebihan.<sup>103</sup>

Kontroversi beberapa ahli hukum yang ada mengenai keberadaan pidana mati di Indonesia saat ini, tetap tidak dapat menghilangkan penerapan pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia. Sehingga sampai saat ini jenis pidana yang terberat tersebut tetap menghiasi lembaran-lembaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

---

<sup>103</sup> Todung Mulya Lubis dan Aristides Katoppo, *Yap Thiam Hien Pejuang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal 117.

Menurut Badan Amnesti Internasional saat ini, terdapat sebanyak 80 negara di seluruh dunia tidak lagi menerapkan hukuman mati untuk seluruh jenis kejahatan. Bagi mereka, manusia tidak berhak mengakhiri hidup sesamanya dan hanya Tuhan yang berhak untuk melakukan itu. Perinciannya sebanyak 15 negara tidak lagi menerapkan hukuman mati, kecuali untuk kasus-kasus tertentu seperti pada masa perang. Kemudian ada 118 negara masih memiliki ancaman hukuman mati dalam perundang-undangan nasionalnya (mengakui secara *de-jure*), namun dalam praktiknya tidak lagi melaksanakan pidana mati dalam 10 tahun terakhir. Sebanyak 78 negara masih menerapkan hukuman mati (mengakui secara *de-jure* dan *de-facto*) dan delapan negara tersebut di antaranya, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan sampai pada tahun 2003 sedikitnya ada 2.756 terpidana telah dieksekusi mati di 28 negara-negara tersebut.



## Bab 3

### Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Hukuman Mati Menurut Peraturan - Peraturan yang Berlaku di Indonesia

#### 3.1 Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Ketika seseorang terdakwa dijatuhi suatu hukuman mati oleh suatu badan peradilan, pada dasarnya yang bersangkutan masih dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan hukuman mati tersebut agar dapat terjadi pengurangan dalam penjatuhan hukuman terhadap dirinya. Untuk hal ini dapat diambil contoh misalnya, seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman mati, namun setelah menempuh berbagai upaya hukum maka hukuman terhadap dirinya dapat dikurangi hingga menjadi hukuman seumur hidup. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak demi mendapatkan pengurangan hukuman, mencakup upaya hukum dalam bentuk banding, kasasi, peninjauan kembali dan mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia. Apabila setelah dilakukan semua upaya hukum tersebut, namun putusan tetap dijatuhkan dalam bentuk hukuman mati, maka terhadap si terpidana mati tersebut akan diadakan proses eksekusi hukuman mati.

Di dalam menjalankan proses eksekusi hukuman mati, maka harus ditempuh cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penjatuhan hukuman tersebut menjadi sah atau *legal* dimata hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati adalah Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.<sup>104</sup> Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati menurut Penetapan

---

<sup>104</sup> Indonesia, *Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38.

Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tersebut dilihat dari berbagai aspek yang mencakup definisi eksekusi, wewenang melaksanakan eksekusi, tempat melaksanakan eksekusi, pra eksekusi, proses eksekusi dan pasca eksekusi.

### 3.1.1 Definisi Eksekusi

Eksekusi diartikan sebagai menjalankan keputusan dan penetapan Hakim menurut pasal 2 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan hukuman mati memiliki arti bahwa hukuman tersebut harus mengakibatkan kematian atau matinya si pelaku (*dader*) tindak pidana sebagai terhukum tersebut.

Namun apabila dikaitkan dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, maka pengertian tentang tata cara pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati adalah dengan cara ditembak mati. Tembak mati disini mempunyai pengertian bahwa terpidana mati akan ditembak dengan senapan yang dilakukan oleh anggota Brimob Polri hingga mati.

Sebelumnya ada baiknya diuraikan terlebih dahulu mengenai sejarah pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia. Pada awalnya, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana yang didasarkan pada ketentuan Pasal 11 *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie*, dan hal itu terus berlangsung sampai tanggal 8 Maret 1942. Namun pada saat pemerintahan Hindia Belanda menyerahkan kedudukannya kepada pemerintah Jepang, pada saat itulah terjadi perubahan dalam pelaksanaan pidana mati, dimana menurut *Osamu Gunrei* Nomor 1 Tahun 1942, eksekusi pada zaman penjajahan Jepang dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Pada masa pemerintahan Jepang ini, terdapat dua cara pelaksanaan hukuman mati yang berlaku, yaitu:

1. Berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie (WvSNI)*, hukum yang berlaku sejak pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dimana pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum perundang-undangan militer Jepang.

2. Berlakunya *Osamu Gunrei Nomor 1 Tahun 1942*, yaitu di dalam Pasal 6 disebutkan bahwa pidana mati harus dilaksanakan dengan bedil.

Dengan adanya dua jenis Undang-Undang yang berlaku pada saat bersamaan di jaman pendudukan pemerintahan militer Jepang dan mempengaruhi pelaksanaan pidana mati, maka pemerintahan saat itu membuat keputusan bahwa pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan ketentuan:<sup>105</sup>

1. Dalam kasus yang dikenai pidana mati, yang mana kasus tersebut ternyata melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie (WvSNI)* Undang-Undang pemerintahan Hindia Belanda, maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara digantung.
2. Dalam kasus yang melanggar *Osamu Gunrei* Undang-Undang Pemerintahan Jepang, maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak.

Ketentuan dalam *Osamu Gunrei* tersebut terus berlangsung hingga masa diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, dinyatakan di dalam Pasal II Aturan Peralihan, bahwa segala ketentuan yang ada sebelum kemerdekaan Indonesia tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan nama *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie (WvSNI)* kemudian berubah nama menjadi *Wetboek Van Strafrecht* atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bila pengaturannya dikembalikan kepada aturan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda, maka sistem pelaksanaan hukuman mati adalah dengan cara digantung sampai mati, dimana hal ini sesuai dengan isi Pasal 11 KUHP. Sesuai pasal 11 KUHP tersebut, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan cara menggantung terpidana.<sup>106</sup> Hal tersebut berlangsung hingga pada tanggal 27 April tahun 1964, sampai akhirnya dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara

---

<sup>105</sup> Akhlar Salmi, *Op. Cit.*, hal 58.

<sup>106</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hal 48.

Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Ketentuan tersebut mencantumkan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, sesuai Pasal 1 PNPS No 2 Tahun 1964, maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

### 3.1.2 Wewenang Melaksanakan Eksekusi

Mengenai proses eksekusi pidana mati, maka terdapat beberapa instansi-instansi pemerintahan yang berwenang dan terlibat dalam proses pelaksanaan eksekusi, yaitu sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a. Pengadilan Negeri, yaitu tempat diputuskannya pidana mati. Hal tersebut berkaitan dengan tempat kedudukan atau daerah dilaksanakannya pelaksanaan pidana mati.
- b. Kejaksaan, dalam hal ini bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan pidana mati, bertindak sebagai pengawas pelaksanaan eksekusi dan yang membuat berita acara pelaksanaan.
- c. Kepolisian, khususnya anggota Brigade Mobil. Yang bertindak sebagai regu penembak dan eksekutor yang mengakhiri hidup terpidana mati.
- d. Penasehat Hukum, sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, pembela terpidana dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.
- e. Pidana mati yang diputuskan oleh peradilan militer, maka ada beberapa instansi militer yang terlibat dalam pelaksanaan pidana mati tersebut yaitu Panglima Angkatan terpidana, Komandan Daerah Militer tempat dijatuhkannya putusan pidana mati dan Jaksa Tentara (Oditur Militer).

Sedangkan pihak yang memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi pidana mati adalah pihak Kejaksaan, yang mana ketentuan akan hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 PNPS Nomor 2 Tahun 1964. Pada saat selesainya pelaksanaan pidana mati, maka Jaksa Tinggi atau Jaksa yang berwenang akan membuat berita acara pelaksanaan pidana mati. Isi dari berita acara tersebut harus disalinkan ke dalam isi dari putusan pengadilan, sehingga

---

<sup>107</sup> Usman Arifin, *Proses Penerapan Eksekusi Pidana Mati Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2007), hal 79-81.

salinan berita acara yang ditandatanganinya akan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti aslinya. Jaksa yang berwenang dalam pelaksanaan eksekusi harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Hukuman Mati yang tembusannya disampaikan kepada:<sup>108</sup>

- a. Ketua Mahkamah Agung.
- b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Jaksa Agung Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Khusus.
- d. Kepala Biro Hukum Sekretariat Negara.
- e. Kepala Kejaksaan Tinggi.
- f. Kepala Kepolisian Daerah.

### 3.1.3 Tempat Pelaksanaan Eksekusi

Menurut Pasal 4 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, ditentukan bahwa tempat pelaksanaan eksekusi dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.<sup>109</sup> Sedangkan apabila pidana mati dijatuhkan atas beberapa orang narapidana yang disebutkan di dalam satu putusan, maka eksekusi pidana mati tersebut dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan yang demikian tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 3, pihak yang berwenang menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati adalah Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Namun apabila di dalam penentuan waktu dan tempat itu, ternyata kemudian tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat

---

<sup>108</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang *Eksekusi Putusan Pengadilan*.

<sup>109</sup> Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

Daerah berunding dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu. Pada saat pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut, maka Kepala Polisi Komisariat Daerah atau Perwira yang ditunjuk olehnya wajib menghadiri eksekusi tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya tersebut.

#### 3.1.4 Pra Eksekusi

Sebelum melaksanakan proses eksekusi, maka ada beberapa hal-hal yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pidana mati tersebut menjadi suatu perbuatan yang sah di mata hukum. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan didalam masa pra eksekusi hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelum melaksanakan eksekusi pidana mati, terpidana akan ditahan dalam penjara atau ditempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa tersebut, dimana hal ini adalah seperti yang disebutkan di dalam Pasal 5 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.<sup>110</sup>
- b. Pada pasal 6 disebutkan bahwa selama tiga kali dua puluh empat jam (3x24 jam) sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang berwenang memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu akan diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa untuk disampaikan pada keluarga atau kerabat dari terpidana mati tersebut.<sup>111</sup>
- c. Apabila terpidana sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>111</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>112</sup> *Ibid*, Pasal 7.

- d. Menurut Pasal 9 dinyatakan bahwa pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>113</sup>
- e. Untuk pelaksanaan pidana mati, maka Kepala Polisi Komisariat Daerah akan membentuk sebuah Regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara dan 12 (dua belas) orang Tamtama yang berada dibawah pimpinan seorang Perwira. Kesemuanya berasal dari Brigade Mobil (Brimob). Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya. Regu Penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi atau Jaksa yang tersebut di dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut.

### 3.1.5 Proses Eksekusi

Ketika tiba akhirnya pada waktu proses pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang berwenang melaksanakan eksekusi mati, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada waktu hari pelaksanaan eksekusi mati, Terpidana mati akan dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup. Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib dan setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal akan menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendaknya.<sup>114</sup>
- b. Disebutkan dalam Pasal 12 Penetapan Presiden ini bahwa terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang berwenang dapat memerintahkan supaya terpidana mati diikat tangan dan kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, Pasal 9.

<sup>114</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (4).

<sup>115</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (2).

- c. Setelah terpidana siap ditempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang tersebut dalam pasal 4. Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) meter dan tidak boleh kurang dari 5 (lima) meter.<sup>116</sup>
- d. Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa dapat memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Dengan segera, para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas, dia memerintahkan Regu Penembak untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya kebawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas telinganya. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana tersebut dapat dilakukan dengan meminta bantuan seorang dokter.<sup>117</sup>

### 3.1.6 Pasca Eksekusi

Setelah semua proses eksekusi telah selesai dilakukan, maka eksekusi mati dapat dianggap telah selesai. Namun walaupun demikian, tetap ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para pihak yang berwenang untuk menyempurnakan tugas pelaksanaan eksekusi mati tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam masa pasca eksekusi ini adalah sebagai berikut:

- a. Disebutkan di dalam Pasal 15 Penetapan Presiden ini bahwa untuk penguburan terpidana akan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat

---

<sup>116</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (2).

<sup>117</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (5).

terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi atau Jaksa tersebut memutuskan lain. Dalam hal terakhir ini, dan juga jika ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana, maka penguburan akan ditentukan oleh agama atau kepercayaan yang dianut oleh terpidana tersebut.<sup>118</sup>

- b. Selain itu, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang tersebut dalam pasal 4 harus membuat Berita Acara dari pelaksanaan pidana mati tersebut. Isi dari Berita Acara itu kemudian disalinkan ke dalam surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dan ditandatangani oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa tersebut, sedangkan pada Berita Acara harus diberi catatan yang ditandatangani dan yang menyatakan bahwa isi Berita Acara telah disalinkan kedalam Surat Putusan Pengadilan bersangkutan. Salinan tersebut dapat dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti aslinya.<sup>119</sup>

### **3.2 Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Menurut Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No Pol: SKEP/122/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati.**

Selain Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, maka eksekusi terhadap terpidana hukuman mati juga dapat dijalankan menurut Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri Nomor Pol: SKEP/122/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati.<sup>120</sup> Seperti diketahui bahwa pihak yang berwenang menjadi eksekutor dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana di Indonesia adalah Korps Brigade Mobil. Sehingga sebagai pihak yang meng-eksekutor seorang terpidana hukuman

<sup>118</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

<sup>119</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2).

<sup>120</sup> Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Brimob, *Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No Pol: SKEP/122/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati*.

mati, maka ada beberapa aturan yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi hukuman mati tersebut. Berikut ini akan dijelaskan pelaksanaan eksekusi hukuman mati menurut Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No Pol: SKEP/122/VIII/2007, yang mencakup definisi eksekusi, wewenang melaksanakan eksekusi, tempat melaksanakan eksekusi, pra eksekusi, proses eksekusi dan pasca eksekusi.

### **3.2.1 Definisi Eksekusi**

Menurut Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No Pol: SKEP/122/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati yang dinyatakan didalam point 6 (bab pengertian-pengertian) huruf C, bahwa pengertian atau definisi eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan dan dilaksanakan setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan pengertian hukuman mati yang dimaksud didalam point 6 (bab pengertian-pengertian) huruf B Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No Pol: SKEP/122/VIII/2007 adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang sah seperti yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati menurut peraturan ini adalah dilakukan dengan cara ditembak sampai si terpidana meninggal dunia.

### **3.2.2 Wewenang Melaksanakan Eksekusi**

Apabila didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No Pol: SKEP/122/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati, maka yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Jaksa Eksekutor. Jaksa Eksekutor, sebagaimana diatur didalam point 6 (bab pengertian-pengertian) huruf K, adalah Pejabat yang berdasarkan Undang-Undang diberikan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan sendiri adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang (point 6 huruf D).

Melaksanakan keputusan pengadilan sebenarnya adalah definisi dari eksekusi itu sendiri. Sehingga apabila dapat diambil kesimpulan maka eksekusi sebagai perbuatan pelaksanaan putusan pengadilan ini adalah menjadi wewenang Jaksa Eksekutor sebagai pihak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang.

Namun dalam hal pelaksana teknis, maka pihak yang berwenang menjadi eksekutor atau algojo dalam pelaksanaan hukuman mati adalah Korps Brigade Mobil (Brimob). Di dalam melakukan eksekusinya ini, maka hal ini dilakukan oleh Satuan Regu Penembak. Satuan Regu Penembak adalah susunan anggota yang berjumlah 14 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Brigadir Utama sebagai Kepala Regu dan 12 (dua belas) orang Brigadir Pratama sebagai anggota seluruhnya dari anggota Korps Brigade Mobil (Brimob).<sup>121</sup>

### **3.2.3 Tempat Pelaksanaan Eksekusi**

Mengenai tempat pelaksanaan eksekusi, maka hal ini tidak diatur didalam Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No Pol: SKEP/122/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati tersebut. Sehingga mengenai tempat pelaksanaan eksekusi, maka pengaturannya akan disamakan dengan pengaturan di dalam Penetapan Presiden nomor 2 Tahun 1964. Menurut Pasal 4 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, ditentukan bahwa tempat pelaksanaan eksekusi dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Sedangkan apabila pidana mati dijatuhkan atas beberapa narapidana yang disebutkan di dalam satu putusan, maka eksekusi pidana mati dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan hal tersebut.

---

<sup>121</sup> *Ibid*, point 6 huruf F.

### 3.2.4 Pra Eksekusi

Berdasarkan Surat Perintah Kapolda, Kepala satuan Brigade Mobil (Kasat Brimob) menyiapkan Regu Tembak dan Regu Pendukung untuk melaksanakan eksekusi terpidana mati dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. Personel, yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  1. Mempunyai mental yang baik.
  2. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan melalui pemeriksaan kesehatan jiwa dan psikotes.
  3. Tidak ada hubungan sedarah atau sekeluarga dan pertemanan dengan terpidana mati.
  4. Kemampuan menembak minimal kelas 2 (dua).
- b. Pelatihan, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  1. Menembak dengan jarak 10 sampai dengan 15 meter pada malam hari.
  2. Perkenaan kelompok (maksimal diameter 3 cm).
  3. Menembak secara serentak atau menembak salvo dengan sikap berdiri.
- c. Melaksanakan pelatihan Regu Pendukung.

Selain itu, Kepala Satuan Brigade Mobil (Kasat Brimob) juga akan menyiapkan pembagian tugas antara regu pelaksana eksekusi hukuman mati. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai susunan kekuatan regu eksekusi terpidana mati ini. Susunan kekuatan Regu Eksekusi terpidana mati, terdiri atas sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Regu Tembak, berjumlah 14 orang yang terdiri dari:
  - (1) 1 (satu) orang berpangkat Inspektur.
  - (2) 1 (satu) orang Kepala Regu berpangkat Brigadir Utama.
  - (3) 12 (dua belas) orang anggota berpangkat Brigadir Pratama.
2. Regu Pendukung, yang terdiri atas lima regu yang memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda-beda satu sama lain.

Untuk pembagian tugas antara masing-masing regu diatas, akan dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

<sup>122</sup> *Ibid*, bagian III point 9 huruf A, B dan C.

<sup>123</sup> *Ibid*, bagian II point 7 huruf A dan B.

- a. Regu Tembak, yang bertugas melakukan proses eksekusi hukuman mati. Eksekusi hukuman mati itu sendiri dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati di bagian jantung si terpidana. Namun apabila ternyata setelah ditembak, si terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka terhadapnya akan dilakukan penembakan dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas telinganya hingga mati.
- b. Regu Pendukung, yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
  1. Regu 1, terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang bertugas sebagai berikut:
    - a. Melaksanakan pengamanan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
    - b. Mendampingi tim dokter dalam pemeriksaan kesehatan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
    - c. Mendampingi rohaniawan di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
    - d. Menerima berita acara hasil pemeriksaan dokter dan kunjungan rohaniawan.
    - e. Melakukan pengawalan terhadap terpidana dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) ke tempat eksekusi mati akan dilaksanakan.
  2. Regu 2, yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang. Regu ini bertugas untuk melaksanakan pengawalan terhadap pejabat yang menyaksikan eksekusi ke lokasi eksekusi akan dilaksanakan. Pejabat-pejabat yang dapat hadir dalam pelaksanaan eksekusi terpidana mati adalah pejabat yang mempunyai hubungan fungsional dengan pelaksanaan pidana mati yang dilakukan atas persetujuan Jaksa. Pejabat yang didampingi ini meliputi Jaksa, Polisi, Rohaniawan, Saksi, Dokter dan Pengacara.
  3. Regu 3, yang bertugas untuk melaksanakan penyesatan (penyesatan route) pada saat dilaksanakan penjemputan terpidana sehingga route perjalanan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) ke

tempat eksekusi atau ke tempat lain yang ditunjuk Jaksa tidak dapat diikuti atau dilacak. Regu ini juga bertugas menentukan jenis mobil, warna dan merk yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk membawa si terpidana mati. Regu ini terdiri dari 10 (sepuluh) orang dengan pengawalan eksekusi.

4. Regu 4, yang bertugas untuk memberikan rekomendasi beberapa alternatif lokasi eksekusi. Selain itu, regu ini juga bertugas untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan eksekusi pidana mati. Regu ini terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang mempunyai tugas untuk menyiapkan:
  - a. Melakukan survey lokasi eksekusi (3 alternatif) bersama-sama dengan instansi terkait atau dengan pihak Kejaksaan.
  - b. Senter.
  - c. Tali.
  - d. Air dalam Jerigen.
  - e. Drakbar.
  - f. Kain kafan atau baju bersih.
  - g. Kantong mayat.
  - h. Minyak tanah
  - i. Korek api.
  - i. Kursi atau tiang.
  - j. Sarung penutup kepala yang berwarna hitam.
  - k. Cangkul atau sekop.
5. Regu 5 atau yang dinamakan sebagai Regu Penutup, dimana regu ini berjumlah satu regu atau minimal satu 10 (sepuluh) orang dan bertugas melaksanakan pengamanan di luar lokasi eksekusi dengan radius kurang lebih sejauh 500 meter.

### 3.2.5 Proses Eksekusi

Proses pelaksanaan eksekusi mencakup beberapa hal sebagai berikut:<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid*, bagian III point 11 huruf A s/d N.

- a. Sebelum terpidana dibawa ke tempat atau lokasi eksekusi, terpidana mati akan diberikan pakaian yang bersih, sederhana dan berwarna putih serta didampingi oleh seorang rohaniawan.
- b. Minimal dua jam sebelum waktu pelaksanaan eksekusi, Regu pengawal telah bersiap-siap di tempat-tempat yang telah ditentukan.
- c. Satu jam sebelum waktu pelaksanaan eksekusi, Regu tembak telah bersiap-siap di lokasi eksekusi dengan kelengkapan persenjataan sebagai berikut:
  1. Satu pucuk senjata genggam dan sebilah pedang untuk Kepala Regu.
  2. Satu pucuk senjata genggam untuk Brigadir Utama.
  3. 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang untuk Anggota Regu.
- d. Ke 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang tersebut diletakkan kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan posisi tiang eksekusi.
- e. Kepala Regu Penembak melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor. Bunyi laporan tersebut adalah: “LAPOR EKSEKUSI SIAP DILAKSANAKAN”. Selanjutnya Jaksa mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kemudian memerintahkan kepada Kepala Regu Tembak untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Jaksa Eksekutor akan berkata: “LAKSANAKAN”. Kemudian Kepala Regu mengulang dengan mengatakan “SIAP LAKSANAKAN”.
- f. Jaksa Eksekutor menyaksikan Kepala Regu Tembak mengisi kedua belas pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) peluru tajam dan 9 (sembilan) peluru hampa, dimana tiap-tiap pucuk berisi satu peluru.
- g. Jaksa Eksekutor memerintahkan Kepala Regu Pengawal dengan 3 (tiga) orang anak buahnya membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu memberi kesempatan terakhir kepada terpidana untuk menenangkan diri dengan didampingi seorang rohaniawan yang lamanya tidak lebih dari 3 (tiga) menit.

- h. Kepala Regu Pengawal menutup mata terpidana dengan kain hitam (kecuali jika terpidana menolak) dan mengikat pada tiang penyangga dalam posisi berdiri kecuali ditentukan lain oleh Jaksa Eksekutor.
- i. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan. Kemudian dokter dan para pengawal menjauhkan diri dari terpidana mati tersebut.
- j. Setelah Kepala Regu Pengawal melaporkan terpidana telah siap untuk dieksekusi, Jaksa Eksekutor kemudian memerintahkan kepada Regu Tembak agar mengambil posisi berhadapan dengan terpidana dengan jarak antara 5-10 meter dengan sikap menembak berdiri.
- k. Kepala Regu Tembak mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu Tembak untuk siap membidik. Selanjutnya pedang diangkat ke atas sebagai isyarat kepada regu tembak untuk membuka kunci senjata. Setelah itu pedang dihentakkan ke bawah sebagai isyarat kepada regu tembak untuk melakukan penembakan. Penembakan akan dilakukan secara salvo atau serentak.
- l. Kepala Regu Tembak, Brigadir Utama Penembak dan Dokter akan memeriksa kondisi terpidana. Apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, maka Kepala Regu Tembak memerintahkan Brigadir Utama Tembak melakukan penembakan pengakhir, dengan menekan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat diatas telinga. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi apabila masih ada tanda-tanda kehidupan menurut keterangan dari Dokter.
- m. Selesai pelaksanaan penembakan, Brigadir Utama akan memerintahkan anggotanya untuk melepas megazen dan mengosongkan senjatanya.
- n. Setelah pelaksanaan penembakan, Kepala Regu Tembak akan melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor yang ada di tempat eksekusi.

### **3.2.6 Pasca Eksekusi**

Setelah proses eksekusi selesai dijalankan, maka kemudian Kepala Regu akan melakukan kegiatan pamungkas sebagai kegiatan pasca eksekusi, yaitu:

1. Meminta dan menerima *visum et repertum* dari Dokter.
2. Membawa Regu Tembak keluar dari lokasi penembakan untuk konsolidasi.<sup>125</sup>

Demikianlah uraian mengenai proses eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana mati, dengan didasarkan pada ketentuan di dalam Surat Keputusan Kepala Korps Brimob No Pol: SKEP/122/VIII/2007 tersebut.

### **3.3 Permasalahan yang Muncul Mengenai Pelaksanaan Hukuman Mati di Negara Indonesia Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap UUD 1945**

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Semenjak munculnya 5 (lima) orang terpidana mati dalam kasus narkotika yang mengajukan permohonan pengujian materiil (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kedudukan hukuman mati di dalam sistem pemidanaan di Indonesia mulai diperdebatkan. Dalam putusannya kemudian, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan ini juga menegaskan bahwa hukuman mati akan tetap dipertahankan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentu saja telah menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama pada golongan yang kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai inti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, segi positif dan segi negatif dari pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan juga uraian mengenai permasalahan yang muncul berkaitan dengan

---

<sup>125</sup> *Ibid*, bagian III point 12.

pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 dikaitkan dengan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

### 3.3.1 Inti dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007<sup>126</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ini sebenarnya adalah putusan yang dimohonkan oleh beberapa pemohon. Tercatat bahwa para pemohon perkara nomor 2/PUU-V/2007, adalah sebagai berikut:

1. Edith Yunita Sianturi, sebagai Pemohon I;
2. Rani Andriani (Melisa Aprilia), sebagai Pemohon II;
3. Myuran Sukumaran, sebagai Pemohon III;
4. Andrew Chan, sebagai Pemohon IV;

Sedangkan pemohon perkara Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-V/2007 adalah Scott Anthony Rush. Namun karena isi materi permohonan dianggap sama dengan para pemohon perkara nomor 2/PUU-V/2007, maka akhirnya Mahkamah Konstitusi menggabungkan kedua perkara tersebut di dalam pemeriksaannya.

Adapun **alasan-alasan** pengajuan permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh para pemohon *judicial review* terbagi atas dua alasan, yaitu:

1. Alasan-alasan pengajuan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UUMK) dikarenakan pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28 D ayat (1).

Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia; ....dst.

<sup>126</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*.

Pertanyaan yang timbul adalah apakah “hak konstitusional” hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia sehingga hanya warga negara Indonesia saja yang dapat bertindak sebagai pemohon?. Menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika mengacu pada UUD 1945 maka terlihat bahwa hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 tidak hanya hak-hak warga negara (*citizen rights*) tetapi juga hak-hak asasi manusia (*human rights*). Hak-hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia, tanpa memperdulikan kewarganegaraan mereka. Ketika mengacu pada *human rights*, UUD 1945 menggunakan kata-kata “*setiap orang*”, BUKAN “*setiap warga negara*”, sedangkan untuk *citizen rights* digunakan kata-kata “*setiap warga negara*”, “*tiap-tiap warga negara*”, “*segala warga negara*”, dan “*seluruh rakyat*”. Dengan demikian, jelaslah bahwa UUD 1945 menjamin *human rights* tidak hanya untuk warga negara Indonesia, tetapi juga untuk warga negara asing. Ini merupakan salah satu contoh hak konstitusional warga negara asing dalam konstitusi Indonesia. Maka, ketika Undang-undang tertentu melanggar suatu hak hidup bagi warga negara asing tertentu, maka warga negara asing tersebut mengalami *constitutional loss* atas hak hidupnya yang dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945, dan dengan demikian ia memiliki *legal standing* untuk memohon Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang tersebut.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak menghendaki diskriminasi terhadap warga negara asing. Bahkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menolak diskriminasi terhadap siapa pun juga. Di sisi lain UUD 1945 sama sekali tidak mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang memiliki *legal standing* di Mahkamah Konstitusi. Pengaturan demikian hanya terdapat pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pembatasan yang diterapkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pada Pasal 28 D ayat (1).

Memang, pada titik ini muncul pertanyaan: Dapatkah warga negara asing mempermasalahkan undang-undang suatu negara? Dapatkah warga negara asing mempermasalahkan *legal policy* suatu negara?. Untuk pertanyaan tersebut, maka Kuasa Hukum dari para pemohon berpendapat jawabannya adalah DAPAT, sepanjang ia memiliki kepentingan hukum dengan undang-undang atau *legal policy* tersebut. Kepentingan hukum ini dapat diukur dengan dua parameter:

1. Sepanjang undang-undang atau *legal policy* tersebut juga berlaku bagi dirinya (warga negara asing). Dengan kata lain, ia juga merupakan subjek undang-undang atau *legal policy* tersebut.
2. Sepanjang undang-undang atau *legal policy* tersebut menyangkut hak-hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak-hak yang universal yang tidak dibatasi atau dibedakan berdasarkan kewarganegaraan. Dengan kata lain, hak-hak yang melekat pada ke-MANUSIA-an, bukan pada ke-warganegara-an.

Berdasarkan semua uraian di atas, Pemohon *a quo* dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga berikutnya Pemohon dapat meminta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menguji dan memutuskan mengenai permohonan pengujian materiil terhadap UU Narkotika.

2. Alasan-alasan pengajuan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Mengenai hal diatas, terhadap beberapa alasan-alasan mendasar yang mendorong para pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Hak untuk hidup dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan: *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*

Lebih lanjut, Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Para Pemohon adalah para Terpidana Mati yang dihukum atas pelanggaran ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika yang ancaman hukuman maksimumnya berupa pidana mati. Pasal-pasal Undang-Undang Narkotika yang memberlakukan hukuman mati adalah Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 80 ayat (2) huruf a, Pasal 80 ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a dan Pasal 82 ayat (3) huruf a. Pasal-pasal tersebut jelas bertentangan dengan “hak untuk hidup” yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 (Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1)). Uraian secara detail mengenai inkonstitusionalitas hukuman mati akan dilakukan pada bagian-bagian berikut ini.

1. Hukuman mati merupakan pengingkaran “hak untuk hidup”.

Pasal 28 A UUD 1945 tidak memberikan kualifikasi terhadap hak untuk hidup. Kualifikasi ini diberikan oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Keberadaan frasa “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

pada Pasal 28 I ayat (1) merupakan bukti bahwa UUD 1945 tidak menghendaki pembatasan terhadap hak untuk hidup. Dengan kata lain, secara implisit dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 tidak menghendaki adanya hukuman mati, karena hukuman mati merupakan suatu bentuk pengingkaran atas hak untuk hidup.

2. Hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Sudah menjadi ketentuan umum dalam traktat-traktat hak asasi manusia (*human rights treaties*) bahwa dalam keadaan darurat negara dapat mengurangi kewajibannya (untuk memajukan atau melindungi hak asasi) yang diatur berdasarkan traktat-traktat tersebut. Namun hal ini tidak dapat diterapkan pada semua jenis hak asasi. Ada sejumlah hak asasi yang sangat penting yang tidak diizinkan dilakukan pengurangan kewajiban walaupun negara dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak asasi tersebut dikenal dengan istilah *non derogable rights*. Dalam ICCPR ada sejumlah hak asasi yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights*. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup. Dalam UUD 1945, *non-derogable rights* diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

b. Hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa sistem peradilan pidana tidaklah sempurna (*Criminal Justice System is not infallible*). Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Berkaitan dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat *irreversibel*. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan lagi walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Menurut *Staff Report, House Judiciary Subcommittee on Civil & Constitutional Rights, Oct 1993* (dengan *updates* dari *Death Penalty Information Center*), sejak tahun 1973, lebih dari 120 orang yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati dibebaskan karena ditemukan bukti bahwa ternyata mereka tidak bersalah.

Pemerintah yang walaupun mengetahui tentang kelemahan sistem hukum pidana dan irreversibilitas dari hukuman mati, namun tidak mengambil tindakan untuk menghapus hukuman mati (dan misalnya menggantikannya dengan hukuman seumur hidup) dapat dianggap melanggar Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945. Fakta bahwa sistem peradilan pidana tidaklah sempurna, yang mana dapat (dan telah terjadi) menghukum orang yang tidak bersalah, sudah merupakan bukti yang tidak dapat dibantah bahwa penerapan hukuman mati merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

c. Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional menghendaki adanya penghapusan hukuman mati.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, bangsa Indonesia wajib menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia ("DUHAM") dan instrumen-instrumen internasional lainnya yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia, seperti ICCPR. Oleh sebab itu, sudah seyogyanya dalam melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 kita juga mengacu pada instrumen-instrumen internasional tersebut.

- *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (“DUHAM”).

DUHAM merupakan instrumen internasional yang sangat penting dan oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai “*cornerstone of contemporary human rights*”. DUHAM telah menjadi sumber inspirasi tidak saja bagi badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) tetapi juga bagi badan-badan lainnya, termasuk pengadilan, baik itu dalam level nasional, regional maupun internasional. DUHAM telah menjadi inspirasi bagi diterbitkannya instrumen-instrumen hak asasi manusia yang diprakarsai oleh PBB seperti ICCPR maupun *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, an iming at the abolition of the death penalty*. Pasal 3 DUHAM menyatakan: *Everyone has the right to life, liberty and security of person*.

Pasal ini tidak secara spesifik mengatur tentang hukuman mati. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Pasal 3 DUHAM ditafsirkan “secara implisit” menghendaki penghapusan hukuman mati. Hal ini dibuktikan dengan dikutipnya Pasal 3 DUHAM di dalam konsiderans dari instrumen-instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati.

- *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Berbeda dengan DUHAM, selain mengatur tentang hak untuk hidup, ICCPR juga secara eksplisit mengatur tentang hukuman mati. Pasal 6 Ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk hidup ini harus dilindungi oleh hukum dan tidak ada seorangpun yang boleh mencabut atau mempermainkan hak

hidup yang dimiliki oleh seorang yang lain. Lebih lanjut, bagi negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, Pasal 6 ayat (2) ICCPR masih memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati, namun penerapannya dibatasi hanya untuk kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*).

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan-kejahatan yang terkait dengan narkoba tidak termasuk dalam definisi "*the most serious crimes*". Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Narkoba yang memberlakukan hukuman mati bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) ICCPR. Dan dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak untuk hidup tanpa pengecualian.

- Instrumen-instrumen internasional dan regional yang bertujuan menghapuskan hukuman mati.

Selain ICCPR, juga terdapat instrumen-instrumen internasional maupun regional yang secara khusus bertujuan untuk menghapus hukuman mati di dunia. Instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Second Optional Protocol*, yang diadopsi dan dideklarasikan melalui Resolusi Majelis Umum No. 44/128 pada tanggal 15 Desember 1989.
- b. *Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty*.
- c. *Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances*.
- d. *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty. Protocol to ACHR*

bertujuan untuk menghapus hukuman mati secara total, baik itu pada masa damai maupun pada masa perang. *Protocol to ACHR* merupakan instrumen regional dan berlaku di negara-negara yang ada di benua Amerika.

d. Kecenderungan (*trend*) dunia internasional menghendaki penghapusan hukuman mati.

Di samping makin maraknya instrumen-instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati dari sistem hukum negara-negara di dunia, *trend* dunia internasional untuk menghapus hukuman mati juga dapat dilihat pada semakin meningkatnya jumlah negara-negara yang telah menghapus hukuman mati. Data-data yang ada menunjukkan indikasi yang sangat kuat bahwa dunia internasional menghendaki agar hukuman mati dihapuskan dari sistem hukum negara-negara di dunia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional seyogianya juga mempertimbangkan fakta tersebut untuk kemudian menghapus hukuman mati dari sistem hukum Indonesia.

e. Hukuman mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia.

Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak-hak para terpidana. Berkaitan dengan hak-hak terpidana, timbul pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), akan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan yang sangat menekankan pada unsur “balas dendam” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan

tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013/PUU-I/2003. Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menekankan bahwa narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sehingga dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (*retributive*) telah ditinggalkan oleh sistem hukum di Indonesia. Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana.
- b. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya

menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

c. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan.

f. Diragukan tentang adanya efek jera hukuman mati dalam menurunkan jumlah tindak pidana.

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara logika argumen ini masuk akal, namun tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung kesimpulan tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai contoh, jumlah tindak pidana narkoba dan psikotropika di Indonesia justru meningkat dari tahun ke tahun walaupun Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberlakukan hukuman mati. Walaupun disadari bahwa meningkatnya jumlah tindak pidana kejahatan tidak dapat dilihat semata-mata dari satu faktor saja, seperti misalnya ancaman hukuman mati, namun untuk perkara permohonan *judicial review* ini cukuplah untuk menyimpulkan bahwa ancaman hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan *indispensable factor* (faktor yang tidak tergantikan) di dalam upaya mengurangi tindak pidana narkoba dan psikotropika ataupun tindak pidana lainnya.

Uraian di atas membuktikan bahwa efek jera hukuman mati diragukan signifikansinya. Insignifikansi efek jera hukuman mati

merupakan suatu indikasi yang sangat kuat bahwa hukuman mati dapat digantikan dengan jenis hukuman lainnya, misalnya hukuman penjara seumur hidup, tanpa secara signifikan mempengaruhi efektivitas pemberantasan tindak pidana. Untuk menerapkan hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati yang pelaksanaannya bersifat *irreversibel* (tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula), pemberlakuannya harus didasarkan pada data dan riset yang mendalam. Tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkannya pada spekulasi semata. Ketiadaan data dan riset yang mendukung tentang efektivitas hukuman mati (dalam mengurangi tindak pidana melalui efek jera yang ditimbulkannya) dan *irreversibilitas* hukuman mati merupakan alasan yang sangat kuat untuk menghapus hukuman mati.

Sehingga dari alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka para pemohon pengujian materiil diatas memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa:
  - a. Pasal 80:
    - ayat (1) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ... "
    - ayat (2) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ... "
    - ayat (3) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ... "
  - b. Pasal 81:
    - ayat (3) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ... "
  - c. Pasal 82:
    - ayat (1) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ... "
    - ayat (2) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ... "
    - ayat (3) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ... "

dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan:

a. Pasal 80:

- ayat (1) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ..."
- ayat (2) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ..."
- ayat (3) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ..."

b. Pasal 81:

- ayat (3) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ..."

c. Pasal 82:

- ayat (1) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ..."
- ayat (2) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ..."
- ayat (3) Huruf a menyangkut kata-kata: "...pidana mati atau ..."

dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Setelah mendengar alasan-alasan dari pemohon perkara *judicial review*, maka akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pendapat hukum atau konklusi sebagai berikut:

1. Para Pemohon yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan para Pemohon yang berkewarganegaraan asing tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Pemohon III dan Pemohon IV dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 yang berkewarganegaraan asing (yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan) dan Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 (yaitu Scott Anthony Rush) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan

ayat (3) huruf a dalam UU Narkotika, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan pengujian pasal-pasal *a quo* tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan para Pemohon harus ditolak;

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (1) dan ayat (5) UU Mahkamah Konstitusi, maka akhirnya MK mengeluarkan amar putusan, yaitu:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Permohonan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **3.3.2 Segi Positif dan Negatif Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia**

Di dalam melakukan sesuatu perbuatan, pada umumnya perbuatan yang kita lakukan tersebut dapat dilihat dari segi positif dan segi negatif. Begitupun juga di dalam pelaksanaan hukuman mati, tentunya ada hal-hal yang menjadi segi positif dan negatif dari pelaksanaan hukuman mati tersebut. Berikut adalah uraian mengenai segi positif dan segi negatif dari pelaksanaan hukuman mati.

➤ Segi positif dari pelaksanaan hukuman mati di negara Indonesia

Berikut ini adalah segi-segi positif di dalam perspektif pelaksanaan eksekusi hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan diselenggarakan bukan saja bertujuan untuk menegakkan hukum, namun juga untuk menegakkan keadilan. Dalam hubungannya dengan isu pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasarkan atas hukum itu haruslah senantiasa dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana atau pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam

dengan pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu.<sup>127</sup> Oleh sebab itu, berbicara tentang pidana mati, tidaklah adil apabila pertimbangan itu dibuat dengan hanya memfokuskan diri pada pandangan dari perspektif pidana mati dan orang yang dihukum mati belaka dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perspektif kejahatan yang diancam dengan pidana atau pidana mati itu dan dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan tersebut. Selain itu, tidak adil juga apabila hukuman mati dicabut dari ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, karena pada dasarnya hukuman mati itu adalah sebagai cara untuk menghukum para pelaku tindak kejahatan yang tidak dapat diperbaiki lagi perilakunya. Apabila ada seseorang yang dijatuhi hukuman mati dikarenakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukannya, dimana ia telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap 5 (lima) korbannya, apakah pantas kemudian apabila ia diberikan hukuman yang ringan? Sementara keluarga dari korban pembunuhan tersebut menderita karena telah kehilangan keluarga tercinta dan tulang punggung keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukanlah hukuman mati. Apabila ada orang yang telah dengan sengaja merenggut dan melanggar hak hidup orang lain, maka pemerintah sebagai suatu organisasi tertinggi dalam negara berhak pula mencabut hak hidup dari orang tersebut. Hal ini adalah demi mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak.

- b. Pada dasarnya kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan (*right of life*). Pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah bagaimanakah penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan bahwa hak hidup dari pelaku kejahatan pembunuhan berencana, pelaku kejahatan genosida, pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku kejahatan

---

<sup>127</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati (Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi)*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009), hal 345.

terorisme harus dimutlakkan dengan mengabaikan hak untuk hidup korban dari kejahatan-kejahatan itu.

- c. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu juga pada dasarnya adalah kejahatan yang menyebabkan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti akan menimbulkan “luka” berupa disharmonisasi sosial pada masyarakat.<sup>128</sup> Makin tinggi kualitas kejahatan maka makin tinggi pula kualitas disharmonisasi sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah mungkinkah harmonisasi sosial dalam masyarakat dapat dipulihkan hanya dengan merestorasi pelaku kejahatan yang menimbulkan disharmonisasi sosial tersebut. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan tersebut. Inilah alasan pentingnya memberlakukan hukuman mati dalam perundang-undangan nasional Indonesia, demi memulihkan dan mengembalikan kembali disharmonisasi sosial yang telah terganggu di dalam masyarakat.
- d. Hukuman mati diperlukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang telah menyebabkan keguncangan terhadap tata tertib dan keamanan yang hidup dalam masyarakat. Sangatlah sulit apabila kemudian negara ingin menghilangkan sama sekali adanya kesan pembalasan (retributif) didalam hukum pidana, karena aspek retributif atau pembalasan tersebut memang melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri jika semata-mata dilihat dari perspektif orang yang dijatuhi sanksi pidana dan korban tindak pidana. Hukuman mati diperlukan karena tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk membina para pelaku kejahatan tersebut. Namun kesan pembalasan atau retributif itu akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali apabila pengenaan suatu hukuman mati dilihat dari perspektif upaya untuk

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hal 348.

mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.<sup>129</sup>

- e. Hukuman mati juga pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama-agama. Agama Islam mengenal pelaksanaan hukuman mati karena ada orang-orang tertentu yang kelak tidak dapat diampuni lagi dan harus dihilangkan dari dunia ini. Didalam ajaran agama Islam, hukuman mati dijatuhkan bagi mereka yang melakukan zina dan pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana. Alasan ditetapkan hukuman yang sangat berat atas perbuatan zina, adalah karena perbuatan zina tersebut sangat melemahkan dan berbahaya serta merusak moral masyarakat. Apabila perzinahan itu dilakukan terus menerus sampai menyebabkan kehamilan bagi pelakunya, maka dikhawatirkan akan merusak pernasaban anak hasil perzinahan tersebut. Begitu banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan zina menyebabkan hukuman atas perbuatan zina digolongkan sebagai hukuman hudud, yaitu hukuman yang menjadi hak Allah atau hak Tuhan untuk menjalankannya, dan tidak seorangpun manusia dapat menambah ataupun mengurangi hukuman atas perzinahan tersebut. Sehingga menurut agama Islam, pidana mati hanya dapat dijatuhkan bagi perbuatan zina (yang dihukum dengan hukuman hudud yaitu dirajam sampai mati) dan tindak pidana pembunuhan (yang dihukum dengan hukuman *qisas-diyat*). Di dalam perkara pembunuhan, apabila korban maupun keluarganya dapat memaafkan (*affun*), maka hukuman terhadap pelaku akan menjadi hapus. Hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 178. Sehingga pada dasarnya, agama Islam pun sudah mengenal teori mengenai *restorative justice* dari jaman dahulu. Sedangkan dalam agama Kristen, pidana mati diterapkan untuk berbagai kesalahan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, mukah, kawin sumbang dan bahkan sering untuk pelanggaran-pelanggaran yang ringan. Namun pada masa sekarang, pidana mati terbatas pada pembunuhan dan

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hal 350.

pengkhianatan negara. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama.

- f. Hukuman mati juga diperlukan dalam pelaksanaannya, mengingat bahwa alat keamanan negara sangatlah kurang untuk menangani tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>130</sup> Apabila hukuman mati dihapuskan, maka dikhawatirkan akan semakin banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Dengan melaksanakan hukuman mati saja, masih banyak yang melakukan kejahatan, apalagi kalau hukuman mati dihapuskan dari sistem pemidanaan.
- g. Dengan menerapkan pelaksanaan hukuman mati tersebut, maka diharapkan dapat menimbulkan efek jera dalam masyarakat sehingga anggota masyarakat pun tidak akan melakukan kejahatan dan keamanan dalam masyarakat pun dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi.
- h. Selain itu, hukuman mati juga diperlukan untuk tindak pidana tertentu, yaitu misalnya untuk pembunuhan berencana. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, misalnya ada seseorang yang dijatuhi hukuman mati dikarenakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukannya. Pelaku pembunuhan berencana tersebut telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap 5 (lima) korbannya. Apakah pantas kemudian apabila ia diberikan hukuman yang ringan? Sementara keluarga dari korban pembunuhan tersebut menderita karena telah kehilangan keluarga tercinta dan tulang punggung keluarga. Inilah mengapa diperlukan pelaksanaan hukuman mati.
- i. Selanjutnya, hukuman mati juga diperlukan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sendiri bukanlah suatu hal yang jarang terjadi. Hampir setiap minggu bahkan setiap hari, kita menonton televisi ataupun membaca koran, dimana banyak sekali para pejabat pemerintahan yang tersangkut kasus korupsi. Kebanyakan dari mereka telah mengkorupsi uang rakyat sampai milyaran bahkan trilyunan rupiah. Tindakan para pejabat tersebut tentu saja telah merugikan masyarakat dan melemahkan perekonomian Indonesia. Untuk menggambarkan betapa merugikannya

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hal 254.

kasus korupsi ini akan diberikan suatu ilustrasi kasus. A adalah pejabat pemerintah yang mengkorupsi uang rakyat sampai Rp 2 milyar. Uang tersebut kemudian dibelikannya saham, dan ketika harga saham sedang naik, A pun mendapat untung sampai Rp 3 milyar, sehingga uangnya menjadi Rp 5 milyar. Namun akhirnya A ditangkap oleh KPK dan setelah melalui proses persidangan yang panjang, A dihukum penjara 2 tahun dan dituntut mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp 2 miliar dari hasil korupsinya. A pun tinggal menjalani hukumannya yang singkat dan ketika bebas nanti, ia masih mempunyai uang sebanyak Rp 3 milyar hasil bermain sahamnya. Bagi kasus korupsi seperti ini, dapat terlihat bahwa tidak tercapai keadilan yang diinginkan setiap pihak. Pelaku korupsi tersebut hanya dihukum dengan waktu yang singkat dan ia pun masih mempunyai banyak uang. Tindak pidana korupsi seperti ini jelas merugikan rakyat Indonesia, sehingga sudah pantas apabila hukuman mati diberikan kepada para pelaku korupsi.

- j. Hukuman mati juga diperlukan pelaksanaannya untuk menghukum para pengedar narkoba yang telah mengancam kelangsungan hidup para generasi muda Indonesia. Apabila kita melihat dari sisi korban narkoba, maka mereka-mereka ini sebenarnya telah hancur kehidupannya karena kejahatan narkoba. Mereka yang menjadi pemakai narkoba, pada umumnya akan sulit untuk kembali menjadi manusia normal dan dapat meraih masa depannya yang cerah. Apalagi bagi para pemakai narkoba yang telah sampai pada tahap kecanduan, dimana ia tidak bisa lagi berpikiran jernih dan hanya memikirkan bagaimana caranya untuk terus bisa mendapatkan obat-obatan terlarang itu. Bagi mereka yang telah kecanduan pada narkoba, hidup tidaklah lagi memiliki masa depannya. Bayangkan apabila narkoba ini akhirnya meracuni anak-anak muda, maka sungguh bangsa Indonesia akan kehilangan para generasi mudanya yang akan membangun masa depan bangsa Indonesia sendiri. Bagi hal-hal seperti ini, maka diperlukan suatu penegakan hukum yang mampu menegakkan hukum dengan melihat dari dua sisi tersebut, yaitu dari sisi pelaku tindak pidana dan juga dari sisi korban kejahatan itu sendiri. Tidak bisa kita hanya melihat dari

sisi pelaku kejahatan narkoba yang dihukum mati saja dengan mengabaikan nasib para korban dan keluarga dari kejahatan narkoba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan narkoba, agar kemudian dapat tercipta suatu keadilan yang menyeluruh bagi para pihak.

- k. Hukuman mati juga diperlukan untuk menghukum para teroris yang telah menghilangkan banyak nyawa orang yang tidak berdosa. Apabila kita melihat pada contoh kasus terorisme yang dilakukan oleh Imam Samudra Cs, dimana mereka melakukan pengeboman karena didorong oleh alasan agama dan untuk membinasakan orang-orang Amerika Serikat yang dinilai telah menyebabkan kehancuran pada kehidupan kaum muslimin. Mereka memilih daerah Bali sebagai tempat pengeboman mereka, karena di Bali itulah tempat banyaknya turis-turis asing berkumpul. Padahal sebenarnya, ajaran agama Islam pun tidak pernah mengajarkan untuk membunuh sesama saudaranya sendiri dan Islam sebagai agama yang cinta damai mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling mengasihi. Tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh Imam Samudra Cs tidaklah sesuai dengan ajaran agama Islam dan malah membuat *image* agama Islam menjadi rusak. Selain itu, perbuatan yang mereka lakukan tersebut telah menyebabkan nyawa banyak orang melayang, bahkan telah menghilangkan banyak nyawa dari penduduk Bali sendiri (yang notabenehnya bukan sasaran dari tindak pidana terorisme tersebut). Apa yang telah dilakukan oleh gembong terorisme ini telah menimbulkan luka yang dalam pada banyak pihak, tidak hanya dari negara Indonesia sendiri namun juga dari negara-negara luar. Banyak keluarga yang telah kehilangan anggota keluarganya dan banyak anak yang kehilangan ayahnya sebagai pemimpin keluarga dan juga sebagai tulang punggung keluarganya. Dengan banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh kasus terorisme ini, sudah tentu hukuman mati-lah yang pantas dijatuhkan kepada mereka. Karena tidak ada gunanya lagi melakukan pembinaan kepada para terorisme itu. Malahan apabila mereka tidak dihukum mati, dikhawatirkan mereka akan menularkan atau mengajarkan orang lain untuk

melakukan tindak pidana terorisme juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang pantas dijatuhkan kepada para teroris yang tidak berprikemanusiaan ini.

1. Di dalam pelaksanaannya, hukuman mati ini tidak dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan perbuatan semena-mena yang mencabut hak hidup seseorang. Perlu diingat bahwa hukuman mati itu baru dapat dijatuhkan oleh negara, apabila yang bersangkutan telah menempuh segala jalur hukum yang telah ditentukan. Ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia juga memuat fasilitas berupa adanya upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali maupun grasi, yang memungkinkan terpidana untuk lepas dari penjatuhan hukuman mati. Sehingga karena telah melewati rangkaian proses hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mungkin ada penjatuhan atau penerapan hukuman mati yang bersifat semena-mena.
  - m. Selain itu, apabila ancaman pidana mati pada seluruh ketentuan perundang-undangan di Indonesia dihapuskan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi, maka hal tersebut tentu saja akan berimplikasi atau berdampak secara langsung terhadap susunan atau sistem pemidanaan di Indonesia. Bagaimana tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara serta rakyat Indonesia manakala kasus kejahatan semakin marak terjadi di Indonesia. Dengan ancaman pidana mati saja, kejahatan masih terus terjadi, apalagi jika ancaman mati dihapuskan dari sistem pemidanaan di Indonesia. Disinilah fungsi hukum pidana sebagai *premium remedium* yang merupakan ciri khas dari hukum pidana harus ditegakkan. Sehingga sudah semestinya apabila hukuman mati ini tetap dipertahankan dan dilaksanakan dalam prakteknya.

➤ Segi negatif dari pelaksanaan hukuman mati di negara Indonesia

Berikut ini adalah segi-segi negatif di dalam perspektif pelaksanaan eksekusi hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

- a. Di lain pihak, segi negatif dari hukuman mati itu muncul karena masih ada sebagian pihak yang menganggap bahwa hukuman mati itu seharusnya dilandasi oleh suatu hukum yang pada hakekatnya adalah sebagai usaha memperbaiki, bukan menghilangkan orang yang melakukan kejahatan dan menganggap bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang adalah karena pengaruh faktor lingkungan seseorang. Dimana seharusnya, terhadap para pelaku kejahatan tersebut diberikan pembinaan dan bimbingan agar mereka sadar dan kembali menjadi pribadi yang baik dan berguna di masyarakat, bukan malah menjatuhkan hukuman mati bagi mereka.
- b. Hukuman mati juga dianggap tidak menimbulkan efek jera dalam masyarakat dan pelaksanaan hukuman mati bukan berarti tindak kriminalitas pada masyarakat menjadi berkurang. Misalnya sebagai contoh ialah dalam masalah narkoba, dimana masih banyak orang yang melakukan penjualan penyelundupan narkoba walaupun sudah dikenakan ancaman hukuman mati pada kejahatan narkoba. Jadi percuma saja ada hukuman mati.
- c. Sebagian pihak menganggap bahwa akan lebih baik bila kemudian para pelaku kejahatan narkoba tersebut ditempatkan ke dalam panti rehabilitasi, karena mereka sebenarnya hanyalah “orang yang sakit” yang harus disembuhkan dan direhabilitasi, sehingga terhadap mereka kemudian tidak dapat dijatuhi dihukum mati, melainkan harus disembuhkan agar mereka dapat menjadi seorang pribadi yang baik dan berguna di masyarakat dan tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari.<sup>131</sup>
- d. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dianggap oleh sebagian pihak sebagai suatu perbuatan yang melanggar konstitusi dan tidak memenuhi rasa kemanusiaan. Karena hukuman mati ini bertentangan dengan hak hidup yang diatur di dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada dasar hukum yang melandasi pemberlakuannya pada sistem hukum di Indonesia dan

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hal 251.

sudah seharusnya hukuman mati ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi.<sup>132</sup>

- e. Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), maka sudah seharusnya Indonesia terikat dan mematuhi Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, dimana di dalamnya disebutkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling dasar dan asasi. Hak hidup adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat mencabut hak hidup ini. Hak hidup adalah hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia (*non-derogable rights*) dan tidak seorangpun yang berhak mencabut dan mengurangi hak hidup yang dimiliki oleh orang lain, sehingga sudah seharusnya hukuman mati ini dihapuskan dari sistem pidana Indonesia.
- f. Hukuman mati juga dianggap sebagai hukuman yang memiliki sifat yang mutlak dan tidak dapat ditarik kembali. Dikhawatirkan nantinya akan terjadi kesalahan dalam penjatuhan sanksi hukuman mati sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, yaitu dijatuhkannya hukuman mati terhadap orang yang tidak bersalah. Masalah seperti ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus yang menimpa Sengkon-Karta pada tahun 1974 silam. Pada kasus ini, Sengkon dan Karta masing-masing telah divonis bersalah atas tindak pidana perampokan disertai dengan pembunuhan. Ketika sedang menjalani hukumannya, pembunuh yang sebenarnya kemudian mengakui perbuatannya. Sengkon dan Karta kemudian mengajukan Peninjauan Kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kasus-kasus seperti inilah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran apabila hukuman mati ternyata dijatuhkan terhadap seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana sama sekali.
- g. Bagi para terpidana mati yang masih menanti kapan kepastian hari eksekusi mati akan tiba, pada dasarnya waktu penantian itu pun sudah dianggap sebagai suatu derita. Semakin lamanya eksekusi mati dilaksanakan, akan menimbulkan rasa was-was dan mengganggu psikologis dari si narapidana

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hal 43.

itu sendiri. Sehingga karena waktu penantian itu sendiri pun sudah dianggap sebagai suatu derita bagi si terpidana mati, akan lebih baik apabila eksekusi mati itu dicabut dan digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu saja, agar tidak mengganggu psikologis dari si terpidana mati itu sendiri.

- h. Selain itu, hukuman mati juga dianggap sebagai pelanggaran dari sistem peradilan pidana dan tidak ada keterkaitan antara hukuman mati dengan adanya efek jera. Kenyataan yang terjadi adalah semakin banyaknya hukuman mati dilaksanakan, maka semakin banyak pula pelaku dan perbuatan-perbuatan pidana yang bermunculan. Hal ini membuat masyarakat menjadi sangsi akan pentingnya pelaksanaan hukuman mati.

Alasan-alasan diatas adalah alasan-alasan mengapa golongan yang kontra terhadap hukuman mati menganggap bahwa hukuman mati tidaklah mempunyai suatu manfaat apapun. Sehingga dengan semua segi negatif dari pelaksanaan hukuman mati tersebut, maka golongan yang kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati menganggap bahwa hukuman mati itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dilaksanakan dan harus dicabut dari sistem pemidanaan Indonesia.

Pada dasarnya, Penulis pribadi setuju atau pro dengan pelaksanaan hukuman mati. Hal ini dikarenakan hukuman mati adalah hukuman yang pantas dijatuhkan untuk menghukum para pelaku kejahatan yang moralnya sudah tidak bisa lagi diubah dengan pemidanaan biasa. Tidak bisa dibayangkan apabila seorang pembunuh bayaran yang telah banyak menghabiskan nyawa banyak orang, para pengedar narkoba yang telah menghancurkan nasib para generasi muda dan harapan para orangtua, para koruptor yang telah banyak merugikan perekonomian negara dan membuat nasib rakyat menjadi semakin menderita saja, para teroris yang telah merenggut nyawa banyak orang yang tidak bersalah dan mengakibatkan teror yang mengancam bagi masyarakat lainnya, tidak dapat dibayangkan apabila mereka itu diberikan hukuman yang ringan dan tidak setimpal dengan kerugian yang telah mereka timbulkan. Bagi para pelaku kejahatan seperti ini, hukuman mati adalah hukuman yang pantas dijatuhkan. Namun bukan berarti karena telah banyak menimbulkan kerugian dan

penderitaan, kita bisa menjatuhkan hukuman secara semena-mena kepada para pelaku kejahatan tersebut. Tetap saja dibutuhkan rangkaian proses peradilan untuk membuktikan bahwa para pelaku kejahatan tersebut memang benar-benar pihak yang bersalah, semua itu adalah agar tidak terjadi penjatuhan hukuman mati yang sewenang-wenang dan tidak mematuhi hak asasi manusia. Sehingga pada intinya, Penulis pribadi setuju dengan pelaksanaan hukuman mati, asalkan kejahatan yang dikenai hukuman mati adalah kejahatan yang memang benar-benar telah menimbulkan disharmonisasi sosial di masyarakat dan telah merugikan nasib masyarakat banyak. Selain itu, perlu diingat bahwa hukuman mati baru dapat dilaksanakan setelah proses peradilan yang adil selesai dilaksanakan dan memang benar pelakulah orang yang tepat untuk dijatuhi hukuman mati, sehingga pada akhirnya tidak ada hukuman mati yang dijatuhkan secara semena-mena.

#### **Permasalahan yang Muncul Berkaitan Dengan Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia**

Dengan pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU/V/2007 tersebut, maka telah diputuskan bahwa hukuman mati akan tetap dipertahankan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah menegaskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan hak hidup yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentu saja telah menimbulkan kontradiksi di masyarakat, terutama pada golongan yang kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Apabila ditelaah lebih lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi juga memberikan saran-saran tentang bagaimanakah hukuman mati seharusnya dijalankan dalam pelaksanaannya. Terhadap saran-saran tersebut, kemudian timbul permasalahan-permasalahan baru. Berikut ini adalah uraian mengenai permasalahan yang muncul berkaitan dengan pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 dikaitkan dengan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

a. Permasalahan Pertama: Dikaitkan dengan masalah penundaan eksekusi.

Di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyarankan bahwa demi kepastian hukum yang adil, maka sebaiknya terhadap semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) agar segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terhadap saran dari Mahkamah Konstitusi ini, kemudian timbul permasalahan didalam prakteknya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan, apabila putusan pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Maksud dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah:<sup>133</sup>

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan pengadilan tingkat kasasi.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, jika melihat kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, khusus untuk hukuman mati, maka pengajuan Grasi juga merupakan alasan penundaan pelaksanaan hukuman mati. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu: *Permohonan Grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.*<sup>134</sup>

Pasal 14 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyatakan:

---

<sup>133</sup> Joshua L. Siahaan, *Tinjauan Yuridis Praktis Terhadap Penundaan Pelaksanaan Hukuman Mati*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2007), hal 32.

<sup>134</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Grasi*, UU No 22 Tahun 2002, LN No 108, TLN No 4234, Pasal 3.

Dalam hal Permohonan Grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan Peninjauan Kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan Peninjauan Kembali diputus lebih dahulu.

Pasal 14 Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi ini, menyiratkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali juga diakui sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan pidana mati. Hal ini terlihat dari kata-kata permohonan Peninjauan Kembali diputus terlebih dahulu. Keadaan ini berarti bahwa Permohonan Grasi diperiksa setelah adanya putusan Peninjauan Kembali. Berikut ini adalah uraian mengenai bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana mati demi mengurangi bentuk hukumannya, yaitu:

➤ Upaya Hukum Banding yang Diajukan Pada Pengadilan Tinggi.

Banding adalah suatu upaya hukum yang merupakan hak terdakwa dan hak Jaksa Penuntut Umum untuk memohon supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. Tujuan dari banding ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh Hakim kepada terdakwa sesudah putusan diucapkan dalam persidangan.

Pemeriksaan di tingkat banding dilakukan atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri atas berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dan putusan Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 240 KUHP, dinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi berhak untuk memperbaiki kelalaian dalam penerapan hukum atas kekeliruan atau hal-hal yang kurang lengkap; atau Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri atau membatalkan

penetapan Pengadilan Negeri sebelum putusan dijatuhkan.<sup>135</sup> Pengadilan Tinggi dapat mengambil keputusan berupa menguatkan putusan Pengadilan Negeri, mengubah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkannya dengan mengadakan putusan sendiri.

➤ Upaya Hukum Kasasi yang Diajukan Pada Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, guna menentukan: apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan didalam undang-undang; atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.<sup>136</sup>

➤ Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan Pada Mahkamah Agung.

Upaya hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:<sup>137</sup>

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

---

<sup>135</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209, Pasal 240.

<sup>136</sup> *Ibid*, Pasal 253 ayat (1).

<sup>137</sup> *Ibid*, Pasal 269.

2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Mengenai masalah tenggang waktu, pada dasarnya permohonan Peninjauan Kembali ini tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Sehingga para pihak dapat mengajukan permohonan untuk mengadakan peninjauan kembali pada setiap waktu. Permohonan Peninjauan Kembali ini di dalam prakteknya juga tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari suatu putusan.

➤ Permohonan Grasi yang Diajukan Pada Presiden Republik Indonesia.

Grasi adalah salah satu dari kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara di bidang yustisial, dimana grasi ini diberikan kepada terpidana dengan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan dan pengampunan ini dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana.<sup>138</sup> Alasan pemberian grasi adalah untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil dan demi untuk kepentingan negara. Pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah tentu saja orang yang dipidana sendiri. Pihak selain dari orang yang dipidana juga dapat mengajukan permohonan grasi, tetapi agar permohonannya mendapat perhatian, maka harus dipenuhi syarat bahwa permohonan tersebut disetujui oleh orang yang dipidana, yaitu dengan cara membubuhkan pernyataan setuju diatas surat permohonan bersangkutan dengan tanda tangan dari orang yang dipidana. Namun dikecualikan dari tanda persetujuan orang yang dipidana yaitu jika

---

<sup>138</sup> Joshua L. Siahaan, *Op.Cit.*, hal 45.

pidana yang dijatuhkan ialah pidana mati.<sup>139</sup> Bahkan dalam hal dijatuhkan pidana mati, sekalipun tidak diajukan permohonan grasi, Presiden diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan grasi tersebut. Putusan pengadilan yang dapat dimohonkan grasi hanya putusan yang menjatuhkan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.<sup>140</sup> Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan kepada terpidana, kecuali dalam hal putusan menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana.<sup>141</sup> Bagi terpidana mati, maka eksekusi pidana matinya tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan Permohonan Grasi diterima oleh terpidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan grasi adalah salah satu dari alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

➤ Permohonan Amnesti yang Diajukan Pada Presiden Republik Indonesia.

Amnesti mempunyai akibat yang sangat luas, yaitu akibat hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang itu dihapuskan, baik telah ada putusan hakim ataupun belum ada, baik yang bersangkutan sedang menjalani hukuman pidana ataupun belum.<sup>142</sup> Dengan demikian, dengan pemberian suatu amnesti, maka perbuatan yang semula dilarang dianggap tidak terlarang lagi. Sehingga terhadap tindakan itu tidak dapat dijatuhi hukuman. Dalam pemberian amnesti ini, pertimbangan yang dipergunakan adalah atas dasar kepentingan negara. Jadi bukan atas dasar hukum seperti halnya dalam grasi. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan

<sup>139</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Grasi*, UU Nomor 22 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 108, TLN Nomor 4234, Pasal 3.

<sup>140</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>141</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (3).

<sup>142</sup> Nifsu Sya'ban, *Hak Presiden dalam Memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 1985), hal 45.

pemberiannya lebih banyak berasal dari luar hukum, dalam artian melihat apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut membahayakan negara atau kestabilan politik atau pemerintahan.

Bagi mereka yang mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden, maka eksekusi pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya akan ditunda untuk sementara waktu. Apabila kemudian Presiden mengabulkan permohonan amnesti yang diajukan oleh para pemohon, maka semua akibat hukum pidana terhadap para pemohon akan dihapuskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan amnesti adalah salah satu alasan untuk menunda eksekusi hukuman mati.

➤ Permohonan Abolisi yang Diajukan Pada Presiden Republik Indonesia.

Abolisi diartikan sebagai suatu hak untuk menghentikan pengusutan atau penuntutan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, dimana belum ada proses di depan pengadilan atau belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.<sup>143</sup> Sama seperti amnesti, maka di dalam abolisi pun, pertimbangan yang dipergunakan untuk pemberiannya dilakukan atas dasar kepentingan negara dan bukan didasarkan atas kepentingan hukum semata. Bagi mereka yang mengajukan permohonan abolisi kepada Presiden Republik Indonesia, maka eksekusi pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya akan ditunda untuk sementara waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan abolisi adalah salah satu alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Apabila kemudian Presiden mengabulkan permohonan abolisi yang diajukan oleh para pemohon, maka penuntutan terhadap para pemohon tersebut akan ditiadakan.

Selain ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan hukuman mati juga terdapat di dalam

---

<sup>143</sup> *Ibid*, hal 46.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-128/E/3/1995 Perihal Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Selaku Eksekutor Putusan Pengadilan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.<sup>144</sup> Latar belakang keluarnya surat tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara yang telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilaksanakan atau tertunda pelaksanaan eksekusinya karena berbagai alasan atau pertimbangan. Penundaan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Keputusan tersebut hanya bisa dilakukan apabila terdapat alasan yuridis dan alasan kemanusiaan yang berkaitan dengan terpidana, baik si terpidana sedang dalam keadaan hamil tua, sakit keras dan sebagainya. Alasan yuridis yang dimaksud yaitu apabila ada pemohon penundaan pelaksanaan hukuman sehubungan dengan permohonan grasinya dan dalam hal hukuman mati.

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya hukum diatas adalah alasan-alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Pada dasarnya, tidak ada terdakwa yang mau begitu saja menerima putusan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap dirinya. Seorang terdakwa sudah pasti akan mengusahakan setiap upaya hukum yang ada demi dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan terhadapnya. Paling tidak, hukuman mati yang sebelumnya dijatuhkan terhadap dirinya dapat dikurangi sedemikian rupa sehingga menjadi hukuman penjara seumur hidup. Upaya hukum yang dijalankan oleh si terdakwa tersebut tanpa disadari akan menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan terhadap dirinya, karena eksekusi hukuman mati tidak akan dapat dijalankan apabila belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Selain dikarenakan adanya pengajuan upaya hukum yang dijalankan terdakwa demi mengurangi hukumannya, masalah penundaan eksekusi hukuman mati itu terkadang disebabkan lambatnya sistem yang berjalan di lembaga-lembaga penegakan hukum seperti pengadilan dan kejaksaan, sehingga hal ini

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hal 50-51.

menyebabkan eksekusi sering tertunda sampai bertahun-tahun lamanya. Tanpa disadari, penundaan eksekusi hukuman mati kepada seorang terdakwa akan membawa dampak psikologis yang buruk pada diri si terdakwa itu sendiri. Sehingga saran dari Mahkamah Konstitusi untuk segera menjalankan eksekusi hukuman mati secepatnya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) pada prakteknya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan dengan baik.

- b. Permasalahan Kedua: Dikaitkan dengan rumusan dari Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana sebenarnya penerapan dan pelaksanaan hukuman mati yang hendaknya terjadi di Indonesia.

Dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan rumusan tentang bagaimana sebenarnya penerapan dan pelaksanaan hukuman mati yang hendaknya terjadi di Indonesia. Menurut Mahkamah Konstitusi, mengenai perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut:<sup>145</sup>

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

---

<sup>145</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit.*, hal 379.

Untuk hal-hal yang telah disebutkan diatas, pada dasarnya tidak ada masalah dalam pelaksanaan point c dan d karena hal-hal tersebut memang telah diatur didalam suatu peraturan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati, yaitu misalnya di Pasal 370 RIB yang mengatur bahwa eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Namun permasalahan baru akan muncul dalam hal pelaksanaan point a dan point b. Di dalam point a disebutkan bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Terhadap hal tersebut, akan muncul suatu permasalahan baru. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukuman mati telah ditetapkan sebagai salah satu pidana pokok yang disebutkan di Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 10 sub a KUHP, pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Apabila Mahkamah Konstitusi kemudian menyarankan agar pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif, maka hal ini berarti akan mengubah susunan pasal-pasal di KUHP yang telah ada sebelumnya. Sebenarnya saran dari Mahkamah Konstitusi ini memang patut untuk dilaksanakan, karena pelaksanaan hukuman mati memang harus dijadikan sebagai suatu bentuk pidana yang bersifat khusus dan alternatif, sehingga hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus dan telah menyebabkan disharmonisasi sosial yang khusus di masyarakat. Namun khusus untuk saran yang satu ini, memang tidak mudah dalam mengaplikasikannya. Setiap pihak termasuk Mahkamah Konstitusi perlu memikirkan lebih lanjut bagaimana jalan yang seharusnya ditempuh untuk menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus dan alternatif, dan tidak lagi menjadi suatu pidana pokok. Mengenai hal ini, pada dasarnya pemikiran untuk menjadikan hukuman mati sebagai suatu hukuman yang bersifat khusus dan alternatif sudah mulai dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Namun karena masih berupa rancangan, maka pelaksanaannya tidak bisa langsung dipraktekkan. Sehingga saran dari Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan hukuman mati sebagai suatu hukuman yang bersifat khusus dan alternatif, dan tidak lagi sebagai pidana pokok agaknya masih membutuhkan waktu yang lama untuk penerapannya.

Sedangkan untuk saran Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan hukuman mati yang disebutkan pada point b bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun, maka untuk hal yang satu ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut, baik dari falsafah pembedanaan maupun dari perspektif korban dari kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Dengan melakukan pertimbangan dari berbagai segi, maka diharapkan saran dari Mahkamah Konstitusi ini dapat dijalankan dalam prakteknya dan tidak hanya menjadi sebuah saran yang klise saja.

## **Bab 4**

### **Analisa Putusan Hukuman Mati Pada Perkara Nomor 11 PK/PID/2002 dan Perkara Nomor 68 PK/PID/2007**

#### **4.1 Perkara Nomor 11 PK/PID/2002 (Rani Andriani Alias Melisa Aprilia)**

Tindak pidana narkotika adalah salah satu tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu alasan mengapa kejahatan narkotika diancam dengan pidana yang sangat berat adalah dikarenakan narkotika adalah “racun dunia” yang sangat membahayakan dan peredarannya pada saat ini telah menjangkau semua lapisan masyarakat terutama generasi muda dan kalangan pelajar atau mahasiswa. Selain itu, peredaran narkotika juga dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara serta dapat menimbulkan citra buruk bagi Bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Itulah mengapa tindak pidana narkotika diancam dengan hukuman yang sangat berat yaitu hukuman mati.

Di dalam prakteknya kemudian, para pelaku tindak pidana narkotika sudah banyak yang dieksekusi mati. Para pelaku tindak pidana narkotika tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga ada yang berasal dari luar negeri seperti contohnya Ayodya Prasad Chaubey (India), Namsong Sirilak (Thailand), Saelow Prasert (Thailand), Samuel Iwuchukwu Okoye (Nigeria) dan Hansen Anthony Nwaolisa (Nigeria). Para terpidana mati tersebut pada kenyataannya telah seringkali mengajukan upaya hukum, mulai dari tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, sampai dengan mengajukan permohonan grasi. Semua itu mereka lakukan adalah demi mengurangi bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap mereka. Namun ternyata pada akhirnya, Majelis Hakim menentukan lain dan para terpidana mati tersebut tetaplah dijatuhi hukuman mati.

Salah satu terpidana mati atas kasus narkotika yang akan diangkat di dalam skripsi ini adalah kasus yang menimpa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia. Rani Andriani Alias Melisa Aprilia sendiri adalah seorang wanita berumur 34 tahun yang bekerja sebagai perantara di dalam mengedarkan narkotika dari Indonesia ke luar negeri, yang dalam hal ini yaitu Negara London, Inggris.

Berikut ini akan diuraikan secara lebih mendalam mengenai kasus posisi Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dan juga pembahasan mengenai analisa kasusnya.

#### **4.1.1 Kasus Posisi**

Rani Andriani Alias Melisa Aprilia adalah terpidana hukuman mati atas kasus narkoba yang dilakukannya pada awal tahun 2000 di daerah Tangerang, tepatnya di Bandara Soekarno Hatta. Berikut ini adalah kronologis terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Rani Andriani Alias Melisa Aprilia.<sup>146</sup>

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000 pada saat terdakwa berada di Cianjur, ia menerima telepon dari Meirika Franola Alias Ola Alias Rika Alias Tania May Alias Cunbe Francesca yang menyuruh agar terdakwa pada tanggal 12 Januari 2000 pukul 15.00 WIB berangkat ke London, Inggris dengan menggunakan Pesawat Cathay Pasific Air Line.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2000 sekitar pukul 23.00 WIB, Meirika Franola Alias Ola kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan kesiapan terdakwa untuk berangkat pada tanggal 12 Januari 2000 dan memerintahkan terdakwa untuk besok pagi-pagi berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dan bertemu dengan Meirika Franola Alias Ola di Restoran Cepat Saji Mc. Donald.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2000, terdakwa berangkat dari Cianjur langsung menuju Bandara Soekarno Hatta dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta, terdakwa menunggu di Restoran Mc. Donald sesuai perintah Meirika Franola Alias Ola.
- Setelah tidak berapa lama terdakwa menunggu di Restoran Mc Donald, akhirnya pada pukul 15.00 WIB, Meirika Franola Alias Ola menemui terdakwa di Restoran Mc Donald. Selanjutnya Meirika Franola Alias Ola mengajak terdakwa ke tempat parkir mobil. Di tempat parkir mobil tersebut, semua pakaian terdakwa yang dibawa dalam tas dari Cianjur dipindahkan oleh Meirika Franola Alias Ola ke dalam koper warna hitam

---

<sup>146</sup> Putusan Pengadilan Nomor 11 PK/PID/2002 atas nama terpidana Rani Andriani Alias Melisa Aprilia.

yang dibawa oleh Meirika Franola Alias Ola bersama Deni Setia Maharwan Alias Rapi Mohammed Majid dari rumah kontrakan Meirika Franola Alias Ola dimana tas tersebut sudah berisi narkoba. Selain itu, Meirika Franola Alias Ola menyerahkan pasport Singapore atas nama Melisa Aprilia, SIM Internasional atas nama Miss Melisa, 1 (satu) buah tiket Cathay Pasific tertanggal 12 Januari 2000 atas nama Melisa Aprilia. Selain itu, terdakwa juga menerima 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek MCM yang sudah berisi narkoba.

- Selanjutnya, terdakwa dan Meirika Franola Alias Ola kembali ke Restoran Mc Donald dan dari Restoran Mc Donald tersebut, mereka terus menuju ke Counter Pemberangkatan dan Meirika Franola Alias Ola kembali ke Restoran Mc Donald.
- Namun, pada waktu terdakwa berada di Counter Pemberangkatan, gerak-gerik terdakwa dicurigai oleh Polisi dan kemudian terdakwa ditangkap. Kemudian koper warna hitam dan tas tangan warna hitam yang dibawa oleh terdakwa digeledah dan di dalamnya ditemukan barang bukti narkoba jenis heroin. Sesuai pengakuan terdakwa, narkoba jenis heroin tersebut diterima dari Meirika Franola Alias Ola untuk dibawa ke London, Inggris dan setibanya disana, Meirika Franola Alias Ola akan memberitahukan terdakwa hotel tempat terdakwa akan menginap dan heroin akan diserahkan kepada seseorang atas petunjuk Meirika Franola Alias Ola.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Berita Acara Nomor Lab 158/KNF/2000 tanggal 3 Februari 2000 yang dilakukan oleh Ir Ruskanto, Smlk, M.Sc maka diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah positif heroin dan terdaftar sebagai narkoba dalam golongan I nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.

Atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa didakwa telah melanggar beberapa ketentuan pasal sebagai berikut:

1. Dalam Dakwaan Primair, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 82 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dalam Dakwaan Subsidair, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Dalam Dakwaan Lebih Subsidair, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia yang identitasnya sebagai tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis heroin yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Meirika Franola Alias Ola dan Saksi Deni Setia Maharwan sebagai tersebut dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dengan pidana penjara seumur hidup dan membayar denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) koper warna hitam.
  - 1 (satu) tas tangan warna hitam.
  - 230,1219 gram heroin (sisa penyisihan).
  - 1 (satu) tiket Pesawat Cathay Pasific Airways atas nama Melisa Aprilia.
  - 1 (satu) tiket Pesawat Singapore Airways atas nama Melisa Aprilia.
  - 1 (satu) SIM Internasional dikeluarkan oleh Republic of Singapore atas nama Melisa Aprilia.
  - 1 (satu) Pasport Singapore atas nama Melisa Aprilia.

- 1 (satu) KTP DKI No 09.5401.621073.1457 atas nama Silvia Nandhira.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menyatakan terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa setelah mendengar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan dari Kuasa Hukum terdakwa, mendengar semua keterangan saksi-saksi, dan melihat kepada hal-hal yang meringankan dan memberatkan kedudukan terdakwa, maka pada akhirnya Majelis Hakim mengeluarkan putusannya, yaitu sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) koper warna hitam merek MCM.
  - 1 (satu) tas tangan warna hitam merek MCM.
  - 3500 gram narkotika jenis heroin.
  - 1 (satu) tiket Pesawat Cathay Pasific Airways atas nama Melisa Aprilia.
  - 1 (satu) tiket Pesawat Singapore Airways atas nama Melisa Aprilia.
  - 1 (satu) SIM Internasional dikeluarkan oleh Republic of Singapore atas nama Melisa Aprilia.
  - 1 (satu) Pasport Singapore atas nama Melisa Aprilia,
  - 1 (satu) KTP DKI No 09.5401.621073.1457 atas nama Silvia Nandhira.

Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung. Terhadap permohonan Banding tersebut, Pengadilan Tinggi Bandung

mengeluarkan pertimbangan bahwa putusan di Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan benar, karena itu akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini, kecuali yang menyangkut amar putusan tentang barang bukti. Pengadilan Tinggi berpendapat merasa perlu untuk dirubah dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut juga digunakan dalam perkara Terdakwa lain yang perkaranya dipisah-pisahkan, maka oleh karena itu seharusnya mengenai status barang bukti tidaklah dirampas untuk dimusnahkan, akan tetapi barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain. Sehingga putusan Hakim tingkat pertama perlu diubah sekedar mengenai status barang bukti. Berikut ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung terkait permohonan Banding yang diajukan oleh terdakwa, yaitu:

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 255/PID/B/2000/PN.TNG tanggal 22 Agustus 2000, sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan bahwa terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;
  2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana MATI;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) koper warna hitam merek MCM.
    - 1 (satu) tas tangan warna hitam merek MCM.
    - 3500 gram narkoba jenis heroin.
    - 1 (satu) tiket Pesawat Cathay Pasific Airways atas nama Melisa Aprilia.
    - 1 (satu) tiket Pesawat Singapore Airways atas nama Melisa Aprilia.
    - 1 (satu) SIM Internasional dikeluarkan oleh Republic of Singapore atas nama Melisa Aprilia.

- 1 (satu) Pasport Singapore atas nama Melisa Aprilia.
  - 1 (satu) KTP DKI No 09.5401.621073.1457 atas nama Silvia Nandhira.
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain;
4. Menetapkan terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menanggapi putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan kasasi bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak membuktikan niat Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba golongan I dengan tidak menghiraukan penafsiran gramatikal yang sangat prinsipal untuk membuktikan unsur-unsur pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Selain itu, Kuasa Hukum terdakwa juga mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak menghiraukan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan suatu kesengajaan untuk menjadi perantara ataupun jaringan internasional dalam jual beli narkoba.

Namun atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Rani Andriani/Melisa Aprilia, Mahkamah Agung menganggap bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, sebab ternyata dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan sebagai perantara jual beli narkoba dan terdakwa telah pula dipidana sesuai dengan alat-alat bukti, oleh karena itu tidaklah beralasan jika Pemohon Kasasi/Terdakwa mengemukakan bahwa *Judex Factie* tidak menghiraukan penafsiran gramatikal, karena dasar pengambilan putusan adalah berdasarkan pada fakta-fakta yang sah terungkap di persidangan.

Sehingga dengan segala pertimbangan yang telah dibuat, Majelis Hakim akhirnya mengeluarkan putusan kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: RANI ANDRIANI alias MELISA APRILIA tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Atas putusan kasasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut, terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Dasar hukum Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap putusan kasasi No 75 K/Pid/2001 adalah berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) huruf a KUHAP. Alasan-alasan tersebut kemudian tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung, sebab alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali tersebut bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sehingga akhirnya, Majelis Hakim dalam perkara peninjauan kembali ini mengeluarkan putusannya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: RANI ANDRIANI alias MELISA APRILIA tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam permohonan peninjauan kembali ini kepada Negara.

#### **4.1.2 Analisa Kasus**

Setelah diuraikan mengenai kasus posisi tindak pidana narkoba yang terjadi pada terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia, maka pembahasan selanjutnya akan bergerak ke bagian analisa kasus tersebut. Di dalam bagian analisa kasus ini, maka akan ada beberapa hal yang dibahas seputar hukuman mati yang dijatuhkan kepada Rani Andriani Alias Melisa Aprilia. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dianalisa dari kasus tindak pidana narkoba yang menimpa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai pasal-pasal dan unsur-unsur yang didakwakan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika kepada Rani Andriani Alias Melisa Aprilia.
2. Pembahasan mengenai efektifivitas keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dikaitkan dengan upaya hukum yang ditempuh oleh Rani Andriani Alias Melisa Aprilia.
3. Pembahasan mengenai isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa hukuman mati yang diatur di Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai hak hidup yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

ad.1 Pembahasan mengenai pasal-pasal dan unsur-unsur yang didakwakan kepada Rani Andriani Alias Melisa Aprilia.

Pada awalnya, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan. Sebagaimana diketahui bahwa terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Berikut ini adalah uraian mengenai pasal-pasal yang didakwakan tersebut.

➤ Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 22 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 67, TLN Nomor 3698, Pasal 82 ayat (1) huruf a.

Unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Barang siapa:**

Bahwa kata "barang siapa" di dalam Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa selama dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, ternyata terdakwa dapat memberikan keterangan serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terbukti menurut hukum.

**Tanpa hak dan melawan hukum:**

Bahwa yang dimaksud tanpa hak, yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang maupun dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Sedangkan melawan hukum mempunyai maksud, yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri haruslah ada ijin dari yang berwajib berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun peraturan hukum. Bahwa untuk menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli heroin dan kokain berdasarkan aturan hukum adalah dilarang kecuali ada ijin dari yang berwenang berdasarkan alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya untuk kepentingan medis atau kepentingan penelitian. Bila dilihat berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan terdakwa sendiri di dalam persidangan, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menyerahkan, menjadi perantara dari jual beli heroin dan kokain dan hal itu diketahui oleh terdakwa bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "tanpa hak dan melawan hukum" tersebut.

**Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I:**

Untuk menguraikan unsur diatas, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu mengenai kronologis terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2000, terdakwa menerima telepon dari Meirika Franola Alias Ola yang menyuruh agar terdakwa pada tanggal 12 Januari 2000 berangkat ke London dengan menggunakan Pesawat Cathay Pasific Air Line.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2000, terdakwa berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta dan bertemu dengan Meirika Franola Alias Ola. Selanjutnya Meirika Franola Alias Ola mengajak terdakwa ke tempat parkir mobil. Di tempat parkir mobil tersebut, semua pakaian terdakwa dipindahkan oleh Meirika Franola Alias Ola ke dalam koper warna hitam yang dibawa oleh Meirika Franola Alias Ola bersama Deni dari rumah kontrakan Meirika Franola Alias Ola dimana tas tersebut sudah berisi narkoba. Selain itu, Meirika Franola Alias Ola menyerahkan pasport Singapore atas nama Melisa Aprilia, SIM Internasional atas nama Miss Melisa, 1 (satu) buah tiket Cathay pasific tertanggal 12 Januari 2000 atas nama Melisa Aprilia. Selain itu, terdakwa juga menerima 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek MCM yang sudah berisi narkoba.
- Namun, pada waktu terdakwa berada di Counter Pemberangkatan, gerak-gerik terdakwa dicurigai oleh Polisi dan kemudian terdakwa ditangkap. Kemudian koper warna hitam dan tas tangan warna hitam yang dibawa oleh terdakwa digeledah dan di dalamnya diketemukan barang bukti narkoba jenis heroin. Sesuai pengakuan terdakwa, narkoba tersebut diterima dari Meirika Franola Alias Ola untuk dibawa ke London dan setibanya disana, Meirika Franola Alias Ola akan memberitahukan terdakwa hotel tempat terdakwa menginap dan heroin akan diserahkan kepada seseorang atas petunjuk Meirika Franola Alias Ola.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Berita Acara Nomor Lab 158/KNF/2000 tanggal 3 Februari 2000 yang

dilakukan oleh Ir Ruskanto, Smlk, Msc maka diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah positif heroin dan terdaftar sebagai narkotika dalam golongan I nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia telah memenuhi unsur mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I (dalam hal ini yaitu heroin yang terdaftar sebagai narkotika golongan I dengan nomor urut 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terpidana telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Sehingga ia dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain itu, terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia juga didakwa atas tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu:

Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:  
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ketentuan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah ketentuan mengenai delik penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana yang ditujukan kepada mereka:

- Mereka yang melakukan (*plegen*).
- Mereka yang menyuruh melakukan (*doenplegen*).
- Mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen*).

Di dalam ketentuan pasal 55 KUHP tersebut terkenal dengan ajaran *deelneming* atau penyertaan, yang maksudnya untuk menghukum orang-orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tetapi perbuatan orang-

orang itu jika dilihat secara individual tidak memenuhi semua unsur ketentuan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa. Apabila dilihat dari kasus, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan adanya unsur turut serta melakukan. Bahwa pengertian turut serta melakukan dalam ajaran *deelneming* mempunyai dua syarat yaitu:

1. Ada kerja sama secara sadar. Tidak diperlukan adanya kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana.
2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik.<sup>148</sup>

Bahwa suatu kerjasama yang begitu erat dan sempurna tidak perlu diperjanjikan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum mereka memulai melakukan perbuatannya, akan tetapi sudah cukup bilamana ada saling pengertian diantara para peserta bahwa mereka sedang bekerjasama pada saat perbuatan itu dilakukan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. Selain itu, diperlukan pula adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut.

Dari kasus tindak pidana narkoba yang menimpa terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia tersebut, dapat dilihat adanya kerjasama yang diinsyafi atau disadari dan adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik antara terdakwa dengan Meirika Franola Alias Ola. Hal ini dibuktikan dimana Meirika Franola menghubungi terdakwa pada tanggal 10 Januari 2000 untuk menyuruh terdakwa pergi ke London, Inggris untuk menyerahkan heroin pada seseorang atas petunjuk Meirika Franola Alias Ola. Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan yaitu tanggal 12 Januari 2000, terdakwa berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta dan bertemu dengan Meirika Franola Alias Ola. Selanjutnya Meirika Franola Alias Ola mengajak terdakwa ke tempat parkir mobil. Di tempat parkir mobil tersebut, semua pakaian terdakwa dipindahkan oleh Meirika Franola Alias Ola ke dalam koper warna hitam yang dibawa oleh Meirika Franola Alias Ola bersama Deni dari rumah kontrakan Meirika Franola Alias Ola dimana tas tersebut sudah berisi

---

<sup>148</sup> E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hal 37.

narkotika. Selain itu, Meirika Franola Alias Ola menyerahkan pasport Singapore atas nama Melisa Aprilia, SIM Internasional atas nama Miss Melisa, 1 (satu) buah tiket Cathay pasific tertanggal 12 Januari 2000 atas nama Melisa Aprilia. Selain itu, terdakwa juga menerima 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek MCM yang sudah berisi narkotika. Sehingga atas uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ad.2 Pembahasan mengenai efektifivitas keberlakuan Putusan Mahkkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dikaitkan dengan upaya hukum yang ditempuh oleh Rani Andriani Alias Melisa Aprilia.

Setelah menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia diatas, kini pembahasan akan beranjak kepada analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyarankan bahwa demi kepastian hukum yang adil, maka sebaiknya terhadap semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) agar segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>149</sup> Terhadap saran dari Mahkamah Konstitusi ini, kemudian timbul permasalahan di dalam prakteknya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan, apabila putusan pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pada dasarnya, tidak ada terdakwa yang mau begitu saja menerima putusan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap dirinya. Seorang terdakwa sudah

---

<sup>149</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op.Cit.*, hal 379.

pasti akan mengusahakan setiap upaya hukum yang ada demi dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan terhadapnya. Paling tidak, hukuman mati yang sebelumnya dijatuhkan terhadap dirinya dapat dikurangi sedemikian rupa sehingga menjadi hukuman penjara seumur hidup. Upaya hukum yang dijalankan oleh si terdakwa tersebut tanpa disadari akan menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan terhadap dirinya, karena eksekusi hukuman mati tidak akan dapat dijalankan apabila belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Berikut ini akan dijelaskan mengenai upaya-upaya hukum yang telah diajukan terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia demi mengurangi hukumannya.

➤ Upaya Hukum Banding yang Diajukan Pada Pengadilan Tinggi.

Upaya banding adalah suatu upaya hukum yang merupakan hak terdakwa dan hak Jaksa Penuntut Umum untuk memohon supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. Tujuan dari banding ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh Hakim kepada terdakwa sesudah putusan diucapkan dalam persidangan.

Pemeriksaan di tingkat banding dilakukan atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri atas berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dan putusan Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 240 KUHAP, dinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi berhak untuk memperbaiki kelalaian dalam penerapan hukum atas kekeliruan atau hal-hal yang kurang lengkap; atau Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri atau membatalkan penetapan Pengadilan Negeri sebelum putusan dijatuhkan.<sup>150</sup> Pengadilan Tinggi dapat mengambil keputusan berupa menguatkan putusan Pengadilan Negeri, mengubah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan mengadakan putusan sendiri.

---

<sup>150</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209, Pasal 240.

Di dalam kasus Rani Andriani Alias Melisa Aprilia tersebut, tercatat bahwa terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia melalui Kuasa Hukumnya pernah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung pada tahun 2000. Terhadap permohonan Banding tersebut, Pengadilan Tinggi Bandung mengeluarkan pertimbangan bahwa memori banding dari Terdakwa pada dasarnya identik dengan pembelaannya di Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menilai bahwa putusan di Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan benar, karena itu akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini, kecuali yang menyangkut amar putusan tentang barang bukti. Pengadilan Tinggi berpendapat merasa perlu untuk diubah dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut juga digunakan dalam perkara Terdakwa lain yang perkaranya dipisahkan, maka oleh karena itu seharusnya mengenai status barang bukti tidaklah dirampas untuk dimusnahkan, akan tetapi barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain. Sehingga pada akhirnya, Majelis Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung tetap mengeluarkan putusan bahwa terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia harus dihukum mati. Yang diubah pada pemeriksaan tingkat banding ini hanyalah sekedar mengenai status barang buktinya saja.

➤ Upaya Hukum Kasasi yang Diajukan Pada Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi harus disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan di dalam undang-undang;

c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya.<sup>151</sup>

Di dalam kasus ini, pihak Rani Andriani Alias Melisa Aprilia mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak membuktikan niat Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba golongan I dengan tidak menghiraukan penafsiran gramatikal yang sangat prinsipil untuk membuktikan unsur-unsur pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak menghiraukan fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu bahwa menurut keterangan para saksi penangkap, ada hal-hal prinsipil yang tidak dipertimbangkan, bahwa target operasi Polisi Narkotika Polda Metro Jaya adalah bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, melainkan Tajudin Warga Negara Afrika yaitu suami dari Meirika Franola Alias Ola. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan faktor lain dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti dalam persidangan bukan suatu kesengajaan untuk menjadi perantara ataupun jaringan internasional dalam jual beli narkoba.
3. Bahwa dasar pengambilan keputusan hukuman mati bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah dengan dasar pembuktian yang abstrak dan bersifat asumptif, yaitu tidak untuk menegakkan keadilan melainkan memanfaatkan untuk popularitas karier Majelis Hakim dengan mengetahui tetapi seolah-olah tidak tahu bahwa Majelis Hakim mengetahuinya. Bahwa Majelis Hakim pun juga tidak menyebutkan pasal yang mana dari Undang-Undang yang menerapkan unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I yang diberikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam putusannya.

---

<sup>151</sup> *Ibid*, Pasal 253 ayat (1).

Namun atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Rani Andriani/Melisa Aprilia tersebut, Majelis Hakim di tingkat kasasi menanggapi dengan mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ternyata *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebab ternyata dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan sebagai perantara jual beli narkoba.
2. Bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik saksi-saksi maupun saksi dari Kepolisian yang menangkap terdakwa serta hasil Laboratoris Kriminalistik.
3. Bahwa *Judex Factie* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan terdakwa telah pula dipidana sesuai dengan alat-alat bukti, oleh karena tidaklah beralasan jika Pemohon Kasasi/Terdakwa mengemukakan bahwa *Judex Factie* tidak menghiraukan penafsiran gramatikal, karena dasar pengambilan putusan adalah berdasarkan pada fakta-fakta yang sah terungkap di persidangan.
4. Bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan segala fakta yang dikemukakan di depan sidang, dan dari apa yang dikemukakan di persidangan tersebut, terbukti bahwa terdakwa menghendaki serta mengetahui perbuatan yang dipercayakan kepadanya, bahkan sudah tiga kali melakukan perbuatan yang sama. Oleh sebab itu, tidaklah beralasan apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa mengemukakan bahwa tidak ada kesengajaan menjadi perantara jual beli narkoba.
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dipidana atas dasar-dasar bukti yang cukup dan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dianggap tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan kasasi tersebut haruslah ditolak.

Setelah mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat Kasasi mengeluarkan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia tersebut. Selain itu, Majelis Hakim juga tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa.

➤ Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan Pada Mahkamah Agung.

Upaya hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:<sup>152</sup>

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Dasar hukum Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa Meirika Franola Alias Ola atas bantuan Rani Andriani Alias Melisa Aprilia tidak pernah diungkapkan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga untuk itu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang sangat menguntungkan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.

Namun atas alasan-alasan yang dilontarkan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tersebut bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sehingga akhirnya, Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali mengeluarkan putusan bahwa menolak

---

<sup>152</sup> *Ibid*, Pasal 269.

permohonan peninjauan kembali dari Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dan tetap menjatuhkan hukuman mati kepada yang bersangkutan.

Mengenai hal tersebut, maka Penulis pribadi menganggap bahwa memang pada dasarnya tidak ada kaitannya antara Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan alasan-alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Berikut ini adalah bunyi dari Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yaitu:

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Menurut Penulis pribadi, pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diatas mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, dimana masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sehingga rumusan pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan alasan-alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sehingga Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon Rani Andriani Alias Melisa Aprilia, sebab alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tersebut bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

➤ Permohonan Grasi yang Diajukan Pada Presiden Republik Indonesia.

Grasi adalah salah satu dari kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara di bidang yustisial, dimana grasi ini diberikan kepada terpidana dengan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan dan pengampunan ini dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana.<sup>153</sup> Dengan diberikannya grasi, maka terpidana tidak usah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap dirinya. Alasan pemberian grasi adalah untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil dan demi untuk kepentingan negara. Ruang lingkup permohonan grasi adalah bagi terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dapat dimohonkan grasi hanya putusan yang menjatuhkan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan kepada terpidana, kecuali dalam hal putusan menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana. Bagi terpidana mati, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan Permohonan Grasi diterima oleh terpidana.

Di dalam kasus ini, pihak Rani Andriani Alias Melisa Aprilia melalui Kuasa Hukumnya belum mengajukan upaya grasi sama sekali. Lebih lanjut Bapak Habiburahman selaku Kuasa Hukum dari Rani Andriani Alias Melisa Aprilia mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan grasi sebagai upaya hukum terakhir, namun pihaknya masih bimbang karena pemerintahan saat ini sedang giat melakukan eksekusi terhadap terpidana mati. Walaupun belum mengajukan upaya grasi, namun pihak Rani Andriani Alias Melisa Aprilia tampaknya masih ingin menempuh upaya grasi tersebut.

Setelah melihat pembahasan mengenai upaya-upaya hukum diatas, maka dapat dilihat bahwa eksekusi mati terhadap terdakwa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia belum dapat dijalankan selama upaya hukum yang diajukannya belum

---

<sup>153</sup> Joshua L. Siahaan, *Op.Cit.*, hal 45.

selesai. Inilah salah satu alasan yang menyebabkan adanya penundaan eksekusi terhadap seorang terpidana. Selain dikarenakan adanya pengajuan upaya hukum yang dijalankan terdakwa demi mengurangi hukumannya, masalah penundaan eksekusi hukuman mati itu terkadang disebabkan lambatnya sistem yang berjalan di lembaga-lembaga penegakan hukum seperti pengadilan dan kejaksaan, sehingga hal ini menyebabkan eksekusi sering tertunda sampai bertahun-tahun.

Namun apabila dilihat dari jalannya proses upaya hukum yang diajukan oleh Rani Andriani Alias Melisa Aprilia, maka dapat dilihat bahwa semua upaya hukum tersebut telah berakhir sejak tahun 2002. Pada dasarnya, eksekusi mati sudah dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga eksekusi terhadap Rani Andriani Alias Melisa Aprilia sebenarnya sudah bisa dijalankan setelah upaya grasi selesai diajukan. Namun ternyata setelah 8 (delapan) tahun berlalu, eksekusi terhadap Rani Andriani Alias Melisa Aprilia tidak kunjung dilaksanakan.

Apabila hal ini dikaitkan dengan saran dari Mahkamah Konstitusi agar segera menjalankan eksekusi hukuman mati secepatnya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka sudah seharusnya, eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dijalankan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dapat dilihat disini bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak efektif karena tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Padahal tanpa disadari oleh berbagai pihak, sebenarnya penundaan eksekusi hukuman mati kepada seorang terdakwa akan membawa dampak psikologis yang buruk pada diri si terpidana mati itu sendiri, karena terpidana mati itu akan terus-terusan digantung akan ketidakpastian hari eksekusi kematiannya. Sehingga ada baiknya apabila kedepannya para penegak hukum dapat lebih memperhatikan pelaksanaan hukuman mati, agar hukuman mati dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sehingga tidak ada lagi terpidana mati yang terkatung-katung menunggu kapan eksekusi mati akan dijalankan terhadap dirinya. Selain itu, dengan segera melaksanakan eksekusi hukuman mati atas suatu putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dapat berjalan dengan efektif dan sebagaimana mestinya.

ad. 3 Pembahasan mengenai isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa hukuman mati yang diatur di Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai hak hidup yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Analisa berikutnya akan membahas mengenai isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa hukuman mati yang diatur di Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai hak hidup yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui bahwa pihak pemohon putusan Mahkamah Konstitusi berargumentasi dengan mengatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Terhadap argumentasi dari pihak pemohon tersebut, maka ada baiknya apabila argumentasi tersebut dianalisa terlebih dahulu.

Bahwa menurut sejarah penyusunan Pasal 28 I UUD 1945, sebagaimana diterangkan pada persidangan tanggal 23 Mei 2007 oleh Lukman Hakim Saefuddin, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, yang pada intinya menerangkan bahwa tatkala merumuskan Bab X A (Hak Asasi Manusia), maka hal yang melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dari Ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya, baik Ketetapan MPR maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama, yaitu menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukanlah tanpa batas. Bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan mengenai hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebaskan-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal inilah yang terdapat di Pasal 28 J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana yang tertuang

dalam Pasal 28 J UUD 1945 mencakup mulai dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun pemberlakuan pasal tersebut dibatasi oleh Pasal 28 J UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk yang diatur di Pasal 28 A sampai Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Apabila dikaitkan kepada kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Rani Andriani Alias Melisa Aprilia, maka masyarakat harus melihat masalah ini dari dua sisi. Kita tidak boleh hanya melihat dari sudut terpidana Rani Andriani Alias Melisa Aprilia saja sebagai pihak yang akan dieksekusi mati. Namun kita seharusnya juga melihat dari sisi korban yang telah hancur kehidupannya karena kejahatan narkoba. Mereka yang menjadi korban dari suatu kejahatan narkoba, pada umumnya akan sulit untuk kembali menjadi manusia normal dan dapat meraih masa depannya yang cerah. Apalagi bagi para pemakai narkoba yang telah sampai pada tahap kecanduan, dimana ia tidak bisa lagi berpikiran jernih dan hanya memikirkan bagaimana caranya untuk terus bisa mendapatkan obat-obatan terlarang itu. Bagi mereka yang telah kecanduan pada narkoba, hidup tidaklah lagi memiliki masa depannya. Bayangkan apabila narkoba ini akhirnya meracuni anak-anak muda, maka sungguh bangsa Indonesia akan kehilangan para generasi mudanya yang akan membangun masa

depan bangsa Indonesia sendiri. Bagi hal-hal seperti ini, maka diperlukan suatu penegakan hukum yang mampu menegakkan hukum dengan melihat dari dua sisi tersebut, yaitu dari sisi pelaku tindak pidana dan juga dari sisi korban kejahatan itu sendiri agar kemudian dapat tercipta suatu keadilan yang menyeluruh.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sistem peradilan diselenggarakan bukan saja bertujuan untuk menegakkan hukum, namun juga untuk menegakkan keadilan. Dalam hubungannya dengan isu pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasarkan hukum tersebut haruslah senantiasa dibuat dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana atau pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Oleh sebab itu, berbicara tentang pidana mati, tidaklah adil apabila pertimbangan itu dibuat dengan hanya memfokuskan diri pada pandangan dari perspektif pidana mati dan orang yang dihukum mati belaka dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perspektif kejahatan yang diancam dengan pidana atau pidana mati itu dan dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan tersebut.

Pasal 6 Ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk hidup ini harus dilindungi oleh hukum dan tidak ada seorangpun yang boleh mencabut atau mempermainkan hak hidup yang dimiliki oleh seorang yang lain. Bagi negara-negara yang belum menghapus hukuman mati di dalam peraturan perundang-undangannya, maka pasal 6 ayat (2) ICCPR masih memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati, namun penerapannya dibatasi hanya untuk kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*). Arti dari frasa "*the most serious crimes*" kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 91 *Report of Special Rapporteur* tanggal 24 Desember 1996, yang menyatakan bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus dibatasi hanya pada kejahatan-kejahatan yang disengaja, yang menimbulkan akibat-akibat yang mematikan atau dampak-dampak lainnya yang benar-benar sangat serius. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan-kejahatan yang terkait dengan narkoba adalah termasuk dalam definisi "*the most serious*

*crimes*". Hal ini dikarenakan kejahatan narkoba adalah kejahatan yang disengaja dan dapat menimbulkan akibat-akibat yang mematikan bagi para korbannya. Tidak jarang kita melihat pada masa kini bahwa banyak sekali orang yang meninggal dunia karena overdosis atau kecanduan obat-obatan terlarang. Bagi para korban kejahatan narkoba tersebut, hidup tidak lagi berguna dan para pecandu narkoba tersebut telah kehilangan masa depan indah yang mungkin akan mereka raih. Apabila hal-hal seperti ini semakin diteruskan, maka akan menimbulkan dampak-dampak lainnya yang lebih serius dan akan membahayakan masa depan dari bangsa Indonesia sendiri.

Selain itu, ada baiknya dilihat pula mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi apabila memberlakukan mengenai hukuman mati. Apabila Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan pemohon, dalam artian bahwa pidana mati Undang-Undang Narkoba dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sehingga kemudian ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, maka hal ini akan membawa konsekuensi pada seluruh ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pidana mati harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku. Dengan perkataan lain, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon akan berdampak secara langsung terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Bagaimana tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara serta rakyat Indonesia manakala masalah narkoba semakin marak di Indonesia. Dengan ancaman pidana mati saja, pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana narkoba masih sangat ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya yang merusak generasi bangsa dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi jika ancaman mati dihapuskan dari sistem pemidanaan di Indonesia. Bagi para pelaku tindak pidana narkoba, apalagi yang residivis, bandar, pengedar dan membawa banyak narkoba, maka tidak ada cara lain untuk dibina kecuali dijatuhi pidana mati. Disinilah fungsi hukum pidana sebagai *premium remedium* yang merupakan ciri khas dari hukum pidana harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana Rani Andriani Alias Melisa Aprilia sebagai seorang pelaku kejahatan narkoba tidaklah bertentangan dengan hak hidup yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena hak hidup adalah suatu hak yang juga memiliki batasan-batasan, dimana pemberlakuannya tetap harus melihat kepada hak hidup yang dimiliki oleh orang lain. Apabila yang kemudian terjadi adalah seseorang melanggar atau merenggut hak hidup yang dimiliki oleh orang lain, maka negara pun berhak untuk mencabut hak hidup orang tersebut. Hal ini dilakukan adalah demi untuk tetap menegakkan hukum yang berkeadilan bagi para pihak.

#### **4.2 Perkara Nomor 68 PK/PID/2007 (Abdul Azis Alias Imam Samudra).**

Selain tindak pidana narkoba, tindak pidana lain yang diancam dengan hukuman mati di dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme. Salah satu alasan mengapa tindak pidana terorisme diancam dengan pidana yang sangat berat adalah dikarenakan kejahatan terorisme adalah kejahatan yang sangat membahayakan dan dapat mematikan banyak orang serta dapat menghancurkan berbagai infrastruktur penting yang ada dalam masyarakat. Selain itu, tindak pidana terorisme juga membawa luka yang sangat mendalam kepada para korbannya dan dapat menimbulkan citra buruk bagi Bangsa Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang tidak terjamin sistem keamanannya. Selain itu, para pelaku tindak pidana terorisme juga pantas untuk dijatuhi hukuman mati karena apabila dibiarkan terlalu lama, maka dikhawatirkan para pelaku tindak pidana terorisme tersebut akan dapat mendoktrin orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme juga. Tentu saja kejahatan ini adalah kejahatan yang sangat membahayakan keselamatan dari masyarakat Indonesia. Itulah mengapa para pelaku tindak pidana terorisme kemudian diancam dengan hukuman yang sangat berat yaitu hukuman mati.

Salah satu terpidana mati atas kasus terorisme yang akan diangkat di dalam skripsi ini adalah Abdul Azis Alias Imam Samudra. Berikut ini akan diuraikan secara lebih mendalam mengenai kasus posisi Abdul Azis Alias Imam Samudra dan juga pembahasan mengenai analisa kasus tersebut.

#### 4.2.1 Kasus Posisi

Abdul Azis Alias Imam Samudra adalah pelaku tindak pidana terorisme. Di dalam melancarkan aksinya, ia bekerja sama dengan teman-temannya yaitu Idris, Fatih, Amrozi dan lain-lain.<sup>154</sup> Bersama teman-temannya, Ia melakukan teror bom secara terencana dengan meledakkan bangunan di depan Kantor Konsulat Amerika Serikat di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2002 pukul 23.08 WITA. Ia juga meledakkan bom di depan Sari Club serta di dalam Paddy's Cafe di Jalan Raya Legian Kuta Bali, dan menyebabkan fasilitas milik publik berupa jaringan telepon, listrik dan saluran PDAM hancur total. Menimbulkan korban jiwa secara massal sebanyak kurang lebih 192 orang dan korban luka-luka kurang lebih sebanyak 161 orang dari berbagai bangsa dan negara serta membuat teror ketakutan pada seluruh masyarakat.

Di dalam mencapai tujuannya, Imam Samudra beserta teman-temannya telah banyak mengikuti pertemuan di beberapa tempat guna mempersiapkan aksi teror tersebut pada bulan Agustus 2002. Berikut ini akan diuraikan mengenai kronologis tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Imam Samudra.

- Imam Samudra beserta teman-temannya membicarakan tentang kesadaran kewajiban sesama muslim lainnya yang tertindas oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Afghanistan, Palestina, Kashmir, Halmahera, Ambon termasuk Irak. Pembicaraan itu sendiri dilakukan di dalam mobil Toyota Crown warna putih di Jalan Pabelan Surakarta. Pada saat itu, terdakwa mengatakan ada proyek besar untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya dengan melakukan pengeboman di Denpasar, Bali.

---

<sup>154</sup> Putusan Pengadilan Nomor 68 PK/PID/2007 atas nama terpidana Abdul Azis Alias Imam Samudra.

- Di Masjid Agung Klewer Surakarta, mereka kemudian membahas mengenai pembagian tugas, cara melakukan pengeboman dan mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja. Amrozi bin H. Nurhasyim diberi tugas untuk membeli bahan peledak,  $KClO_3$  (Kalium Chloride), Alumunium Powder, belerang dan mobil. Idris Alias Jhoni Hendrawan bertugas menyiapkan transportasi dan akomodasi. Terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra sendiri bertugas menentukan sasaran dan menyiapkan dana serta mencetuskan ide dan strategi pengeboman menurutnya berdasarkan Hukum Islam, sedangkan seseorang bernama Dulmatin diberi tugas untuk merakit bom.
- Didalam tugasnya menyediakan atau mengumpulkan dana, Abdul Azis Alias Imam Samudra melakukan perampokan di Toko Emas Elita Indah Serang bersama teman-temannya dengan menggunakan senjata api. Dari perampokan tersebut, Abdul Azis Alias Imam Samudra mendapatkan beberapa gram emas dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00. Uang dan emas hasil rampokan tersebut kemudian digunakan sebagai dana untuk mendukung niatnya meledakkan bom di bebarapa lokasi di daerah Denpasar, Bali.
- Di Masjid An-Nahel Surakarta, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Amrozi bin H. Nurhasyim untuk membeli bahan peledak dan uang muka membeli mobil sebagai persiapan pengeboman di Bali.
- Di rumah Amrozi bin H. Nurhasyim di Desa Tenggulun Kecamatan Solokura Kabupaten Lamongan, Terdakwa memerintahkan Idris Alias Jhoni Hendrawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp 21.950.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Amrozi bin H. Nurhasyim yang kemudian dibelikannya mobil Mitsubishi L-300 Nomor Pol DK-1922-CW, Nomor Mesin 4G33-CJ7695, Nomor Rangka B-011230 dan berwarna putih. Amrozi kemudian memodifikasi mobil tersebut dan menghapus nomor rangka dan nomor mesin di mobil tersebut.
- Pada tanggal 10 September 2002 sekitar jam 08.30 WIB, terdakwa dan teman-temannya dengan mengendarai mobil kijang berangkat menuju Denpasar untuk melakukan survey lokasi rencana peledakan bom.

- Pada tanggal 25 September 2002, terdakwa memerintahkan teman-temannya melakukan pengiriman bahan-bahan peledak yang dibeli oleh Amrozi bin H. Nurhasyim menuju Bali. Bahan-bahan peledak tersebut diangkut dengan menggunakan bus angkutan umum jurusan Surabaya-Bali dengan total pengangkutan sebanyak 5 (lima) kali. Dengan pengiriman bahan-bahan peledak telah sampai atau diterima di Bali, terdakwa memerintahkan Amrozi bin H. Nurhasyim untuk membawa Mobil Mitsubishi L 300 tersebut ke Bali.
- Pada tanggal 7 Oktober 2002 diadakan pertemuan di sebuah rumah di Jalan Pulau Menjangan No 18 Denpasar untuk mematangkan rencana peledakan dan memotivasi kesiapan Feri Alias Isa untuk melaksanakan peledakan bom.
- Pada tanggal 12 Oktober 2002 sekitar jam 23.30 WITA di Jalan Pulau Menjangan No 18 Denpasar, terdakwa menerima laporan dari Ali Imron bahwa ketiga bom telah berhasil diledakkan. Untuk bom yang diledakkan di depan Kantor Konsulat Amerika Serikat di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar, maka bom tersebut dibawa oleh Idris dan diledakkan dengan menggunakan handphone sebagai *connector*-nya. Sedangkan untuk bom yang diledakkan di Sari Club dan Paddy's Cafe, maka yang bertugas untuk ini adalah Feri Alias Isa dan Arnasan yang diledakkan sebagai bom bunuh diri.

Perbuatan terdakwa tersebut terbukti telah melanggar beberapa ketentuan pidana, sebagaimana diatur di dalam dakwaan-dakwaan berikut ini:

- a. Dakwaan Pertama Primair: Secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- b. Dakwaan Kedua Primair: Secara bersama-sama menyediakan dana untuk tujuan melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 11 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu

Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).

- c. Dakwaan Ketiga Primair: Secara bersama-sama tanpa hak menguasai, menyimpan dan mempergunakan bahan peledak (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- d. Dakwaan Keempat Primair: Secara bersama-sama menjadikan letusan sehingga mendatangkan bahaya umum bagi barang dan dapat mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain (Pasal 187 ke 1 dan ke 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 63 ayat (1) KUHP).

Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan bersalah terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra melakukan tindak pidana:
  - a. Dakwaan Pertama Primair: Secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
  - b. Dakwaan Kedua Primair: Secara bersama-sama menyediakan dana untuk tujuan melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 11 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
  - c. Dakwaan Ketiga Primair: Secara bersama-sama tanpa hak menguasai, menyimpan dan mempergunakan bahan peledak (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
  - d. Dakwaan Keempat Primair: Secara bersama-sama menjadikan letusan sehingga mendatangkan bahaya umum bagi barang dan dapat

mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain (Pasal 187 ke 1 dan ke 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 63 ayat (1) KUHP).

2. Sehingga oleh karena itu, menuntut pidana terhadap Abdul Azis Alias Imam Samudra dengan tuntutan pidana mati.

Terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim pun mengadakan pertimbangan dari segala bukti dan fakta yang terungkap didalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri pun akhirnya mengeluarkan putusannya, yaitu sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- a. Menyatakan terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra Alias Fatih Alias Kudama Alias Abu Umar Alias Fat Alias Hendri Alias Faiz Yunshar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  1. Secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme;
  2. Secara bersama-sama menyediakan dana untuk tujuan melakukan tindak pidana terorisme;
  3. Secara bersama-sama tanpa hak menguasai, menyimpan dan mempergunakan bahan peledak;
  4. Secara bersama-sama menjadikan letusan sehingga mendatangkan bahaya umum bagi barang dan dapat mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra Alias Fatih Alias Kudama Alias Abu Umar Alias Fat Alias Hendri Alias Faiz Yunshar dengan PIDANA MATI;
- c. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Menetapkan barang bukti tetap disita untuk digunakan dalam perkara lain;
- e. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap putusan dari Pengadilan Negeri tersebut, maka Terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra melalui Penasehat Hukumnya mengajukan

permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Denpasar. Setelah melalui rangkaian proses hukum, akhirnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan yaitu:

### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2003 Nomor 247/Pid. B/2003/PT.Dps pembeding tersebut.
2. menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 203/PID/B/2003/PN.DPS tertanggal 9 Juni 2003 yang dimintakan banding.
3. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 September 2003 Nomor 203/PID. B/2003/PN.Dps.
4. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 203/Pid. B/2003/PN. Dps tanggal 10 sepetember 2003 yang dimintakan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra Alias Fatih Alias Kudama Alias Abu Umar Alias Fat Alias Hendri Alias Faiz Yunshar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
    - a. Secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme;
    - b. Secara bersama-sama menyediakan dana untuk tujuan melakukan tindak pidana terorisme;
    - c. Secara bersama-sama tanpa hak menguasai, menyimpan dan mempergunakan bahan peledak;
    - d. Secara bersama-sama menjadikan letusan sehingga mendatangkan bahaya umum bagi barang dan dapat mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra Alias Fatih Alias Kudama Alias Abu Umar Alias Fat Alias Hendri Alias Faiz Yunshar dengan PIDANA MATI;
  3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Serpihan komponen Mobil Mitsubishi L-300 beserta dokumen-dokumen terkait.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR No Pol: DK-5228-PE.
  - c. 1 (satu) komputer laptop.
  - d. 1 (satu) buah pasport.
  - e. 1 (satu) senjata api, 13 (tiga belas) butir peluru dan 2 (dua) magazine.
  - f. 2 (dua) pucuk surat wasiat atas nama Acong Alias Iqbal.
  - g. 3 (tiga) lembar surat wasiat untuk orang tua atas nama Andri Oktavia.
  - h. Amunisi jenis FN Caliber 9 mm.
  - i. Denotator.
  - j. Sketsa cara pembuatan atau merakit bom
  - k. Jam beker merk Citizen.
  - l. Multi timer digital.
  - m. Slip penarikan tabungan BNI 46 a.n Abdul Azis.
  - n. Photocopy KTP No 09.5006.171073.2009 an Ir. Imam Samudra yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Kodya Jakarta Pusat, tanggal 6 Oktober 2000.
  - o. Laporan ringkasan untuk penyidikan forensic AFP mengenai kejadian pengeboman di Bali, analisa DNA berhubungan dengan Imam Samudra tanggal 20 Februari 2003.
  - p. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 672/BHF/IV/2001 tanggal 26 April 2001.
  - q. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 383/II/2001 tanggal 6 Februari 2001, dll (terdapat lebih dari 200 barang bukti)  
Tetap disita untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, karena ia merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan ia pun merasa bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak memenuhi rasa keadilan yang ada. Mahkamah

Agung pun kemudian menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan melakukan pemeriksaan terhadap materi permohonan kasasi tersebut. Setelah melalui serangkaian proses hukum yang panjang, akhirnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan atas permohonan kasasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan kasasi yang dimohonkan oleh pemohon kasasi yaitu Abdul Azis Alias Imam Samudra Alias Fatih Alias Kudama Alias Abu Umar Alias Fat Alias Hendri Alias Faiz Yunshar.
2. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara.

Menanggapi putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut, Abdul Azis Alias Imam Samudra melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya peninjauan kembali. Setelah melalui serangkaian proses hukum yang panjang, akhirnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan atas permohonan peninjauan kembali tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Abdul Azis Alias Imam Samudra Alias Fatih Alias Kudama Alias Abu Umar Alias Fat Alias Hendri Alias Faiz Yunshar tersebut.
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.
3. Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhitung sudah tiga kali Abdul Azis Alias Imam Samudra beserta teman-temannya mengajukan upaya peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Setelah Peninjauan Kembali pertama, Abdul Azis Alias Imam Samudra kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan pada tanggal 30 Januari 2008. Sementara Peninjauan Kembali ketiga diajukan pada tanggal 30 April 2008 yang ditandatangani sendiri oleh ketiga terpidana mati. Untuk proses peninjauan kembali yang ketiga ini, upaya hukumnya diajukan oleh adik Abdul Azis Alias Imam Samudra, yaitu Lulu Djamaludin. Untuk peninjauan kembali

yang kedua dan ketiga ini tidak memperoleh putusan apa pun dari Mahkamah Agung (MA).

Demikianlah kasus posisi yang dapat diuraikan seputar kasus tindak pidana terorisme yang menimpa terpidana mati Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai analisa kasus tersebut di dalam bagian berikutnya.

#### **4.2.2 Analisa Kasus**

Setelah diuraikan mengenai kasus posisi tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terpidana mati Abdul Azis Alias Imam Samudra, maka pembahasan selanjutnya akan bergerak ke bagian analisa dari kasus tersebut. Seperti diketahui bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra adalah salah satu pelaku dari tindak pidana terorisme yang dengan teror bomnya kerap kali meresahkan masyarakat dan mengancam ketenangan serta keamanan masyarakat Indonesia. Seperti diketahui bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra telah melakukan serangkaian peledakan bom di daerah Denpasar, Bali pada pertengahan bulan Oktober 2002. Ia telah melakukan teror bom secara terencana dengan meledakkan bangunan di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2002 pukul 23.08 WITA, serta di depan Sari Club dan di dalam Paddy's Cafe di Jalan Raya Legian Kuta Bali. Atas perbuatannya tersebut, Abdul Azis Alias Imam Samudra kemudian dituntut ke muka pengadilan dan dijatuhi hukuman mati. Setelah melalui serangkaian proses hukum yang panjang dan rumit, akhirnya Abdul Azis Alias Imam Samudra dieksekusi mati pada tanggal 9 November 2008 di Bukit Nirbaya. Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra ini kemudian membuat Penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus ini sebagai bahan analisa dalam skripsi. Hal ini dikarenakan Penulis ingin mengetahui bagaimanakah jalannya proses peradilan sampai dengan proses eksekusi mati yang dijatuhkan kepada Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut. Apabila sebelumnya, Penulis menganalisa kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Rani Andriani Alias Melisa Aprilia, dimana hukuman mati sampai sekarang belum kunjung dilaksanakan terhadap

dirinya, maka sekarang Penulis ingin menganalisa kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra, dimana terhadap Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut telah dilaksanakan eksekusi hukuman mati.

Di dalam bagian analisa kasus ini, maka akan ada beberapa hal yang dibahas seputar pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana mati Abdul Azis Alias Imam Samudra, dimana pembahasannya terdiri atas:

1. Pembahasan mengenai pasal-pasal dan unsur-unsur yang didakwakan kepada Abdul Azis Alias Imam Samudra.
2. Pembahasan mengenai upaya hukum yang ditempuh oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
3. Pembahasan mengenai proses eksekusi mati yang dijalankan terhadap terpidana mati Abdul Azis Alias Imam Samudra dikaitkan dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

ad.1 Pembahasan mengenai pasal-pasal dan unsur-unsur yang didakwakan kepada Abdul Azis Alias Imam Samudra.

Pada awalnya, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan. Abdul Azis Alias Imam Samudra didakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam pasal-pasal berikut:

- a. Dakwaan Pertama Primair: Secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- b. Dakwaan Kedua Primair: Secara bersama-sama menyediakan dana untuk tujuan melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 11 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).

- c. Dakwaan Ketiga Primair: Secara bersama-sama tanpa hak menguasai, menyimpan dan mempergunakan bahan peledak (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- d. Dakwaan Keempat Primair: Secara bersama-sama menjadikan letusan sehingga mendatangkan bahaya umum bagi barang dan dapat mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain (Pasal 187 ke 1 dan ke 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 63 ayat (1) KUHP).

Berikut ini adalah uraian mengenai pasal-pasal yang didakwakan kepada Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut.

**1. Dakwaan Pertama Primair:** Secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP). Berikut ini adalah uraian mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, yaitu:

- Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002:<sup>155</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati

---

<sup>155</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Perpu Nomor 1 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No 106, TLN Nomor 4232, Pasal 6.

atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut, yang harus dibuktikan mencakup hal-hal sebagai berikut:

**Setiap orang**

Bahwa kata "setiap orang" dalam Hukum Pidana adalah berarti siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk hal ini, maka dapat dilihat bahwa selama dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, ternyata terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra dapat memberikan keterangan dengan baik serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terbukti menurut hukum.

**Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Untuk unsur diatas, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian unsur kesengajaan. Unsur dengan sengaja (*opzet*) dalam arti luas mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan: Bahwa kesengajaan itu memang menjadi tujuan pelaku, dengan rumusan bahwa apabila seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menimbulkan akibat atau dengan perkataan lain akibat itu merupakan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan tersebut.
- Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian: Bahwa si pelaku menginsyafi bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat lain selain akibat utama yang menjadi tujuannya. Tetapi demi tercapai akibat utama, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama.
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan: Terjadi bila pelaku sengaja melakukan sesuatu atau menimbulkan suatu akibat tetapi ia menginsyafi bila

perbuatan itu ia teruskan mungkin akan menimbulkan akibat lain. Tetapi timbulnya akibat lain itu tidak menghalanginya bahkan ia ambil sebagai resiko untuk mencapai tujuannya.

Pada kasus ini, Pelaku yaitu Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi bentuk kesengajaan sebagai tujuan. Hal ini disebabkan karena ia dengan sengaja telah melakukan perbuatan peledakan bom di beberapa tempat di daerah Bali. Niat tersebut dapat terlihat dari serangkaian perbuatan yang dilakukannya bersama teman-temannya demi mencapai tujuannya meledakkan beberapa bom di daerah Bali. Selain itu, perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra juga telah memenuhi rumusan kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian. Untuk diketahui bahwa niat awal dari Abdul Azis Alias Imam Samudra ingin melakukan peledakan bom di daerah Bali adalah karena ia ingin menghabisi orang-orang Amerika Serikat yang ada di lokasi yang akan di bom. Namun Abdul Azis Alias Imam Samudra seharusnya menginsyafi bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat lain selain akibat utama yang menjadi tujuannya, yang dalam hal ini adalah timbulnya korban lain selain orang-orang Amerika Serikat yaitu orang-orang Indonesia (Bali) sendiri. Tetapi demi tercapainya akibat utama, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama. Sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan disini bahwa pelaku tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tersebut di dalam rumusan pasal ini.

#### **Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal**

Sebagaimana diketahui bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra telah meledakkan bom di beberapa tempat, yaitu di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2002 pukul 23.08 WITA, di depan Sari Club serta di dalam Paddy's Cafe di Jalan Raya Legian Kuta Bali. Perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menimbulkan suasana teror yang mencekam terhadap setiap orang secara meluas. Hal ini dapat terlihat dimana setelah peledakan bom tersebut, banyak orang baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia yang takut

untuk bepergian ke Bali dan tentu saja hal ini sangat merugikan Bali sebagai pemasok *income* pariwisata tertinggi di Indonesia. Teror bom yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut juga telah menimbulkan citra buruk bagi negara Indonesia. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut juga telah menimbulkan korban yang sangat banyak. Tercatat korban jiwa yang timbul akibat peledakan bom yang dilakukan Abdul Azis Alias Imam Samudra di daerah Bali telah mengakibatkan kurang lebih 192 orang meninggal dan korban luka-luka kurang lebih sebanyak 161 orang dari berbagai bangsa dan negara. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi rumusan unsur pasal ini.

**Dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional**

Peledakan bom yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang-orang secara massal, yaitu mengakibatkan kurang lebih 192 orang meninggal dan korban luka-luka kurang lebih sebanyak 161 orang dari berbagai bangsa dan negara dan mengakibatkan hilangnya harta benda orang banyak. Selain itu, perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut telah mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis yang ada di daerah Bali, terbukti dari banyaknya fasilitas milik publik berupa jaringan telepon, listrik dan saluran PDAM yang hancur total akibat peledakan bom tersebut. Sehingga unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003:<sup>156</sup>

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,

---

<sup>156</sup> *Ibid*, Pasal 14.

Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

### **Setiap orang**

Bahwa kata "setiap orang" dalam Hukum Pidana adalah berarti siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk hal ini, maka dapat dilihat bahwa selama dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, ternyata terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra dapat memberikan keterangan dengan baik serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terbukti menurut hukum.

### **Merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain**

Bahwa kata dan/atau mengandung pengertian alternatif dalam perumusan kalimat dalam unsur ini yaitu apabila perbuatan merencanakan untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terbukti, maka perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme tidak perlu dibuktikan lagi, dan begitupun sebaliknya. Jadi untuk membuktikan unsur ini tidak disyaratkan kedua hal tersebut harus terbukti seluruhnya, tetapi cukup salah satu saja. Menimbang bahwa pengertian "merencanakan" menurut Penjelasan Pasal 14 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah termasuk mempersiapkan baik secara fisik, finansial maupun sumber daya manusia. Bahwa dari penjelasan tersebut belum terakomodasi tentang arti dari kata "merencanakan" tersebut. Sedangkan apabila dilihat secara harfiahnya, arti kata "merencanakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, adalah membuat suatu rencana sehingga didalam merencanakan tersebut terdapat tenggang waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang sebelum membuat suatu konsep, kerangka kerja ataupun rencana, baik rencana fisik, finansial maupun sumber daya orang lain. Apabila dilihat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat dilihat bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra telah melakukan serangkaian kegiatan perencanaan untuk melakukan peledakan bom di Bali. Dimulai dengan mengadakan pertemuan di Toyota Crown,

dimana Abdul Azis Alias Imam Samudra beserta teman-temannya membicarakan tentang kesadaran kewajiban sesama muslim lainnya yang tertindas oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Afghanistan, Palestina, Kashmir, Halmahera, Ambon termasuk Irak. Abdul Azis Alias Imam Samudra juga mengatakan ada proyek besar untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya dengan melakukan pengeboman di Denpasar, Bali. Mereka pun kemudian membahas mengenai pembagian tugas, cara melakukan pengeboman dan mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja. Amrozi bin H. Nurhasyim diberi tugas untuk membeli bahan peledak, KClO<sub>3</sub> (Kalium Chloride), Aluminium Powder, belerang dan mobil. Idris Alias Jhoni Hendrawan bertugas menyiapkan transportasi dan akomodasi. Terdakwa sendiri bertugas menentukan sasaran dan menyiapkan dana serta mencetuskan ide dan strategi pengeboman menurutnya berdasarkan Hukum Islam, sedangkan seseorang bernama Dulmatin diberi tugas untuk merakit bom. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra ini dimulai pada bulan September 2002 dan tragedi peledakan bom itu sendiri terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, sehingga ada tenggang waktu kurang lebih sebulan bagi Abdul Azis Alias Imam Samudra untuk berpikir dengan tenang sebelum membuat suatu konsep, kerangka kerja ataupun rencana, baik rencana fisik, finansial maupun sumber daya orang lain untuk menimbulkan ledakan bom di Bali. Sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi unsur “merencanakan” di dalam Pasal ini.

**Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12**

Seperti telah dijelaskan pada uraian Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebelumnya bahwa perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi uraian unsur-unsur Pasal 6 tersebut. Sehingga unsur “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12” tersebut telah terpenuhi, karena perbuatan yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi uraian unsur-unsur di dalam Pasal 6.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum di dalam Pasal 14 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 14 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juga akan di juncto-kan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Berikut adalah rumusan dari pasal-pasal tersebut, yaitu:

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003:<sup>157</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

- Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002:<sup>158</sup>

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan berlaku terhadap peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003:<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 15 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No 45, TLN Nomor 4284, Pasal 1.

<sup>158</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2003*, Perpu Nomor 2 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No 106, TLN Nomor 4232, Pasal 1.

<sup>159</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2003 Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 16 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No 46, TLN Nomor 4285, Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233), ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2002 ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang ini juga diberlakukan terhadap peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, melalui ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003.

Terhadap perbuatannya, Abdul Azis Alias Imam Samudra juga didakwa atas tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu:<sup>160</sup>

Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:  
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ketentuan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah ketentuan mengenai delik penyertaan di dalam melakukan pidana yang ditujukan kepada:

- Mereka yang melakukan (*plegen*).
- Mereka yang menyuruh melakukan (*doenplegen*).
- Mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen*).

Di dalam ketentuan pasal 55 KUHP tersebut terkenal dengan ajaran *deelneming* atau penyertaan, yang maksudnya untuk menghukum orang-orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tetapi perbuatan orang-

<sup>160</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Wetboek Van Strafrecht), Diterjemahkan oleh Moeljatno, Cet 21, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Pasal 55 ayat (1) ke 1.

orang itu jika dilihat secara individual tidak memenuhi semua unsur ketentuan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa. Apabila dilihat dari kasus, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan adanya unsur turut serta melakukan. Bahwa pengertian turut serta melakukan dalam ajaran *deelneming* mempunyai dua syarat yaitu:

1. Ada kerja sama secara sadar. Tidak diperlukan adanya kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana.
2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik.

Bahwa suatu kerjasama yang begitu erat dan sempurna tidak perlu diperjanjikan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum mereka memulai melakukan perbuatannya, akan tetapi sudah cukup bilamana ada saling pengertian diantara para peserta bahwa mereka sedang bekerjasama pada saat perbuatan itu dilakukan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. Selain itu, diperlukan pula adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik untuk mewujudkan tujuan bersama.

Dari kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut, dapat dilihat adanya kerjasama yang diinsyafi atau disadari dan adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik antara Imam Samudra beserta teman-temannya. Kerjasama ini dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- Pada suatu waktu, Abdul Azis Alias Imam Samudra mengatakan ada proyek besar untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya dengan melakukan pengeboman di Denpasar, Bali. Dari sini telah terlihat adanya kesepakatan yang timbul diantara mereka untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selanjutnya, mereka membahas mengenai pembagian tugas, cara melakukan pengeboman dan mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja. Amrozi bin H. Nurhasyim diberi tugas untuk membeli bahan peledak, Idris Alias Jhoni Hendrawan bertugas menyiapkan transportasi dan akomodasi. Terdakwa sendiri bertugas menentukan sasaran dan menyiapkan dana serta mencetuskan ide dan strategi pengeboman menurutnya berdasarkan

Hukum Islam, sedangkan seseorang bernama Dulmatin diberi tugas untuk merakit bom.

- Pada tanggal 10 September 2002 sekitar jam 08.30 WIB, terdakwa dan teman-temannya dengan mengendarai mobil kijang berangkat menuju Denpasar untuk melakukan survey lokasi rencana peledakan bom.
- Pada tanggal 25 September 2002, terdakwa memerintahkan teman-temannya melakukan pengiriman bahan-bahan peledak yang dibeli oleh Amrozi bin H. Nurhasyim menuju Bali.
- Pada tanggal 7 Oktober 2002 diadakan pertemuan di sebuah rumah di Jalan Pulau Menjangan Nomor 18 Denpasar untuk mematangkan rencana peledakan dan memotivasi kesiapan Feri Alias Isa untuk melaksanakan peledakan bom.
- Pada tanggal 12 Oktober 2002 sekitar jam 23.30 WITA, terdakwa menerima laporan dari Ali Imron bahwa ketiga bom telah berhasil diledakkan.

Sehingga atas uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 14 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sehingga Abdul Azis Alias Imam Samudra harus dipidana demi mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.

- 2. Dakwaan Kedua Primair:** Secara bersama-sama menyediakan atau mengumpulkan dana untuk tujuan melakukan tindak pidana terorisme (sebagaimana diatur dalam Pasal 11 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP). Berikut ini adalah uraian mengenai pasal-pasal tersebut:

➤ Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002:<sup>161</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut, yang harus dibuktikan mencakup hal-hal sebagai berikut:

**Setiap orang**

Bahwa kata "setiap orang" dalam Hukum Pidana adalah berarti siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk hal ini, maka dapat dilihat bahwa selama dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, ternyata terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra dapat memberikan keterangan dengan baik serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terbukti menurut hukum.

**Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Untuk unsur diatas, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian unsur kesengajaan. Unsur dengan sengaja (*opzet*) dalam arti luas mencakup beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>161</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Perpu Nomor 1 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No 106, TLN Nomor 4232, Pasal 6.

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan: Bahwa kesengajaan itu memang menjadi tujuan pelaku, dengan rumusan bahwa apabila seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menimbulkan akibat atau dengan perkataan lain akibat itu merupakan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan tersebut.
- Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian: Bahwa si pelaku menginsyafi bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat lain selain akibat utama yang menjadi tujuannya. Tetapi demi tercapai akibat utama, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama.
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan: Terjadi bila pelaku sengaja melakukan sesuatu atau menimbulkan suatu akibat tetapi ia menginsyafi bila perbuatan itu ia teruskan mungkin akan menimbulkan akibat lain. Tetapi timbulnya akibat lain itu tidak menghalanginya bahkan ia ambil sebagai resiko untuk mencapai tujuannya.

Pada kasus ini, Pelaku yaitu Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi bentuk kesengajaan sebagai tujuan. Hal ini disebabkan karena ia dengan sengaja telah melakukan perbuatan peledakan bom di beberapa tempat di daerah Bali. Niat tersebut dapat terlihat dari serangkaian perbuatan yang dilakukannya bersama teman-temannya demi mencapai tujuannya meledakkan beberapa bom di daerah Bali. Selain itu, perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra juga telah memenuhi rumusan kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian. Untuk diketahui bahwa niat awal dari Abdul Azis Alias Imam Samudra ingin melakukan peledakan bom di daerah Bali adalah karena ia ingin menghabisi orang-orang Amerika Serikat yang ada di lokasi yang akan di bom. Namun Abdul Azis Alias Imam Samudra seharusnya menginsyafi bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat lain selain akibat utama yang menjadi tujuannya, yang dalam hal ini adalah timbulnya korban lain selain orang-orang Amerika Serikat yaitu orang-orang Indonesia (Bali) sendiri. Tetapi demi tercapainya akibat utama, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama. Sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan disini

bahwa pelaku tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tersebut di dalam rumusan pasal ini.

**Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal**

Sebagaimana diketahui bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra telah meledakkan bom di beberapa tempat, yaitu di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2002 pukul 23.08 WITA, di depan Sari Club serta di dalam Paddy's Cafe di Jalan Raya Legian Kuta Bali. Perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menimbulkan suasana teror yang mencekam terhadap setiap orang secara meluas. Hal ini dapat terlihat dimana setelah peledakan bom tersebut, banyak orang baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia yang takut untuk bepergian ke Bali dan tentu saja hal ini sangat merugikan Bali sebagai pemasok *income* pariwisata tertinggi di Indonesia. Teror bom yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut juga telah menimbulkan citra buruk bagi negara Indonesia. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut juga telah menimbulkan korban yang sangat banyak. Tercatat korban jiwa yang timbul akibat peledakan bom yang dilakukan Abdul Azis Alias Imam Samudra di daerah Bali telah mengakibatkan kurang lebih 192 orang meninggal dan korban luka-luka kurang lebih sebanyak 161 orang dari berbagai bangsa dan negara. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi rumusan unsur pasal ini.

**Dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional**

Peledakan bom yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang-orang secara massal, yaitu mengakibatkan kurang lebih 192 orang meninggal dan korban luka-luka kurang lebih sebanyak 161 orang dari berbagai bangsa dan negara dan mengakibatkan hilangnya harta benda orang banyak. Selain itu, perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra

tersebut telah mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis yang ada di daerah Bali, terbukti dari banyaknya fasilitas milik publik berupa jaringan telepon, listrik dan saluran PDAM yang hancur total akibat peledakan bom tersebut. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut dapat dikatakan telah memenuhi uraian unsur pasal ini.

➤ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.<sup>162</sup>

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

**Setiap orang**

Bahwa kata "setiap orang" dalam Hukum Pidana adalah berarti siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk hal ini, maka dapat dilihat bahwa selama dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, ternyata terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra dapat memberikan keterangan dengan baik serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terbukti menurut hukum.

**Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana**

Unsur dengan sengaja (*opzet*) dalam arti luas mencakup beberapa hal yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan: Bahwa kesengajaan itu memang menjadi tujuan pelaku, dengan rumusan bahwa apabila seseorang dengan

---

<sup>162</sup> *Ibid*, Pasal 11.

sengaja melakukan sesuatu untuk menimbulkan akibat atau dengan kata lain akibat itu merupakan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan tersebut.

- Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian: Bahwa si pelaku menginsyafi bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat lain selain akibat utama yang menjadi tujuannya. Tetapi demi tercapai akibat utama, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama.
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan: Terjadi bila pelaku sengaja melakukan sesuatu atau menimbulkan suatu akibat tetapi ia menginsyafi bila perbuatan itu ia teruskan mungkin akan menimbulkan akibat lain. Tetapi timbulnya akibat lain itu tidak menghalanginya bahkan ia ambil sebagai resiko untuk mencapai tujuannya.

Pada kasus ini, Pelaku yaitu Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi bentuk kesengajaan sebagai tujuan. Hal ini disebabkan karena ia dengan sengaja telah menyediakan atau mengumpulkan dana, dimana dana tersebut akan digunakan untuk melakukan peledakan bom di Bali. Niat tersebut dapat terlihat dari serangkaian perbuatan yang dilakukannya bersama teman-temannya demi mencapai tujuannya mengumpulkan dana tersebut. Seperti diketahui bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra telah melakukan pembagian tugas untuk memuluskan niatnya megebom Bali. Didalam pembagian tugas tersebut, Abdul Azis Alias Imam Samudra bertugas menentukan sasaran dan menyiapkan atau mengumpulkan dana serta mencetuskan ide dan strategi pengeboman menurutnya berdasarkan Hukum Islam. Dari data yang Penulis peroleh dari Putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan terhadap terdakwa, ternyata didalam tugas pengumpulan dana tersebut, Abdul Azis Alias Imam Samudra melakukan perampokan di Toko Emas Elita Indah Serang. Hasil rampokan emas tersebut kemudian digunakan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra sebagai dana untuk melakukan pengeboman di Bali. Sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan disini bahwa pelaku tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana” yang tersebut di dalam rumusan pasal ini.

**Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra diberikan tugas untuk menentukan sasaran dan menyiapkan atau mengumpulkan dana serta mencetuskan ide dan strategi pengeboman menurutnya berdasarkan Hukum Islam. Dari data yang Penulis peroleh dari Putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan terhadap terdakwa, ternyata didalam tugas pengumpulan dana tersebut, Abdul Azis Alias Imam Samudra melakukan perampokan di Toko Emas Elita Indah Serang. Hasil rampokan emas dan lain-lain tersebut keseluruhannya digunakan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra dengan tujuan untuk digunakan sebagai dana untuk melakukan tindak pidana terorisme di daerah Bali. Sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan disini bahwa pelaku tersebut telah memenuhi unsur “dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme” yang tersebut di dalam rumusan pasal ini.

**Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.**

Seperti telah dijelaskan pada uraian Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebelumnya bahwa perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi uraian unsur-unsur Pasal 6 tersebut. Sehingga unsur “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10” tersebut telah terpenuhi, karena perbuatan yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi uraian unsur-unsur di dalam Pasal 6.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum di dalam Pasal 11 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 11 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juga akan di juncto-kan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Berikut adalah rumusan dari pasal-pasal tersebut, yaitu:

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003:<sup>163</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

- Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002:<sup>164</sup>

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan berlaku terhadap peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002.

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003:<sup>165</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107,

<sup>163</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 15 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No 45, TLN Nomor 4284, Pasal 1.

<sup>164</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2003*, Perpu Nomor 2 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No 106, TLN Nomor 4232, Pasal 1.

<sup>165</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2003 Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 16 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No 46, TLN Nomor 4285, Pasal 1.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233), ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2002 ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang ini juga diberlakukan terhadap peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, melalui ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003.

Terhadap perbuatannya, Abdul Azis Alias Imam Samudra juga didakwa atas tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu:<sup>166</sup>

Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:  
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ketentuan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah ketentuan mengenai delik penyertaan di dalam melakukan pidana yang ditujukan kepada:

- Mereka yang melakukan (*plegen*).
- Mereka yang menyuruh melakukan (*doenplegen*).
- Mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen*).

Di dalam ketentuan pasal 55 KUHP tersebut terkenal dengan ajaran *deelneming* atau penyertaan, yang maksudnya untuk menghukum orang-orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tetapi perbuatan orang-orang itu jika dilihat secara individual tidak memenuhi semua unsur ketentuan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa. Apabila dilihat dari kasus, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan adanya unsur turut serta melakukan. Bahwa pengertian turut serta melakukan dalam ajaran *deelneming* mempunyai dua syarat yaitu:

---

<sup>166</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op.Cit.*, Pasal 55 ayat (1) ke 1.

1. Ada kerja sama secara sadar. Tidak diperlukan adanya kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana.
2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik.

Bahwa suatu kerjasama yang begitu erat dan sempurna tidak perlu diperjanjikan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum mereka memulai melakukan perbuatannya, akan tetapi sudah cukup bilamana ada saling pengertian diantara para peserta bahwa mereka sedang bekerjasama pada saat perbuatan itu dilakukan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. Selain itu, diperlukan pula adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik untuk mewujudkan tujuan bersama.

Dari kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut, dapat dilihat adanya kerjasama yang diinsyafi atau disadari dan adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik antara Imam Samudra beserta teman-temannya. Kerjasama ini dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- Pada suatu waktu, Abdul Azis Alias Imam Samudra mengatakan ada proyek besar untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya dengan melakukan pengeboman di Denpasar, Bali. Dari sini telah terlihat adanya kesepakatan yang timbul diantara mereka untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selanjutnya, mereka membahas mengenai pembagian tugas, cara melakukan pengeboman dan mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja. Amrozi bin H. Nurhasyim diberi tugas untuk membeli bahan peledak, Idris Alias Jhoni Hendrawan bertugas menyiapkan transportasi dan akomodasi. Terdakwa sendiri bertugas menentukan sasaran dan menyiapkan dana serta mencetuskan ide dan strategi pengeboman menurutnya berdasarkan Hukum Islam, sedangkan seseorang bernama Dulmatin diberi tugas untuk merakit bom.
- Pada tanggal 10 September 2002 sekitar jam 08.30 WIB, terdakwa dan teman-temannya dengan mengendarai mobil kijang berangkat menuju Denpasar untuk melakukan survey lokasi rencana peledakan bom.

- Pada tanggal 25 September 2002, terdakwa memerintahkan teman-temannya melakukan pengiriman bahan-bahan peledak yang dibeli oleh Amrozi bin H. Nurhasyim menuju Bali.
- Pada tanggal 7 Oktober 2002 diadakan pertemuan untuk mematangkan rencana dan memotivasi kesiapan Feri untuk melaksanakan peledakan bom.
- Pada tanggal 12 Oktober 2002 sekitar jam 23.30 WITA, terdakwa menerima laporan dari Ali Imron bahwa ketiga bom telah berhasil diledakkan.

Sehingga atas uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pada akhirnya, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 11 juncto Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sehingga Abdul Azis Alias Imam Samudra harus dipidana demi mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

- 3. Dakwaan Ketiga Primair:** Secara bersama-sama tanpa hak menguasai, menyimpan dan mempergunakan bahan peledak (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi: *tanpa hak memasukkan, mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak.*<sup>167</sup> Berikut ini adalah uraian mengenai unsur-unsur yang disebutkan di dalam pasal-pasal tersebut:

**Tanpa hak:**

Bahwa yang dimaksud tanpa hak, yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang maupun dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri haruslah ada ijin dari yang berwajib berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang

---

<sup>167</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*. UU No 12 Tahun 1951, LN Tahun 1951 No 78, TLN No 134, Pasal 1 ayat (1).

maupun peraturan hukum. Bahwa untuk memasukkan, memperoleh dan menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak harus berdasarkan aturan hukum. Apabila dilihat berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan terdakwa sendiri di dalam persidangan, ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memasukkan, memperoleh dan menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak. Dan Abdul Azis Alias Imam Samudra pun mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak” tersebut.

**Memasukkan, mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak:**

Dalam melakukan perbuatannya, Abdul Azis Alias Imam Samudra menggunakan senjata api, amunisi dan bahan peledak. Senjata api digunakan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra untuk membantunya melakukan perampokan emas di Toko Emas Elita Indah Serang. Sedangkan amunisi dan bahan peledak digunakan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra didalam perakitan bom yang akan digunakan untuk melakukan pengeboman di beberapa lokasi di daerah Bali. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika proses perakitan bom tersebut, ada beberapa amunisi dan bahan peledak yang digunakan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra dan teman-temannya yaitu  $KClO_3$  (Kalium Chloride), Alumunium Powder dan belerang. Penggunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang maupun dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Untuk mempunyai hak pakai senjata api, amunisi dan bahan peledak tersebut, maka harus ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun peraturan hukum. Apabila dilihat berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan terdakwa sendiri di dalam persidangan, ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memasukkan, memperoleh dan menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut telah memenuhi unsur

“memasukkan, mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak.” tersebut.

➤ Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu:<sup>168</sup>

Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:  
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ketentuan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah ketentuan mengenai delik penyertaan di dalam melakukan pidana yang ditujukan kepada:

- Mereka yang melakukan (*plegen*).
- Mereka yang menyuruh melakukan (*doenplegen*).
- Mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen*).

Di dalam ketentuan pasal 55 KUHP tersebut terkenal dengan ajaran *deelneming* atau penyertaan, yang maksudnya untuk menghukum orang-orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tetapi perbuatan orang-orang itu jika dilihat secara individual tidak memenuhi semua unsur ketentuan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa. Apabila dilihat dari kasus, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan adanya unsur turut serta melakukan. Bahwa pengertian turut serta melakukan dalam ajaran *deelneming* mempunyai dua syarat yaitu:

1. Ada kerja sama secara sadar. Tidak diperlukan adanya kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana.
2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik.

Bahwa suatu kerjasama yang begitu erat dan sempurna tidak perlu diperjanjikan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum mereka memulai melakukan perbuatannya, akan tetapi sudah cukup bilamana ada saling pengertian

---

<sup>168</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op.Cit.*, Pasal 55 ayat (1) ke 1.

diantara para peserta bahwa mereka sedang bekerjasama pada saat perbuatan itu dilakukan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. Selain itu, diperlukan pula adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik untuk mewujudkan tujuan bersama. Dari kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut, dapat dilihat adanya kerjasama yang diinsyafi atau disadari dan adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik antara Imam Samudra beserta teman-temannya.

Sehingga atas uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**4. Dakwaan Keempat Primair:** Secara bersama-sama menjadikan letusan sehingga mendatangkan bahaya umum bagi barang dan dapat mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain (Pasal 187 ke 1 dan ke 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 63 ayat (1) KUHP).

➤ Pasal 187 ke 1 KUHP:<sup>169</sup>

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang.

### **Barangsiapa**

Bahwa kata "barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah berarti siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk hal ini, maka dapat dilihat bahwa selama dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, ternyata terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra dapat memberikan keterangan dengan baik serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terbukti menurut hukum.

---

<sup>169</sup> *Ibid*, Pasal 187 ke 1.

### **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir**

Unsur dengan sengaja (*opzet*) dalam arti luas mencakup beberapa hal yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan: Bahwa kesengajaan itu memang menjadi tujuan pelaku, dengan rumusan bahwa apabila seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menimbulkan akibat atau dengan kata lain akibat itu merupakan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan tersebut.
- Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian: Bahwa si pelaku menginsyafi bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat lain selain akibat utama yang menjadi tujuannya. Tetapi demi tercapai akibat utama, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama.
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan: Terjadi bila pelaku sengaja melakukan sesuatu atau menimbulkan suatu akibat tetapi ia menginsyafi bila perbuatan itu ia teruskan mungkin akan menimbulkan akibat lain. Tetapi timbulnya akibat lain itu tidak menghalanginya bahkan ia ambil sebagai resiko untuk mencapai tujuannya.

Pada kasus ini, Pelaku yaitu Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi bentuk kesengajaan sebagai tujuan. Hal ini disebabkan karena ia dengan sengaja telah menimbulkan kebakaran atau ledakan di beberapa lokasi di daerah Bali yaitu di depan Konsulat Amerika Serikat di Bali, di Sari Club dan Paddy's Cafe. Untuk menimbulkan ledakan dan kebakaran di lokasi-lokasi tersebut, maka Abdul Azis Alias Imam Samudra telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memuluskan niat jahatnya itu. Dimulai dengan mengadakan pertemuan di Toyota Crown, dimana Abdul Azis Alias Imam Samudra beserta teman-temannya membicarakan tentang kesadaran kewajiban sesama muslim lainnya yang tertindas oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Abdul Azis Alias Imam Samudra juga mengatakan ada proyek besar untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya dengan melakukan pengeboman di Bali. Mereka pun kemudian membahas mengenai pembagian tugas, cara melakukan pengeboman dan mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja. Amrozi bin H. Nurhasyim diberi tugas untuk membeli bahan peledak dan mobil. Idris Alias Jhoni Hendrawan bertugas

menyiapkan transportasi dan akomodasi. Terdakwa sendiri bertugas menentukan sasaran dan menyiapkan dana serta mencetuskan ide dan strategi pengeboman menurutnya berdasarkan Hukum Islam, sedangkan seseorang bernama Dulmatin diberi tugas untuk merakit bom. Semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra dan teman-temannya tersebut dapat dikatakan telah memenuhi uraian unsur kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu kesengajaan untuk menimbulkan kebakaran dan ledakan bom di beberapa lokasi di daerah Denpasar, Bali.

**Jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang**

Peledakan bom yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra telah mengakibatkan hilangnya barang dan harta benda orang banyak. Selain itu, perbuatan Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut telah mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis yang ada di daerah Bali, terbukti dari banyaknya fasilitas milik publik berupa jaringan telepon, listrik dan saluran PDAM yang hancur total akibat peledakan bom tersebut. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut dapat dikatakan telah memenuhi uraian unsur pasal tersebut.

- Pasal 187 ke 2 KUHP:<sup>170</sup>

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain.

**Barangsiapa**

Bahwa kata "barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah berarti siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk hal ini, maka dapat dilihat bahwa selama dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, ternyata terdakwa

---

<sup>170</sup> *Ibid*, Pasal 187 ke 2.

Abdul Azis Alias Imam Samudra dapat memberikan keterangan dengan baik serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terbukti menurut hukum.

### **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir**

Unsur dengan sengaja (*opzet*) dalam arti luas mencakup beberapa hal yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan: Bahwa kesengajaan itu memang menjadi tujuan pelaku, dengan rumusan bahwa apabila seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menimbulkan akibat atau dengan kata lain akibat itu merupakan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan tersebut.
- Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian: Bahwa si pelaku menginsyafi bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat lain selain akibat utama yang menjadi tujuannya. Tetapi demi tercapai akibat utama, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama.
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan: Terjadi bila pelaku sengaja melakukan sesuatu atau menimbulkan suatu akibat tetapi ia menginsyafi bila perbuatan itu ia teruskan mungkin akan menimbulkan akibat lain. Tetapi timbulnya akibat lain itu tidak menghalanginya bahkan ia ambil sebagai resiko untuk mencapai tujuannya.

Pada kasus ini, Pelaku yaitu Abdul Azis Alias Imam Samudra telah memenuhi bentuk kesengajaan sebagai tujuan. Hal ini disebabkan karena ia dengan sengaja telah menimbulkan kebakaran atau ledakan di beberapa lokasi di daerah Bali yaitu di depan Konsulat Amerika Serikat di Bali, di Sari Club dan Paddy's Cafe. Untuk menimbulkan ledakan dan kebakaran di lokasi-lokasi tersebut, maka Abdul Azis Alias Imam Samudra telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memuluskan niat jahatnya itu. Dimulai dengan mengadakan pertemuan di Toyota Crown, dimana Abdul Azis Alias Imam Samudra beserta teman-temannya membicarakan tentang kesadaran kewajiban sesama muslim lainnya yang tertindas oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Abdul Azis Alias Imam Samudra juga mengatakan ada proyek besar untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya dengan melakukan pegeboman di Bali. Mereka pun kemudian membahas

mengenai pembagian tugas, cara melakukan pengeboman dan mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja. Amrozi bin H. Nurhasyim diberi tugas untuk membeli bahan peledak dan mobil. Idris Alias Jhoni Hendrawan bertugas menyiapkan transportasi dan akomodasi. Terdakwa sendiri bertugas menentukan sasaran dan menyiapkan dana serta mencetuskan ide dan strategi pengeboman menurutnya berdasarkan Hukum Islam, sedangkan seseorang bernama Dulmatin diberi tugas untuk merakit bom. Semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra dan teman-temannya tersebut dapat dikatakan telah memenuhi uraian unsur kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu kesengajaan untuk menimbulkan kebakaran dan ledakan bom di Bali.

**Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain**

Peledakan bom yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang-orang secara massal, yaitu mengakibatkan kurang lebih 192 orang meninggal dan korban luka-luka kurang lebih sebanyak 161 orang dari berbagai bangsa dan negara dan mengakibatkan hilangnya harta benda orang banyak. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut dapat dikatakan telah memenuhi uraian unsur “jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain” di dalam pasal tersebut.

- Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu:<sup>171</sup>

Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:  
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ketentuan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah ketentuan mengenai delik penyertaan di dalam melakukan pidana yang ditujukan kepada:

- Mereka yang melakukan (*plegen*).
- Mereka yang menyuruh melakukan (*doenplegen*).

<sup>171</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat (1) ke 1.

- Mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen*).

Di dalam ketentuan pasal 55 KUHP tersebut terkenal dengan ajaran *deelneming* atau penyertaan, yang maksudnya untuk menghukum orang-orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tetapi perbuatan orang-orang itu jika dilihat secara individual tidak memenuhi semua unsur ketentuan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa. Apabila dilihat dari kasus, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan adanya unsur turut serta melakukan. Bahwa pengertian turut serta melakukan dalam ajaran *deelneming* mempunyai dua syarat yaitu:

1. Ada kerja sama secara sadar. Tidak diperlukan adanya kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana.
2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik.

Bahwa suatu kerjasama yang begitu erat dan sempurna tidak perlu diperjanjikan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum mereka memulai melakukan perbuatannya, akan tetapi sudah cukup bilamana ada saling pengertian diantara para peserta bahwa mereka sedang bekerjasama pada saat perbuatan itu dilakukan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. Selain itu, diperlukan pula adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik untuk mewujudkan tujuan bersama. Dari kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut, dapat dilihat adanya kerjasama yang diinsyafi atau disadari dan adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik antara Imam Samudra beserta teman-temannya.

- Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:<sup>172</sup>

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

---

<sup>172</sup> *Ibid*, Pasal 63 ayat (1).

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP ini hanyalah memuat mengenai ketentuan penjatuhan pidananya saja. Apabila dilihat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra dalam Pasal 187 ke 1 KUHP yaitu dengan sengaja menimbulkan ledakan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang diancam dengan pidana maksimal 12 tahun, sedangkan dalam Pasal 187 ke 2 KUHP yaitu dengan sengaja menimbulkan ledakan yang mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain diancam dengan pidana maksimal 15 tahun. Apabila mengacu pada Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut, maka hanya dapat dijatuhkan pidana yang terberat ancumannya diantara kedua pasal tersebut. Dimana Pasal 63 ayat (1) KUHP ini menganut stelsel pemidanaan absorpsi murni. Sehingga yang akan dijatuhkan kepada Abdul Azis Alias Imam Samudra adalah hukuman dengan pidana maksimal 15 tahun penjara.

Sehingga atas uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 187 ke 1 dan ke 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 63 ayat (1) KUHP. Sehingga Abdul Azis Alias Imam Samudra harus dipidana demi mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Setelah menguraikan keempat dakwaan didalam uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra memenuhi semua unsur dalam 4 (empat) dakwaan diatas. Mengingat Abdul Azis Alias Imam Samudra terbukti bersalah melakukan 4 (empat) perbuatan pidana, dimana 2 (dua) perbuatan diancam dengan ancaman pidana mati dan 2 perbuatan lagi diancam dengan ancaman penjara 15 (lima belas) tahun, maka seharusnya terdakwa dituntut atau dikenai hukuman dengan menjumlahkan ke 4 (empat) pidana tersebut. Namun karena KUHP Indonesia menganut sistem stelsel pemidanaan absorpsi murni, maka seharusnya terhadap Abdul Azis Alias Imam Samudra dituntut hukuman yang terberat yaitu hukuman mati ditambah sepertiganya. Namun karena hukuman mati tidak ada hitungannya, maka terhadap Abdul Azis Alias Imam Samudra hanya akan dikenakan ancaman pidana yang terberat saja yaitu ancaman pidana mati.

ad.2 Pembahasan mengenai upaya hukum yang ditempuh oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Setelah menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra diatas, kini pembahasan selanjutnya akan beranjak kepada pembahasan mengenai upaya hukum yang ditempuh oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Seperti telah disinggung pada bagian-bagian sebelumnya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya menyarankan bahwa demi kepastian hukum yang adil, maka sebaiknya terhadap semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) agar segera dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Berikut ini akan diuraikan mengenai berbagai upaya hukum yang telah ditempuh oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra demi mendapatkan pengurangan hukuman agar hukumannya tidak lagi berupa hukuman mati, dimana pembahasannya akan dikaitkan dengan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

➤ Upaya Hukum Banding yang Diajukan Pada Pengadilan Tinggi.

Upaya banding adalah suatu upaya hukum yang merupakan hak terdakwa dan hak Jaksa Penuntut Umum untuk memohon supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. Tujuan dari banding ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Di dalam Pasal 240 KUHAP, dinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi berhak untuk memperbaiki kelalaian dalam penerapan hukum atas kekeliruan atau hal-hal yang kurang lengkap; atau Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri atau membatalkan penetapan Pengadilan Negeri sebelum putusan dijatuhkan.<sup>173</sup> Pengadilan Tinggi dapat mengambil keputusan berupa menguatkan putusan Pengadilan Negeri, mengubah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan mengadakan putusan sendiri.

---

<sup>173</sup> Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, *Op.Cit*, Pasal 240.

Di dalam kasus Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut, tercatat bahwa terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra melalui Kuasa Hukumnya yaitu Tim Pengacara Muslim (TPM) pernah mengajukan permohonan banding terhadap putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Denpasar. Selain permohonan banding terhadap putusan sela, permohonan banding juga diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang isinya membebankan biaya perkara kepada terdakwa sendiri.

Terhadap putusan sela yang dimohonkan banding, pada dasarnya putusan sela tidak dapat dimohonkan banding, karena upaya hukum terhadap putusan sela adalah dengan cara mengajukan perlawanan, sebagaimana yang diatur di Pasal 156 ayat (3), (4) dan (5) KUHAP. Namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No 984 K/Pid/1985 tanggal 30 November 1988, disebutkan bahwa permohonan banding putusan Hakim pertama yang bukan putusan akhir (putusan sela) hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi bila bersama-sama dengan putusan akhir dari Hakim pertama tersebut. Dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan banding terhadap putusan sela yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dapat diterima, karena diajukan bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir pengadilan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perlu diketahui bahwa putusan sela tersebut adalah mengenai keberatan Kuasa Hukum terdakwa yang mengatakan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan asas legalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena dikeluarkan setelah terjadinya ledakan bom bali, sehingga tidak dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa bom bali tersebut. Terhadap permohonan Banding atas putusan sela tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar menilai bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan asas legalitas, mengingat bahwa kejahatan terorisme telah melanggar Pancasila (sila kemanusiaan yang adil dan beradab) dan Pancasila adalah sumber hukum tertinggi

diatas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 dan undang-undang lainnya. Sehingga untuk kejahatan luar biasa seperti terorisme, maka asas legalitas dan asas berlaku surut dapat dikesampingkan demi kepentingan masyarakat banyak. Sehingga akhirnya Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Selain itu, terhadap permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar amar putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut biaya perkara diubah. Apabila sebelumnya biaya perkara dibebankan kepada terdakwa, maka kini Jaksa Penuntut Umum meminta agar biaya perkara dibebankan kepada negara. Alasan dari Jaksa Penuntut Umum adalah karena pembebanan biaya perkara kepada terdakwa dirasakan terlalu berat. Apalagi untuk terdakwa yang dikenai hukuman mati. Sehingga wajar apabila terdakwa berpikir tidak ada gunanya membayar biaya perkara. Hal seperti ini nantinya akan menyebabkan pembengkakan biaya perkara dan akhirnya menjadi tunggakan pihak eksekutor, sehingga akhirnya merugikan negara kembali. Sehingga Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya meminta agar biaya perkara dibebankan kepada negara saja. Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Tinggi menyetujuinya dan akhirnya mengubah amar putusan Pengadilan Negeri untuk bagian mengenai pembebanan biaya perkara. Sehingga pada intinya, putusan Pengadilan Tinggi tidak berbeda jauh dengan isi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar (atau dengan kata lain, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar). Hal ini dapat terlihat pada putusannya, dimana Pengadilan Tinggi Denpasar tetap menjatuhkan pidana mati kepada Abdul Azis Alias Imam Samudra dan memerintahkan agar Abdul Azis Alias Imam Samudra tetap berada dalam tahanan serta menetapkan beberapa barang bukti tetap disita untuk digunakan dalam perkara lain. Perbedaan amar putusan hanya terletak pada pembebanan biaya perkara. Apabila pada putusan Pengadilan Negeri, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada putusan Pengadilan Tinggi, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara. Diluar daripada itu, putusan Pengadilan Tinggi pada dasarnya

memutuskan hal yang sama dengan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.

➤ Upaya Hukum Kasasi yang Diajukan Pada Mahkamah Agung.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permohonan kasasi harus disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan di dalam undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.<sup>174</sup>

Pada tahap ini, Abdul Azis Alias Imam Samudra juga mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung karena ia menilai putusan Pengadilan Tinggi Denpasar belum dirasa adil baginya. Di dalam memori kasasinya, disebutkan bahwa ada dua hal yang menjadi materi gugatannya, yaitu:

1. Mengenai pelanggaran terhadap azas legalitas, dimana dikatakan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP juncto Pasal 28 I ayat (1) dan (2) amandemen kedua UUD 1945. Menurut Kuasa Hukum terdakwa, Undang-Undang dasar adalah lebih tinggi daripada Undang-Undang dan Perpu, maka sudah seharusnya Undang-Undang dan Perpu tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur oleh UUD 1945.
2. Mengenai kesalahan penerapan Pasal 168 b KUHAP, dimana sesama terdakwa seharusnya tidak dapat dijadikan saksi bagi terdakwa yang lain.

---

<sup>174</sup> *Ibid*, Pasal 253 ayat (1).

Sehingga sudah seharusnya, terdakwa Amrozi dan terdakwa Idris tidak bisa dijadikan saksi bagi persidangan terdakwa Abdul Azis Alias Imam Samudra.

Terhadap permohonan tersebut, maka Mahkamah Agung menilai bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tidaklah bertentangan dengan asas legalitas dan asas tidak berlaku surut, mengingat bahwa kejahatan terorisme telah melanggar Pancasila (sila kemanusiaan yang adil dan beradab) dan Pancasila adalah sumber hukum tertinggi di atas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 dan undang-undang lainnya. Sehingga untuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti terorisme, maka asas legalitas dan asas tidak berlaku surut dapat dikesampingkan demi kepentingan masyarakat banyak. Sehingga setelah melalui serangkaian proses hukum yang rumit dan panjang, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan yang isinya menolak permohonan kasasi yang dimohonkan oleh pemohon kasasi yaitu Abdul Azis Alias Imam Samudra dan membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara.

➤ Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan Pada Mahkamah Agung.

Upaya hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:<sup>175</sup>

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya.

---

<sup>175</sup> *Ibid*, Pasal 269.

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Didalam pengajuan permohonan peninjauan kembali ini, maka Kuasa Hukum terdakwa mengajukan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali, sebagai berikut:

1. Adanya novum atau keadaan baru, yaitu dalam hal ini adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/003 yang menyatakan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945. Sehingga peraturan-peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai novum atau keadaan baru, yang dapat menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari para Hakim tingkat sebelumnya, dimana kekhilafan atau kekeliruan itu adalah mengenai Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perpu Nomor 2 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 dikatakan tidak bertentangan dengan asas legalitas. Menurut Kuasa Hukum terdakwa, pertimbangan Hakim tersebut adalah menggambarkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Namun setelah melalui serangkaian proses hukum dan pembuktian yang panjang, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan pertimbangan hukum yang pada intinya mengatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tersebut adalah bukan alasan-alasan yang disebutkan didalam Pasal 263 KUHAP. Sehingga akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang isinya menolak permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh pemohon Abdul Azis Alias Imam Samudra dan menetapkan bahwa putusan yang

dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku, serta membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara.

Di dalam kasus ini, terhitung sudah tiga kali Abdul Azis Alias Imam Samudra beserta teman-temannya mengajukan upaya peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali pertama diajukan pada tahun 2006 yang dikuasakan kepada Tim Pengacara Muslim (TPM) selaku kuasa hukumnya. Peninjauan Kembali kedua diajukan pada 30 Januari 2008 yang juga dikuasakan kepada Tim Pengacara Muslim (TPM). Sementara Peninjauan Kembali ketiga diajukan pada 30 April 2008 yang ditandatangani sendiri oleh ketiga terpidana mati. Untuk proses peninjauan kembali yang ketiga ini, upaya hukumnya diajukan oleh adik Abdul Azis Alias Imam Samudra, yaitu Lulu Djamaludin.

Pada peninjauan kembali yang pertama, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang isinya menguatkan putusan pidana mati atas nama Abdul Azis Alias Imam Samudera, Ali Ghufron, dan Amrozy. Sedangkan untuk peninjauan kembali yang kedua dan ketiga tidak memperoleh putusan apa pun dari Mahkamah Agung.

Pada dasarnya, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, dimana hal ini diatur di dalam Pasal 268 KUHAP. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali ini dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun yang kerap kali terjadi pada prakteknya bahwa permohonan peninjauan kembali ini dapat diajukan sampai lebih dari satu kali dan dapat diajukan oleh pihak selain terpidana atau ahli warisnya. Sebagian pihak mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam praktek ini sebagai suatu upaya untuk menegakkan hukum. Seperti diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Antara tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan tujuan hukum sebagai kepastian ini seringkali berbenturan (*antinomi*). Hal inilah yang juga terjadi pada kasus Abdul Azis Alias Imam Samudra, dimana apabila ingin melihat kepada kepastian hukum maka pada dasarnya upaya peninjauan kembali tidak lagi bisa ditempuh karena sudah pernah sekali diajukan yaitu pada tahun 2006. Namun apabila ingin melihat kepada tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka seharusnya upaya peninjauan kembali ini bisa ditempuh lebih dari sekali,

mengingat kemungkinan pada suatu saat dapat ditemukan adanya bukti baru (novum) yang dapat merubah isi suatu putusan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sudah seharusnya pemerintah dan para penegak hukumnya dapat lebih mengatur mengenai permasalahan upaya peninjauan kembali ini dengan lebih jelas lagi, agar pengaturannya tidak membuat masyarakat bingung dan agar tercapai keadilan yang diinginkan oleh setiap pihak.

➤ Permohonan Grasi yang Diajukan Pada Presiden Republik Indonesia.

Grasi adalah salah satu dari kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara di bidang yustisial, dimana grasi ini diberikan kepada terpidana dengan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan dan pengampunan ini dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana.<sup>176</sup> Dengan diberikannya grasi, maka terpidana tidak usah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap dirinya. Alasan pemberian grasi adalah untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil dan demi untuk kepentingan negara. Ruang lingkup permohonan grasi adalah bagi terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dapat dimohonkan grasi hanya putusan yang menjatuhkan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan kepada terpidana, kecuali dalam hal putusan menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana. Bagi terpidana mati, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan Permohonan Grasi diterima oleh terpidana.

Di dalam kasus ini, diperoleh data bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali telah mengirim surat dengan nomor B-1290/P.1.10/Eks/2006 tanggal 7 April 2006 yang ditandatangani Kepala Kejari Denpasar, I Ketut Arthana, yang isinya tentang pemberitahuan hak grasi kepada keluarga terpidana Abul Azis Alias Imam Samudera alias Fatih alias Abu Umar alias Fat alias Hendri alias Faiz Yunshar.

---

<sup>176</sup> Joshua L. Siahaan, *Op.Cit.*, hal 45.

Namun menjawab surat tersebut, keluarga Abdul Azis Alias Imam Samudra secara resmi telah menyatakan tidak ingin mengajukan upaya grasi. Alasannya karena mereka ingin mengikuti amanah Abdul Azis Alias Imam Samudra yang melarang semua anggotanya untuk mengajukan upaya hukum apa pun terhadap dirinya. Hal ini berarti bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra telah siap menghadapi vonis terakhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa Abdul Azis Alias Imam Samudra telah menolak hak grasi yang diberikan kepadanya dengan alasan bahwa permohonan grasi artinya meminta ampun, padahal meminta ampun itu hanya pantas dilakukan kepada Allah, bukan kepada manusia, dan Abdul Azis Alias Imam Samudra sendiri merasa tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Apabila dilihat dari jalannya proses upaya hukum yang diajukan oleh Abdul Azis Alias Imam Samudra, maka dapat dilihat bahwa semua upaya hukum tersebut telah berakhir sekitar bulan Mei 2008. Pada dasarnya, eksekusi mati sudah dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga eksekusi terhadap Abdul Azis Alias Imam Samudra sebenarnya sudah bisa dijalankan setelah upaya peninjauan kembali (PK) selesai diajukan.

Apabila hal ini dikaitkan dengan saran dari Mahkamah Konstitusi agar segera menjalankan eksekusi hukuman mati secepatnya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka terlihat bahwa saran dari Mahkamah Konstitusi ini sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya pada tahun 2007 yang menyarankan agar eksekusi hukuman mati dapat segera dijalankan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan bila dikaitkan kepada kasus Abdul Azis Alias Imam Samudra, maka kasus ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap semenjak Mahkamah Agung mengeluarkan putusan atas permohonan peninjauan kembali yaitu pada bulan Mei 2008. Sedangkan eksekusi hukuman mati pada Abdul Azis Alias Imam Samudra sendiri dilaksanakan pada tanggal 9 November 2008, sehingga terlihat bahwa tenggang waktu antara selesainya upaya hukum dengan pelaksanaan eksekusi

tidaklah terlalu lama. Sehingga disini terlihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Penulis pribadi menyarankan agar kedepannya para penegak hukum dapat lebih memperhatikan pelaksanaan hukuman mati. Begitu juga terhadap kasus yang menimpa Rani Andriani Alias Melisa Aprilia, diharapkan ada kejelasan mengenai kapan waktu eksekusi mati akan dijalankan. Semua itu bertujuan agar hukuman mati dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sehingga tidak ada lagi terpidana mati yang terkatung-katung menunggu kapan eksekusi mati akan dijalankan terhadap dirinya. Selain itu, dengan segera melaksanakan eksekusi hukuman mati atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dapat berjalan dengan efektif dan dengan sebagaimana mestinya.

ad 3. Pembahasan mengenai proses eksekusi mati yang dijalankan terhadap terpidana mati Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut dikaitkan dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Didalam membahas proses eksekusi mati terhadap Abdul Azis Alias Imam Samudra tersebut, ada baiknya disampaikan terlebih dahulu mengenai kronologis pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang dijalankan kepada terpidana mati Abdul Azis Alias Imam Samudra. Kronologis pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Abdul Azis Alias Imam Samudra terdiri atas:<sup>177</sup>

1. Sabtu, tanggal 8 November 2008 pukul 14.00 WIB: Ketiga terpidana mati yaitu Amrozi, Muklas, dan Abdul Azis Alias Imam Samudra terlihat di sel-sel isolasi mereka di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu Nusakambangan. Dari wajahnya, mereka terlihat santai, dan gembira. Mereka memberi salam kepada narapidana yang lewat di depan sel mereka.

---

<sup>177</sup> DetikNews, "Kronologi Eksekusi Mati Amrozi Cs", <http://DetikNews/kronologi-eksekusi-mati-amrozi-cs.htm>, dan diakses pada tanggal 25 November 2009 pukul 14.35 WIB.

2. Sabtu, tanggal 8 November 2008 pukul 23.00 WIB: Ratusan anggota Brigade Mobil (Brimob) dan Detasemen Khusus (Densus) memenuhi bangsal Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu Nuskambangan. Kemudian secara serentak, mereka masuk ke dalam sel-sel Amrozi, Muklas dan Abdul Azis Alias Imam Samudra.
3. Sabtu, tanggal 8 November 2008 pukul 23.15 WIB: Ratusan aparat Brimob dan Densus keluar dari sel dengan membawa serta Amrozi, Muklas dan Abdul Azis Alias Imam Samudra. Ketiga terpidana mati itu tampak jelas di antara kerumunan polisi itu. Abdul Azis Alias Imam Samudra dan teman-temannya memekikkan takbir berkali-kali saat berjalan di lorong. Takbir mereka disambut pekikan takbir oleh para narapidana lainnya yang terpaksa tidak tidur saat itu. Suasana saat itu cukup ramai.
4. Sabtu, tanggal 8 November 2008 pukul 23.25 WIB: Abdul Azis Alias Imam Samudra dan teman-temannya sudah tiba di luar, tak terlihat lagi dari dalam bangsal. Saat itulah suara takbir yang mereka serukan terputus. Pintu bangsal kemudian ditutup kembali.
5. Sabtu, tanggal 8 November 2008 pukul 23.30 WIB: Ketiga terpidana mati tersebut dimasukkan ke dalam mobil-mobil yang dipersiapkan. Ada banyak mobil yang berkonvoi, termasuk juga truk polisi.
6. Sabtu, tanggal 8 November 2008 pukul 23.45 WIB: Setelah persiapan siap, rombongan kemudian berangkat menuju Bukit Nirbaya. Pemberangkatan dipimpin oleh seseorang yang diduga polisi melalui semacam upacara.
7. Minggu, tanggal 9 November 2008 pukul 00.05 WIB: Abdul Azis Alias Imam Samudra dan teman-temannya tiba di Bukit Nirbaya dan langsung digiring ke tiang eksekusi yang telah disiapkan. Mereka diposisikan di tiang-tiang eksekusi itu. Sementara anggota polisi berbaris. Perangkat lainnya seperti rohaniawan dan tim dokter juga telah bersiap di tempat yang disediakan.
8. Minggu, tanggal 9 November 2008 pukul 00.15 WIB: Tiga regu tembak Brimob Polda Jawa Tengah melakukan tugasnya menembak Amrozi, Abdul Azis Alias Imam Samudra dan Muklas dalam waktu bersamaan.

9. Minggu, tanggal 9 November 2008 pukul 00.20 WIB: Tim dokter memastikan bahwa ketiga terpidana bom Bali itu sudah meninggal dunia.
10. Minggu, tanggal 9 November 2008 pukul 00.25 WIB: Ketiga jenazah kemudian digotong dan diangkut ke dalam mobil. Kemudian dibawa menuju ke poliklinik Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu dengan kawalan banyak anggota Brimob dan Densus.
11. Minggu, tanggal 9 November 2008 pukul 00.45 WIB: Ketiga jenazah tiba di Poliklinik dan kemudian dimasukkan ke dalam ruang otopsi. Jenazah ditangani oleh tim medis untuk dikeluarkan peluru yang bersarang di badan mereka tersebut.
12. Minggu, tanggal 9 November 2008 pukul 02.10 WIB: Ketiga jenazah dimandikan. Adik Muklas dan Amrozi, Ali Fauzi, ikut memandikan.
13. Minggu, tanggal 9 November 2008 pukul 05.00 WIB: Jenazah masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu. Belum ada kejelasan kapan jenazah akan diterbangkan.

Setelah dipaparkan kronologis pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang dijalankan terhadap terpidana mati Abdul Azis Alias Imam Samudra, maka kemudian Penulis akan mengkaitkan pelaksanaan eksekusi mati tersebut dengan pengaturan eksekusi hukuman mati yang diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

- a. Mengenai tempat pelaksanaan eksekusi, maka menurut Pasal 4 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, ditentukan bahwa tempat pelaksanaan eksekusi dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.<sup>178</sup> Sedangkan apabila pidana mati dijatuhkan atas beberapa orang narapidana yang disebutkan di dalam satu putusan, maka eksekusi pidana mati tersebut dilaksanakan secara serempak pada waktu dan

---

<sup>178</sup> Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan yang demikian tersebut. Di dalam prakteknya, pelaksanaan eksekusi mati terhadap Amrozi, Muklas dan Abdul Azis Alias Imam Samudra memang dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama. Namun eksekusi tersebut tidak dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Sebagaimana diketahui bahwa daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama yaitu di Provinsi Bali, namun ternyata pelaksanaan eksekusi hukuman mati tersebut dilakukan di daerah Jawa Tengah, tidak jauh dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu Nusakambangan, tepatnya di Bukit Nirbaya.

- b. Sebelum melaksanakan eksekusi pidana mati, terpidana akan ditahan dalam penjara atau ditempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa tersebut (Pasal 5 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer). Hal ini dilakukan sama dalam prakteknya, dimana Abdul Azis Alias Imam Samudra beserta Amrozi dan Muklas ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Batu Nusakambangan.
- c. Menurut Pasal 9 dinyatakan bahwa pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>179</sup> Hal ini dilakukan sama dalam prakteknya, dimana eksekusi mati yang dijalankan kepada Abdul Azis Alias Imam Samudra beserta Amrozi dan Muklas dilaksanakan di suatu tempat khusus, yaitu di Bukit Nirbaya dan dilakukan di malam hari sehingga tidak dimungkinkan ada pihak lain, selain dari pihak yang berkepentingan, yang menonton jalannya eksekusi mati tersebut.
- d. Untuk pelaksanaan pidana mati, maka Kepala Polisi Komisariat Daerah akan membentuk sebuah Regu Penembak yang dari seorang Bintara dan 12 (dua belas) orang Tamtama yang berada dibawah pimpinan seorang Perwira.

---

<sup>179</sup> *Ibid*, Pasal 9.

Kesemuanya berasal dari Brigade Mobil (Brimob). Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya. Regu Penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi atau Jaksa yang tersebut di dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut. Hal ini dilakukan sama dalam prakteknya, dimana eksekusi mati terhadap Abdul Azis Alias Imam Samudra beserta Amrozi dan Muklas dilakukan oleh pasukan dari Brimob.

- e. Pada waktu proses eksekusi mati akan dijalankan, terpidana mati akan dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup. Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib dan setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal akan menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya.<sup>180</sup> Hal ini dilakukan sama dalam prakteknya karena ketika Abdul Azis Alias Imam Samudra beserta Amrozi dan Muklas akan dibawa ke tempat eksekusi, mereka dikawal dengan pengawalan yang ketat dari anggota Brimob dan Densus.
- f. Disebutkan dalam Pasal 12 Penetapan Presiden ini bahwa terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang berwenang dapat memerintahkan supaya terpidana mati diikat tangan dan kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.<sup>181</sup> Setelah terpidana siap ditempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang telah ditentukan. Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) meter dan tidak boleh kurang dari 5 (lima) meter.<sup>182</sup> Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa dapat memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Dengan segera,

---

<sup>180</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (4).

<sup>181</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (2).

<sup>182</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (2).

para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas, dia memerintahkan Regu Penembak untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak. Hal ini dilakukan sama dalam prakteknya. Dalam prakteknya, ketika Abdul Azis Alias Imam Samudra dan teman-temannya telah tiba di Bukit Nirbaya, mereka langsung digiring ke tiang eksekusi yang telah disiapkan. Mereka diposisikan di tiang-tiang eksekusi itu. Sementara anggota polisi berbaris. Kemudian tiga regu tembak dari Brimob Polda Jawa Tengah melakukan tugasnya menembak Amrozi, Abdul Azis Alias Imam Samudra dan Muklas dalam waktu yang bersamaan.


- g. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas telinganya. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana tersebut dapat dilakukan dengan meminta bantuan seorang dokter.<sup>183</sup> Di dalam prakteknya, ketiga terpidana mati itu langsung meninggal dunia seketika setelah ditembak sehingga tidak perlu diadakan penembakan kedua kalinya. Tim dokter kemudian juga memastikan bahwa ketiga terpidana bom Bali itu sudah meninggal dunia.
- h. Setelah diadakan eksekusi mati, maka menurut pasal 15 Penetapan Presiden ini, untuk penguburan terpidana akan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi atau Jaksa tersebut memutuskan lain. Hal ini dilakukan sama dalam prakteknya. Dimana setelah diadakan eksekusi mati, maka jenazah Abdul Azis Alias Imam Samudra, Amrozi dan Muklas akan diterbangkan ke

---

<sup>183</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (5).

kampungnya masing-masing untuk diurus dan dikuburkan oleh pihak keluarga mereka.

Demikianlah uraian mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang dijalankan kepada terpidana mati Abdul Azis Alias Imam Samudra, dimana pelaksanaan eksekusi mati tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukuman mati telah diatur di beberapa banyak peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun diluar KUHP. Setelah diuraikan mengenai pelaksanaan hukuman mati pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Menjawab pokok permasalahan pertama yaitu mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati di Indonesia, pada dasarnya prosedur pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Menurut ketentuan tersebut, tempat pelaksanaan eksekusi dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Sebelum esekusi dilaksanakan, terpidana akan ditahan dalam penjara yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa berwenang. Untuk pelaksanaan pidana mati, maka Kepala Polisi Komisariat Daerah akan membentuk Regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara dan 12 orang Tamtama yang berada dibawah pimpinan Perwira. Pada hari eksekusi mati akan dilaksanakan, terpidana mati akan dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib. Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang berwenang dapat memerintahkan supaya terpidana mati diikat tangan dan kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Setelah terpidana siap, maka Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan dimana jarak antara terpidana dengan Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter. Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa dapat memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas, dia memerintahkan Regu Penembak

untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, maka Regu Penembak akan melepaskan tembakan pengakhir dengan menembak kepala terpidana tepat di atas telinganya. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana tersebut dilakukan dengan meminta bantuan seorang dokter. Setelah eksekusi selesai dilakukan, maka terpidana akan dikuburkan oleh keluarga atau sahabatnya. Selain itu, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang berwenang harus membuat Berita Acara dari keseluruhan proses pelaksanaan hukuman mati tersebut.

Mengenai permasalahan yang muncul terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam skripsi ini Penulis melihat ada dua permasalahan yang muncul. Permasalahan pertama yaitu mengenai penundaan eksekusi dan permasalahan kedua mengenai rumusan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukuman mati yang hendaknya terjadi di Indonesia.

Pada permasalahan pertama, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyarankan bahwa demi kepastian hukum yang adil, maka sebaiknya terhadap semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terhadap saran tersebut, kemudian timbul permasalahan dalam prakteknya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila putusan pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Pada dasarnya, tidak ada terdakwa yang mau begitu saja menerima putusan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap dirinya. Begitupun juga Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dan Abdul Azis Alias Imam Samudra, dimana mereka mengajukan upaya-upaya hukum mulai dari tingkat banding sampai tingkat kasasi. Upaya-upaya hukum tersebut tanpa disadari akan menunda eksekusi hukuman mati, karena eksekusi tidak dapat dijalankan apabila belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada permasalahan kedua, Mahkamah Konstitusi merumuskan bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukuman mati yang hendaknya dilakukan, yaitu:

- a. Pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok, namun dijalankan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;

- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun yang apabila terpidana berkelakuan baik dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pada dasarnya tidak ada masalah dalam pelaksanaan point c dan d karena hal-hal tersebut telah diatur di Pasal 370 RIB. Namun permasalahan baru akan muncul dalam hal pelaksanaan point a dan point b. Terhadap point a tersebut, akan muncul suatu permasalahan baru. Sebagaimana diketahui bahwa hukuman mati telah ditetapkan sebagai salah satu pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Apabila Mahkamah Konstitusi kemudian menyarankan agar pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif, maka hal ini berarti mengubah susunan pasal-pasal di KUHP yang telah ada sebelumnya. Khusus untuk saran yang satu ini, memang tidak mudah dalam mengaplikasikannya. Sedangkan untuk saran Mahkamah Konstitusi yang disebutkan pada point b, maka untuk hal yang satu ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut, baik dari falsafah pemidanaan maupun dari perspektif para korban.

Menjawab pokok permasalahan kedua yaitu mengenai perbandingan pelaksanaan hukuman mati pada kasus Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dengan kasus Abdul Azis Alias Imam Samudra apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007, pada dasarnya perbandingan antara keduanya akan terlihat pada efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam dua kasus tersebut. Pada kasus Rani Andriani Alias Melisa Aprilia, terlihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi belum berlaku secara efektif. Upaya hukum yang diajukan oleh Rani Andriani Alias Melisa Aprilia sebenarnya telah berakhir sejak tahun 2002. Sehingga eksekusi mati sebenarnya sudah bisa dijalankan. Namun ternyata setelah 8 (delapan) tahun berlalu, eksekusi tersebut tidak kunjung dilaksanakan. Bila hal ini dikaitkan dengan saran Mahkamah Konstitusi, maka sudah seharusnya, eksekusi terhadap terpidana mati Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dapat dijalankan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Sehingga terlihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan dengan efektif. Sedangkan pada kasus Abdul Azis Alias Imam Samudra, terlihat bahwa proses upaya hukum telah berakhir sekitar bulan Mei 2008. Bila hal ini dikaitkan dengan saran dari Mahkamah Konstitusi, maka terlihat bahwa saran tersebut sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya pada tahun 2007 yang menyarankan agar eksekusi hukuman mati dapat segera dijalankan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila dikaitkan dengan kasus Abdul Azis Alias Imam Samudra, maka perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap semenjak Mahkamah Agung mengeluarkan putusan peninjauan kembali pada Mei 2008. Eksekusi hukuman mati sendiri dilaksanakan pada 9 November 2008, sehingga terlihat bahwa tenggang waktu antara selesainya upaya hukum dengan pelaksanaan eksekusi tidak terlalu lama. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, perlu ditambahkan pula mengenai isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa hukuman mati yang diatur di Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan ketentuan hak hidup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui bahwa pihak pemohon putusan Mahkamah Konstitusi berargumentasi dengan mengatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945 dan instrumen-instrumen hukum internasional. Mengenai hal ini, perlu ditegaskan bahwa sistem peradilan diselenggarakan bukan saja bertujuan untuk menegakkan hukum, namun juga untuk menegakkan keadilan. Dalam hubungannya dengan isu pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasarkan hukum tersebut haruslah senantiasa dibuat dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Oleh sebab itu, berbicara pidana mati, tidaklah adil bila pertimbangan itu dibuat dengan hanya memfokuskan diri pada perspektif pidana mati itu saja dan orang yang dihukum mati belaka dengan mengabaikan pertimbangan dari perspektif kejahatan dan dari perspektif korban atau keluarga korban kejahatan tersebut.

Selain itu, harus dilihat pula mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi apabila memberlakukan pencabutan hukuman mati. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, maka hal ini akan membawa konsekuensi pada seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur pidana mati harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku. Dengan kata lain, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak langsung terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi Rani Andriani Alias Melisa Aprilia dan Abdul Azis Alias Imam Samudra tidaklah bertentangan dengan hak hidup yang diatur dalam UUD 1945 karena hak hidup adalah suatu hak yang juga memiliki batasan-batasan, dimana pemberlakuannya tetap harus melihat kepada hak hidup yang dimiliki oleh orang lain. Apabila seseorang merenggut hak hidup orang lain, maka negara berhak mencabut hak hidup dari orang yang melanggar tersebut. Hal ini dilakukan demi menegakkan hukum yang berkeadilan bagi para pihak.

Sedangkan mengenai proses eksekusi mati yang dijalankan terhadap terpidana mati Abdul Azis Alias Imam Samudra apabila dikaitkan dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, maka berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi mati terhadap Abdul Azis Alias Imam Samudra telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tersebut.

## 5.2 Saran

Setelah dijelaskan mengenai pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dengan dikaitkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka Penulis berusaha memberi saran-saran yang diharapkan mampu membantu menyelesaikan permasalahan mengenai pelaksanaan hukuman mati yaitu:

1. Diharapkan dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati, agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur hukum yang ada, yaitu mengikuti Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Pada dasarnya, pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan eksekusi. Hal ini harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan hukuman mati tersebut menjadi *legal* dimata hukum.

2. Dalam prakteknya, memang ada kalanya proses eksekusi menjadi diperlambat karena adanya pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh si terpidana mati. Proses pengajuan upaya hukum ini dapat mengakibatkan terjadinya penundaan eksekusi. Seorang terpidana mati sudah pasti akan mengusahakan setiap upaya hukum demi dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan terhadapnya. Upaya hukum yang dijalankan tersebut tanpa disadari akan menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati, karena eksekusi hukuman mati tidak dapat dijalankan apabila belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, masalah penundaan eksekusi hukuman mati terkadang disebabkan lambatnya sistem yang berjalan di lembaga-lembaga penegakan hukum seperti pengadilan dan kejaksaan, sehingga hal ini menyebabkan eksekusi sering tertunda sampai bertahun-tahun. Lambatnya sistem ini, yaitu misalnya pihak kejaksaan terlambat mengirimkan salinan pelaksanaan eksekusi hukuman mati sampai berbulan-bulan, sehingga akhirnya eksekusi menjadi semakin tertunda. Tanpa disadari, penundaan eksekusi hukuman mati ini akan membawa dampak psikologis yang buruk pada diri si terpidana mati tersebut. Diharapkan kedepannya, para penegak hukum dapat lebih berbenah diri, yaitu dengan menjalankan eksekusi hukuman mati tepat waktu dan tidak diperlambat terus menerus. Apabila hal ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka diharapkan kedepannya saran dari Mahkamah Konstitusi ini dapat menjadi sesuatu yang tidak mustahil untuk dilaksanakan.
3. Di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menyarankan agar hukuman mati dijadikan sebagai hukuman yang bersifat khusus dan alternatif, dan tidak lagi menjadi suatu pidana pokok. Untuk mewujudkan hal ini sejujurnya lumayan berat, mengingat hukuman mati adalah salah satu pidana pokok yang diatur di KUHP Indonesia. Sehingga apabila akan menjadikan hukuman mati bukan lagi sebagai pidana pokok, maka hal ini akan merubah susunan pasal-pasal di KUHP. Diharapkan setiap pihak baik pemerintah, penegak hukum dan termasuk Mahkamah Konstitusi perlu memikirkan lebih lanjut bagaimana jalan yang seharusnya ditempuh untuk menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus dan alternatif, dan tidak lagi menjadi suatu pidana pokok. Dengan melakukan pertimbangan dari berbagai segi, maka

diharapkan saran dari Mahkamah Konstitusi ini dapat dijalankan dengan baik di dalam prakteknya dan tidak hanya menjadi sebuah saran yang klise saja.

4. Diharapkan para penegak hukum seperti Jaksa dan Hakim dapat lebih bertindak hati-hati dalam menjatuhkan putusan hukuman mati. Bahwa perbuatan yang diancam dengan hukuman mati adalah perbuatan yang harus benar-benar menimbulkan disharmonisasi sosial pada masyarakat dan memang sudah tidak ada cara lagi yang dapat ditempuh untuk membina terdakwa selain daripada menjatuhkan hukuman mati tersebut. Hukuman mati yang dijatuhkan pada seseorang juga harus melewati rangkaian proses hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mungkin dijatuhkan hukuman mati yang bersifat semena-mena. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa hukuman mati memiliki sifat yang mutlak dan tidak dapat ditarik kembali. Apabila tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam menjatuhkan sanksi hukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Diharapkan kedepannya, para penegak hukum dapat lebih berhati-hati sehingga potensi kesalahan dalam penjatuhan sanksi hukuman mati tidak akan pernah terjadi.
5. Diharapkan Pemerintah dapat lebih giat dalam mensosialisasikan macam-macam tindak pidana ke masyarakat. Dalam hal kejahatan pengedaran narkoba, disarankan agar pemerintah tidak hanya mensosialisasikan bahaya pemakaian narkoba saja, namun juga mensosialisasikan ancaman hukuman yang akan diberikan pada siapa saja yang terlibat dalam pengedaran narkoba, mulai dari ancaman penjara selama sementara waktu sampai ancaman hukuman mati. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui pemasangan spanduk, poster dan iklan masyarakat. Dengan jalan sosialisasi seperti itu, maka masyarakat dapat mengetahui ancaman hukuman yang akan diberikan kepada mereka apabila melanggar suatu ketentuan hukum. Diharapkan dengan melakukan hal tersebut, dapat terjadi pengurangan tingkat kejahatan. Hal ini tidak mustahil apabila setiap pihak mampu mengekang sifat buruknya masing-masing. Apabila setiap pihak dapat mengekang sifat buruknya masing-masing, tentu saja hukuman mati akan jarang sekali dijatuhkan. Selain itu, ketentraman yang diidam-idamkan oleh masyarakat pun akan dapat tercapai dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

### **Buku-Buku:**

- Al Malik, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1990.
- Dasuki, A Hafizh, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet Kedua Buku 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Djamin, Awaloedin. *Pengalaman Seorang Perwira POLRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Cet III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. Kan, J. Van dan Mr. J. H. Beekhuis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1977.
- G, Dwipayana dan Ramadhan K.H. *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- Lubis, Todung Mulya dan Aristides Katoppo. *Yap Thiam Hien Pejuang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati (Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi)*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2009.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Wismar Ain et al. *Aspek Pidana Dalam Hukum Islam*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mulyana, Slamet. *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta: Bhratara, 1967.
- Poernomo, Bambang. *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982.

Prakoso, Djoko dan Nurwachid. *Studi Kasus Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1984.

Sahetapy, J.E. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Salmi, Akhiar. *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Aksara Persada, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Sriyanto, Ignatius dan Desirea Zuraida. *Modul Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Dirjen Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2004.

Sumangelipu, A dan Andi Hamzah. *Pidana Mati di Indonesia (Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Titaamidjaja, Hartawi. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1956.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960.

Utrecht, E. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Wetboek Van Strafrecht). Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet 21. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LN Tahun 1981 Nomor 76. TLN Nomor 3209.

Indonesia. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No 15 Tahun 1961. LN Tahun 1961 Nomor 254. TLN Nomor 2298.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Narkotika*. UU Nomor 22 Tahun 1997. LN Tahun 1997 Nomor 67. TLN Nomor 3698.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 (PnPs) Tahun 1959*. LN Tahun 1959 Nomor 13. TLN Nomor 1748.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi*. UU No 21 (Prp) Tahun 1959. LN Tahun 1959 Nomor 130. TLN Nomor 1807.

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom*. UU Nomor 31 Tahun 1964. LN Tahun 1964 Nomor 124. TLN Nomor 2722.
- Indonesia. *Penetapan Presiden tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi*. PnPs Nomor 11 Tahun 1963.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*. UU Nomor 12 Tahun 1951. LN Tahun 1951 Nomor 78. TLN Nomor 134.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 26 Tahun 2000. LN Tahun 2000 Nomor 208. TLN Tahun 4026.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No 31 Tahun 1999. LN Tahun 1999 Nomor 140. TLN Nomor 3874.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Psicotropika*. UU Nomor 5 Tahun 1997. LN Tahun 1997 Nomor 10. TLN Nomor 3671.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No 39 Tahun 1999. LN Tahun 1999 Nomor 165. TLN Nomor 3886.
- Indonesia. *Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*. Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Perpu Nomor 1 Tahun 2002. LN Tahun 2002 Nomor 106. TLN Nomor 4232.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 15 Tahun 2003. LN Tahun 2003 Nomor 45. TLN Nomor 4284.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2003*. Perpu Nomor 2 Tahun 2002. LN Tahun 2002 Nomor 106. TLN Nomor 4232.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom*

*di Bali tanggal 12 Oktober 2003 Menjadi Undang-Undang.* UU Nomor 16 Tahun 2003. LN Tahun 2003 Nomor 46. TLN Nomor 4285.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Grasi.* UU Nomor 22 Tahun 2002. LN Tahun 2002 Nomor 108. TLN Nomor 4234.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang *Eksekusi Putusan Pengadilan.*

Indonesia. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Brimob. *Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No Pol: SKEP/122/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati.*

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.*

Putusan Pengadilan Nomor 68 PK/PID/2007 atas nama terpidana Abdul Azis Alias Imam Samudra.

Putusan Pengadilan Nomor 11 PK/PID/2002 atas nama terpidana Rani Andriani Alias Melisa Aprilia.

#### **Skripsi/Tesis/Disertasi:**

Arifin, Usman. *Proses Penerapan Eksekusi Pidana Mati dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 2007.

Siahaan, Joshua L. *Tinjauan Yuridis Praktis Terhadap Penundaan Pelaksanaan Hukuman Mati.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 2007.

Sutomo, Katrin Damayanti. *Masalah Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 1983.

Sya'ban, Nifsu. *Hak Presiden dalam Memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 1985.

#### **Majalah dan Artikel:**

Mardani. *Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jakarta: Ombudsman, Edisi Nomor 84/Th. VI/November 2006.

Dwihanto, Joseph. "Adakah Hukuman Mati yang Berprikemanusiaan". Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 3 Januari 1979.

“Mereka yang Menunggu Hukuman Mati”. Jakarta: Detektif dan Romantika, Edisi Khusus Tahun 1978.

“Batavia, Wajah Jakarta Tempo Doeloe-Oey Tambahsia Playboy Betawi yang tewas di tiang gantungan”. Jakarta: Intisari, 1988.

**Internet:**

Dharmawan, Didi. “Bagaimana hukuman mati dilakukan?”. *Bandar Lampung Post*: 10 September 2009.

<<http://www.bagaimana-hukuman-terhadap-terpidana-mati-dilakukan.html>>

Schabas, William A. “The Abolition of The Death Penalty in International Law”. Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia, 7 Agustus 2009.

<<http://www.amazon.com/Abolition-Death-Penalty-International-Law/dp/0521588871>>

Syukur, Ahmad. “Kronologi Eksekusi Mati Amrozi Cs”. *DetikNews*: 25 November 2009. <<http://DetikNews/kronologi-eksekusi-mati-amrozi-cs.htm>>